



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Gondosuli No 1B Yogyakarta Telp. 0274-563515 ps. 1504 Fax. 0274-564604
E-mail : lp2@uad.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: U13/071/B.12/VI/2022

Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan ini memberi tugas kepada saudara-saudara tersebut di bawah ini sebagai Tim Penyusun Materi Ajar Mata Kuliah Instiusional (MKI) Pendidikan Kewarganegaraan dengan personalia sebagai berikut:

- Pengarah : Kepala LPP
Penanggung Jawab : Dr. Nanik Sulistyani, M.Si., Apt
Ketua : Suyitno, S.Pd., M.Pd
Anggota :
1. Dikdik Baehaqi Arif S.Pd., M.Pd.
 2. Trisna Sukmayadi, M.Pd
 3. Dr. Triwahyuningsih M.Hum.
 4. Dr. Sumaryati M.Hum.
 5. Drs. Supriyadi, M.Si
 6. Dr. Siti Zuliyah, M.Si
 7. Syifa Siti Aulia, M.Pd
 8. Dr. Yayuk Hidayah, M.Pd
 9. Lisa Retnasari, M.Pd
 10. Dr. Fithriatus Shalihah, M.H.
 11. Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.
 12. Muhammad Farid Alwajdi, S.H.,M.Kn
 13. Uni Tsulasi Putri, S.H.,M.H
 14. Bitu Gadsia Spaltani, S.H.,M.H
 15. Wellyana, M.Pd.
 16. Chory Prima Sari, S.Pd.,M.H
 17. Nufikha Ulfah, M.Pd.
 18. Delfiyan Widiyanto, S.Pd., M.Pd

Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Yogyakarta, 01 Juni 2022

Kepala LPP,



Dr. Ishafit, M.Si.
NIY. 60910098

Tim MKI Pendidikan Kewarganegaraan


Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan



KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim MKI Pendidikan Kewarganegaraan





Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim MKI Pendidikan Kewarganegaraan



Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Copyright © 2022 Bita Gadsia Spaltani, Chory Prima Sari, Delfiyan Widiyanto, dkk.

ISBN: 978-623-5635-58-3

16 x 24 cm, xii + 270 hlm

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Penulis:

Bitu Gadsia Spaltani, Chory Prima Sari, Delfiyan Widiyanto, Dikdik Baehaqi Arif, Fithriatus Shalihah, Indah Nur Shanty Saleh, Lisa Retnasari, Muhammad Farid Alwajdi, Nufikha Ulfah, Siti Zuliyah, Sumaryati, Supriyadi, Suyitno, Syifa Siti Aulia, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, Uni Tsulasi Putri, Wellyana, Yayuk Hidayah

Editor: Dikdik Baehaqi Arif, Suyitno

Layout: Wulan Cahya Anggraeni

Cover: Hafidz Irfana

Diterbitkan oleh:

UAD PRESS

(Anggota IKAPI dan APPTI)

Alamat Penerbit:

Kampus II Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No.42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. (0274) 563515, Phone (+62) 882 3949 9820

All right reserved. Semua hak cipta © dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan memproduksi ulang atau mengubah dalam bentuk apa pun melalui cara elektronik, mekanis, fotocopy, atau rekaman sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.

KATA PENGANTAR

Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa kurikulum setiap perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Universitas Ahmad Dahlan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 267 Tahun 2019 tentang Mata Kuliah Institusional (MKI), menyelenggarakan mata kuliah Agama Islam, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan Kuliah Kerja Nyata yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kecuali mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang pengelolaannya langsung di bawah kendali Pusat KKN LPPM Universitas Ahmad Dahlan, maka pengelolaan MKI lainnya ditugaskan kepada Lembaga Pengembang Pendidikan (LPP) Universitas Ahmad Dahlan.

Untuk kepentingan pengembangan perangkat pembelajaran MKI di Universitas Ahmad Dahlan, LPP telah menyusun program bahwa setiap MKI memiliki buku ajar yang ditulis para dosen pengampunya. Buku ajar yang ditulis dosen Universitas Ahmad Dahlan memiliki keuntungan, karena ditulis berdasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus menjawab kebutuhan di masa yang akan datang, yang didasarkan pada lingkungan terdekat mahasiswanya. Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan pembaca ini, memiliki nilai penting bagi pemenuhan sumber belajar mahasiswa, sekaligus sebagai upaya mengokohkan *nation and character building* mahasiswa.

Sebagai Kepala LPP Universitas Ahmad Dahlan, saya mengapresiasi dan menyambut gembira terbitnya buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Kepada seluruh tim penulis buku Kuliah Pendidik-

an Kewarganegaraan ini kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya, mencurahkan segenap potensi agar naskah ini terbit sebagai buku ajar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan.

Kepada para mahasiswa khususnya dan pembaca pada umumnya, selamat mendalami kajian tentang upaya menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*) yang sejalan dengan nilai-nilai filosofis bangsa. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas untuk semua.

Yogyakarta, Juni 2022

Kepala LPP UAD

Dr. Ishafit, M.Si.

PRAKATA

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat hadir sebagai buku ajar pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, semoga tercurahkan pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, atbain sekalian, serta mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di hari akhir.

Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan sidang pembaca ini telah melewati proses yang cukup panjang. Dimulai dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan sekaligus bahan ajar yang relatif sama untuk seluruh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan dengan serial *workshop* penyusunan buku ajar, uji coba terbatas pada beberapa kelas, dan kini terbit sebagai buku ajar.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan termasuk salah satu mata kuliah institusional (MKI) Universitas Ahmad Dahlan yang memiliki bobot 2 sks. Penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini langsung di bawah kendali Wakil Rektor Bidang Akademik, melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Ahmad Dahlan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang merupakan muatan wajib kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mata kuliah ini adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk

membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air¹.

Buku ini terdiri atas 9 bab yang dikemas sebagai bunga rampai. Setiap bab ditulis oleh tim penulis yang terdiri atas dosen MKI Pendidikan Kewarganegaraan. Kesembilan bab itu diturunkan dari Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, meliputi pengantar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, konstitusi Indonesia, demokrasi konstitusional Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi nasional.

Kepada seluruh penulis, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dalam mencurahkan semua potensi agar naskah ini terbit sebagai buku ajar. Kepada Kepala LPP Universitas Ahmad Dahlan kami berterima kasih atas kemudahan dan memfasilitasi pelaksanaan serial *workshop* penyusunan buku ajar ini. Kepada para mahasiswa, pembaca buku ajar ini, selamat membaca, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.

Yogyakarta, Ramadhan 1443 H/April
2022

Editor

**Dikdik Baehaqi Arif
Suyitno**

¹ Penjelasan Pasal 35 Ayat [3] huruf c *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI

PERGURUAN TINGGI..... 1

1.1 Capaian Pembelajaran	1
1.2 Materi Pembelajaran.....	1
A. Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.....	2
B. Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.....	10
C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.....	12
1.3 Rangkuman	17
1.4 Latihan Soal.....	18

BAB 2 IDENTITAS NASIONAL 19

2.1 Capaian Pembelajaran	19
2.2 Materi Pembelajaran.....	19
A. Pengertian Identitas Nasional.....	20
B. Sejarah Kelahiran Paham Nasionalisme Indonesia.....	28
C. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa	31
D. Islam dan Nasionalisme	36
E. Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional.....	40

2.3	Rangkuman.....	45
2.4	Latihan Soal	46
BAB 3 KONSTITUSI INDONESIA.....		47
3.1	Capaian Pembelajaran	47
3.2	Materi Pembelajaran.....	47
	A. Hakikat Konstitusi.....	48
	B. Urgensi Konstitusi bagi Kehidupan Bangsa.....	53
	C. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.....	55
	D. Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia.....	58
	E. Perilaku Konstitusional Warga Negara.....	64
3.3	Rangkuman.....	65
3.4	Latihan Soal	68
BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA		69
4.1	Capaian Pembelajaran	69
4.2	Materi Pembelajaran.....	69
	A. Hubungan Negara dan Warga Negara	70
	B. Peranan Warga Negara	76
	C. Hak dan Kewajiban Warga Negara	82
	D. Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara	88
4.3	Rangkuman.....	90
4.4	Latihan Soal	92
BAB 5 DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA.....		93
5.1	Capaian Pembelajaran	93
5.2	Materi Pembelajaran.....	93
	A. Makna dan Prinsip Demokrasi	94
	B. Hakikat Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila).....	98
	C. Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia.....	107
5.3	Rangkuman.....	115

5.4 Latihan Soal.....	116
BAB 6 NEGARA HUKUM DAN HAM	117
6.1 Capaian Pembelajaran	117
6.2 Materi Pembelajaran.....	117
A. Negara Hukum.....	118
B. Cita Hukum (Negara Hukum Pancasila)	136
C. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia	141
D. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.....	146
E. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam	151
F. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia	157
6.3 Rangkuman	163
6.4 Latihan Soal.....	165
BAB 7 WAWASAN NUSANTARA	167
7.1 Capaian Pembelajaran	167
7.2 Materi Pembelajaran.....	167
A. Wilayah sebagai Ruang Hidup Bangsa	168
B. Wawasan Nusantara sebagai Pandangan Geopolitik Indonesia	176
C. Implementasi Wawasan Nusantara	186
7.3 Rangkuman	188
7.4 Latihan Soal.....	189
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	191
8.1 Capaian Pembelajaran	191
8.2 Materi Pembelajaran.....	191
A. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional	193
B. Model Ketahanan Nasional Indonesia.....	195
C. Bela Negara dengan Pendekatan Astagatra	204
D. Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional	205

E. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional	
Indonesia	210
8.3 Rangkuman.....	214
8.4 Latihan Soal	215
BAB 9 INTEGRASI NASIONAL.....	217
9.1 Capaian Pembelajaran	217
9.2 Materi Pembelajaran.....	217
A. Keanekaragaman Masyarakat Indonesia.....	218
B. Dinamika dan Tantangan Keanekaragaman Masyarakat	
Indonesia.....	223
C. Strategi Integrasi Nasional	225
D. Isu-isu Aktual Integrasi Nasional	227
9.3 Rangkuman.....	232
9.4 Latihan Soal	234
DAFTAR PUSTAKA.....	235
GLOSARIUM.....	251
INDEKS	257
TENTANG PENULIS	263



BAB 1

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

1.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan secara kritis dan objektif latar belakang dan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
2. Meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi Pendidikan Kewarganegaraan agar menjadi pedoman berkarya lulusan perguruan tinggi.
3. Mendeskripsikan peran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk terbentuknya masyarakat utama.

1.2. Materi Pembelajaran

1. Latar belakang dan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
2. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Peran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk terbentuknya masyarakat utama.

A. Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dua ketentuan di atas secara tegas menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi **wajib** memuat **Pendidikan Kewarganegaraan**¹ selain Agama dan Bahasa Indonesia. Sebagai muatan wajib, keempat mata kuliah wajib tersebut berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat².

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang **memiliki rasa kebangsaan** dan **cinta tanah air** sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945³. Pernyataan itu ditegaskan UU tentang Pendidikan Tinggi yang menyebut bahwa setiap kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama; Pancasila; **Kewarganegaraan**; dan Bahasa Indonesia⁴. Mata kuliah Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air⁵. Karena itu, mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk

¹ Pasal 37 Ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

² *Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 2020 <https://dpa.uii.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirjen-dikti-nomo-84_e_kpt_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf>.

³ Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁴ Pasal 35 Ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

⁵ Penjelasan Pasal 35 Ayat [3] huruf c *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.



mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan utama penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara substansi, mata kuliah kewarganegaraan mengkaji beberapa pokok bahasan, meliputi: pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, kewajiban dan hak negara dan warga negara, dinamika demokrasi di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional⁷.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional yang mengemban misi multidimensional, yakni: 1) **misi psikopedagogis**, yakni pengembangan potensi peserta didik; 2) **misi psikososial**, yakni penyiapan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa; dan 3) **misi sosiokultural** untuk membangun budaya kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni **belajar tentang demokrasi** (*learning about democracy*), **belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi** (*learning through democracy*), dan **belajar untuk membangun demokrasi** (*learning for democracy*)⁸.

Secara akademik, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan **dimensi kurikuler** dari sistem pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya, mata kuliah ini merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan kebutuhan dasar manusia yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan

⁶ Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

⁷ Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

⁸ Udin Saripudin Winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*, 1 ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).



pembelajaran⁹. Dari sisi keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologi terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹⁰.

Berbeda dengan mata kuliah Pancasila yang lebih menekankan pada **pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis** dalam konteks **nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD 1945**, maka mata kuliah **Pendidikan Kewarganegaraan** lebih menekankan pada **pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural** dalam konteks **nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD 1945**, serta **nilai kontemporer kosmopolitanisme**.

Secara paradigmatik kurikuler, irisan antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut¹¹.

1. Pancasila ditempatkan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas Pancasila.

⁹ Mohammad Nu'man Somantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI, 2001).

¹⁰ Udin Saripudin Winataputra, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)* (Bandung: Widya Aksara Press, 2012), hal. 249.

¹¹ Udin Saripudin Winataputra, "Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/ mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1.1 (2016), 15–36.



Apakah rasa kebangsaan dan cinta tanah air itu? Ada tiga istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan konsep kebangsaan ini. Ketiga konsep itu adalah paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan wawasan kebangsaan. **Rasa kebangsaan** adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang di-dambakan (*imagined society*) dalam NKRI.

Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang melahirkan faham dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu yang berada dalam wilayah NKRI, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri. Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa lain.

Paham kebangsaan merupakan perwujudan tentang apa, bagaimana, dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Hasil sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan **adalah semangat kebangsaan** yang dikenal dengan paham nasionalisme. Dengan rasa nasionalisme yang kuat dan mantap, bangsa akan tetap hidup (*survive*) di tengah-tengah lingkungan masyarakat internasional.

Lalu, apakah cinta tanah air itu, dan mengapa kita perlu mencintai tanah air kita? Tanah tumpah darah tempat kita dilahirkan, adalah daerah yang kita cintai. Buya Hamka¹² menggambarkanannya dengan sangat indah.

Di setumpuk tanah, tempat diam keluargamu, kaum kerabatmu, ayah bundamu, di sanalah engkau dilahirkan.

¹² Hamka, *Lembaga hidup*, 2 ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), hal. 309–310.



Di sanalah air engkau sauk, ranting engkau patah. Di sana engkau hidup dan di sana engkau dibesarkan. Ketika engkau masih dalam bedungan bunda, di sanalah engkau digendong dibuainya. Bunda bernyanyi dengan suara halus; mengharap engkau lekas besar, tempat harapannya bergantung. Buah pantun dan nyanyiannya diambilnya dari keindahan alam yang ada di sekelilingnya. Nyiur melambai di pantai, pohon pinang sori lurus larai di batas ladang, bunga mekar tumbuh di halaman, kumbang menyeri, lebah menghisap, kupu-kupu yang beterbangan, hinggap dan terbang lagi.

Bilamana engkau telah mulai besar, lepas dari pangkuan ibumu, engkau mulai bermain. Engkau bekejar-kejaran dengan temanmu, main sembunyi-sembunyian, mencari ikan, melalui pematang, menyelisip di antara padi masak. Di hadapanmu berdirilah bukit dan gunung, lurah dan ngarai, sawah berjenjang, bandar buatan.

Itulah dia tanah airmu, yang dengan sendirinya walaupun tidak disuruh oleh orang lain, engkau cintai dan engkau rindui. Jika engkau bermusafir jauh, bertahun-tahun engkau meninggalkan tanah air, walau engkau di kota yang sangat indah, walaupun engkau berlayar menumpang kapal besar, walaupun hidupmu senang sentosa dan pencarian terbuka di tempat lain, namun engkau senantiasa teringat pada tanah tumpah darah itu, tempat engkau dibesarkan. Teringat kampung halaman, teringat pandam perkuburan, tempat orang-orang yang engkau cintai dikuburkan.

Cinta tanah air adalah perasaan yang sangat halus dan dalam di hati manusia. Bahkan cinta tanah air itu timbul daripada iman yang sejati.

Dan karena cinta itulah orang berani memberikan segala pengorbanan. Karena cintanya kepada tanah air, orang sudi sengsara sudi dibuang, dibunuh, diazab dan disiksa. Karena cinta tanah air orang sudi bahkan memandang murah harga maut. Tanah air harganya lebih mahal, sebab itu me-



reka sudi menebusnya dengan jiwanya sendiri. Nilai nyawa menjadi murah buat menebus tanah air; dan mati adalah bukti cinta yang sejati.

Supaya tahu betapa mendalamnya cinta kita kepada tanah air, cobalah tinggalkan sekali. Niscayalah terasa pada kita rindu kepadanya. Merantau jauh-jauh, terbayanglah kampung halaman. Dan apabila bendera bangsa-bangsa berkibar di gedung PBB di New York, maka yang terlebih dahulu dicari oleh mata kita ialah di mana terletaknya “Merah-Putih”. Ketika itu kita tidak berfilosofi, tetapi perasaanlah yang tersinggung.

Mengapa cinta tanah air? Simaklah kesan yang disampaikan Quraish Shihab ketika melukiskan tempat kita bermukim yang menggambarkan kecintaannya kepada tumpah darah. Tanah adalah asal kejadian manusia; air adalah sumber kehidupan manusia (bahkan semua makhluk hidup). Jika demikian, tanah air harus dicintai karena dia asal-usul kita sekaligus kebutuhan hidup kita. Keduanya harus juga dibeli dan dipertahankan! Ketika kita lahir ada darah yang tumpah melalui ibu yang melahirkan kita. Di tanah tumpah darah itu, kita lahir. Karena itu ia pun harus dicintai dan dibela hingga titik darah penghabisan. Ia adalah ibu pertiwi, ibu yang mencintai kita, sehingga mempersembahkan segala yang dimilikinya buat kita. *Nah*, tidakkah wajar kita pun mencintai dan membelanya¹³.

Mengapa upaya membentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air dapat dilakukan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? Secara komprehensif, dari sisi **filosofis**, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi¹⁴ yang dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dari **unsur ontologi**, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua dimensi, yaitu **objek telaah** dan **objek pe-**

¹³ M. Quraish Shihab, *Islam dan kebangsaan: Tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020).

¹⁴ Winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*.



ngembangan. Objek telaah adalah keseluruhan aspek ideal, instrumental, dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan di luar sekolah, serta format **gerakan sosial-kultural kewarganegaraan** masyarakat¹⁵. Objek pengembangan atau sasaran pembentukan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Secara keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontologi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan khususnya mengenai kewajiban dan haknya sebagai warga negara dalam konteks interaksi antar warga negara, dan interaksi antara warga negara dengan negara dalam makna statis dan dinamis¹⁶.

Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan saat ini sudah lebih luas daripada daripada embrio awalnya, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan benar-benar bersifat multifaset/multidimensional, yakni mengemban misi psikopedagogis untuk mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan; misi psikososial, yang bertujuan untuk memfasilitasi kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa, dan misi sosio-kultural yang merupakan misi untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis¹⁷. Bahkan di perguruan tinggi ketiga misi tersebut harus dimasukkan misi penelitian dan pengembangan (*research and develop-*

¹⁵ Winataputra, "Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional."

¹⁶ Mohammad Nu'man Somantri dan Udin Saripudin Winataputra, *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis*, ed. oleh Sapriya dan Runik Machfiroh (Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

¹⁷ Winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*.



ment) yang dirancang untuk membangun Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *integrated knowledge system*¹⁸ atau *synthetic discipline*¹⁹.

Kedua, secara **epistemologi**, Pendidikan Kewarganegaraan mencakup **metodologi penelitian** dan **metodologi pengembangan**. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Adapun metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikulum yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosio-psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual pendidikan.

Sementara itu, dari sisi **aksiologi**, Pendidikan Kewarganegaraan adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian, hasil pengembangan dan hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dicapai bagi kepentingan dunia pendidikan, khususnya untuk dunia persekolahan dan pendidikan tenaga kependidikan²⁰.

Secara sosio-politik dan kultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni menumbuhkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*). Penumbuhan kecerdasan kewarganegaraan ini merupakan prasyarat untuk terwujudnya pembangunan demokrasi dalam arti luas.

Secara **yuridis formal**, domain akademik Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung dalam ideologi dan konsepsi utuh sistem pendidikan nasional. UUD 1945 amanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

¹⁸ H. Michael Hartoonian, "The social studies and project 2061: An opportunity for harmony," *The Social Studies*, 83.4 (1992), 160–63 <<https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224>>.

¹⁹ Somantri.

²⁰ Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi, *PKN dan masyarakat multikultural* (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2008).



serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang²¹.

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air²². Ketentuan tersebut berlaku untuk setiap jenjang pendidikan. Khusus untuk tingkat pendidikan tinggi, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan muatan kurikulum wajib pendidikan tinggi yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar tentang keindonesiaan; belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia; membangun rasa kebangsaan; dan mencintai tanah air Indonesia²³.

B. Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai yang menjadi orientasi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat terbuka, artinya Pancasila senantiasa bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di perguruan tinggi, nilai-nilai Pancasila harus terus digali agar arah pengembangan ilmu tidak keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang diinginkan manusia, didasarkan pada kodrat manusia, di-

²¹ Pasal 31 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²² Penjelasan Pasal 37 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

²³ Paristiyanti Nurwardani et al., *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).



perjuangkan oleh manusia karena berharga. Termasuk dalam nilai dasar ini adalah kelima sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dijadikan tertib hukum tertinggi, sumber hukum positif, dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nilai dasar Pancasila dengan demikian merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Kedua, nilai instrumental adalah nilai yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Nilai instrumental bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah dalam pengembangan dan pengamalannya. Sifat dinamis dari nilai instrumental ini memungkinkan Pancasila senantiasa beradaptasi dan sejalan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, perubahan ini tidak boleh menyimpang dari nilai dasarnya. Nilai instrumental ini umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Contoh dari nilai instrumental adalah segala kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar. Termasuk di dalamnya adalah Pasal-pasal UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR, Kebijakan-kebijakan, dan hukum positif lainnya.

Ketiga nilai praksis Pancasila adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai praksis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Contoh nilai praksis Pancasila adalah segala interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu.



C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan di berbagai negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa bersangkutan. Oleh karenanya, apapun bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di berbagai bangsa, nilai-nilai fundamental dari suatu masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem suatu masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia seharusnya juga mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamental masyarakat dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat. Bagi Muhammadiyah, Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di lingkungan amal usaha pendidikannya pun harus mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamentalnya, yaitu nilai-nilai Islam dan keindonesiaan, dengan realitas dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dengan cepat, Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus mampu merumuskan kembali orientasi filosofis dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswanya. Dengan orientasi baru tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan persoalan-persoalan *cognitive domain (moral knowledge)* semata, tetapi juga harus memberikan sentuhan *moral and social action*. Sentuhan *moral and social action* inilah yang justru harus mendapatkan perhatian dalam skala yang lebih tinggi, agar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah mampu membentuk mahasiswa menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (*good and responsible citizen*) sebagai tujuan utama (*ultimate goal*)



yang seharusnya dicapai oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan pendekatan seperti itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan mampu menanamkan *moral and social skills* kepada mahasiswa agar kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan, seperti toleransi, perbedaan pendapat, empati, pluralisme, kesadaran hukum, tertib sosial, hak asasi manusia, demokratisasi, *local wisdom*, produktivitas dan kreativitas tinggi, tanggung jawab sebagai anggota dan pemimpin masyarakat, dan sebagainya.

Selain itu, Muhammadiyah turut memformulasikan dan mengembangkan konsep kewarganegaraan demokratis bagi mahasiswanya. Penerapan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat²⁴. Visi tentang masyarakat utama yang dicita-citakan Muhammadiyah, memiliki kesamaan konsep dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep tentang kewarganegaraan demokratis, telah diformulasikan dalam bentuk masyarakat ideal yaitu berkomitmen untuk memuliakan dan mengagungkan ajaran Islam untuk membangun masyarakat yang utama dan ideal dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kesejahteraan masyarakat yang merata, serta berjuang untuk mendapatkan ridha Allah.

Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, upaya memperkuat masyarakat utama dalam Muhammadiyah ditandai dengan keberhasilan dalam mendorong pendidikan demokrasi dan proses penyadaran politik di kalangan warganya maupun di masyarakat luas. Konsep tentang masyarakat terbaik merupakan konsep kewarganegaraan yang berpijak pada nilai-nilai luhur ajaran Islam, yaitu masyarakat yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas kesetaraan

²⁴ Asykuri Ibnu Chamim, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, dan The Asia Foundation, 2003).



dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Hal ini karena Muhammadiyah sangat menyadari isu konsep kewarganegaraan yang demokratis secara kritis dalam membangun masyarakat madani yang dicita-citakan oleh negara. Muhammadiyah juga memiliki fokus khusus pada pengembangan sensitivitas gender di kalanganarganya dan juga mengembangkan nilai-nilai keadaban untuk mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Sejarah panjang Muhammadiyah memiliki landasan historis dan nilai-nilai keislaman yang cukup kuat untuk melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki peran yang signifikan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam agar menjadi spirit Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswanya, dan agar ilmu pengetahuan yang diajarkan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki landasan nilai yang kokoh dan membunmi bagi upaya pencerahan, pemberdayaan, dan pendidikan masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah²⁵ sebagai berikut:

1. Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,
2. Terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia,
3. Terbinanya keislaman dan kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

²⁵ Bab III Pasal 3 *Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (Yogyakarta, 2012).



Agenda penting yang perlu dikembangkan dalam *civic education* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah²⁶ antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan nilai-nilai demokratis, di antaranya meliputi keadilan, taat pada hukum (*rule of law*), kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan, kesetaraan gender, dan *majority rules*.
2. Pengembangan nilai-nilai kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic and community values*), di antaranya meliputi penghargaan atas hak-hak individual, *local needs*, dan *common good*.
3. Pengembangan pemerintahan yang bersih (*fair government*), di antaranya meliputi partisipasi, hak untuk mendapatkan pelayanan secara adil, *fairness*, dan *checks and balances*.
4. Pembentukan identitas nasional (*national identity*), di antaranya berupa reorientasi *nation building* dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika (*unity in differences*), *independence*, dan kebanggaan nasional (*national pride*).
5. Pengembangan ikatan sosial (*social cohesion*), di antaranya meliputi toleransi (*tolerance*), keadilan sosial (*social justice*), dan keberterimaan (*acceptance*).
6. Pengembangan kehidupan pribadi (*self-cultivation*), meliputi cenderung pada kebenaran (*truth*), tunduk pada hukum (*law abiding*), jujur (*honesty*), kesopanan (*civility*), dan tolong-menolong (*helping others*).
7. Pengembangan kehidupan ekonomi (*economic life*), di antaranya meliputi persaingan sehat (*fair competition*), kesejahteraan (*wealth*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan pasar bebas (*free market*).
8. Pengembangan nilai-nilai keluarga (*family values*), di antaranya meliputi rasa tanggung jawab (*respect*), dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), akhlak (*moral behavior*), sadar gender (*gender sensitive*), dan kebersamaan (*togetherness*).

²⁶ Chamim.



Selain rumusan di atas, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dimaksudkan untuk mendidik atau mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar:

1. Mampu mengeksplorasi nilai-nilai Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
2. Mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang meliputi keadilan, taat hukum, kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan serta *majority rules*.
3. Mampu mengembangkan kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas yang meliputi penghargaan atas hak-hak individu, kebutuhan lokal, dan kepentingan bersama.
4. Mampu mengembangkan sikap kritis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, meliputi partisipasi sosial, pelayanan secara adil, keterbukaan, *checks and balances*.
5. Menyadari pentingnya identitas nasional yang meliputi reorientasi *nation building* dalam keberagaman, independensi, dan kebangsaan nasional.
6. Mampu mengembangkan ikatan-ikatan sosial di dalam masyarakat yang majemuk, meliputi toleransi, keadilan sosial, *acceptance*.
7. Mampu mengembangkan kehidupan pribadi, meliputi cenderung pada kebenaran, kejujuran, kesopanan, dan tolong-menolong.
8. Mampu mengembangkan kehidupan ekonomi yang sehat meliputi kesejahteraan sosial yang baik, dan persaingan yang kompetitif.
9. Mampu mengembangkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupannya, yang meliputi rasa tanggung jawab dukungan, perlindungan, akhlak, dan kebersamaan²⁷.

²⁷ Bambang Cipto, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002).



1.3. Rangkuman



1. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang **memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air** sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Berbeda dengan mata kuliah Pancasila yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD 1945, maka mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD 1945, serta nilai kontemporer kosmopolitanisme.
3. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai yang menjadi orientasi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
4. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengembangkan nilai-nilai fundamentalnya, yaitu nilai-nilai Islam dan keindonesiaan dengan realitas dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.
5. Muhammadiyah turut memformulasikan dan mengembangkan konsep kewarganegaraan demokratis bagi mahasiswanya.





1.4. Latihan Soal

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib kurikulum di perguruan tinggi untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air warga negara. Jelaskan latar belakang perlunya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi!
2. Pancasila merupakan orientasi dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jelaskan hakikat nilai-nilai Pancasila itu?
3. Sebutkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi!
4. Apa saja peran Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan?
5. Sebutkan muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah!





BAB 2

IDENTITAS NASIONAL

2.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 2 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Memahami identitas nasional, mengapa identitas terbentuk, dan pentingnya identitas nasional.
2. Mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia.
3. Bersikap dan memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan.
4. Memahami globalisasi dan mampu bersikap secara cerdas dan arif terhadap perkembangan globalisasi.
5. Memahami pentingnya identitas nasional di tengah-tengah berkembangnya globalisasi.

2.2. Materi Pembelajaran

1. Pengertian identitas nasional.
2. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia.
3. Identitas nasional sebagai karakter bangsa.
4. Islam dan nasionalisme.
5. Globalisasi dan tantangan identitas nasional.

A. Pengertian Identitas Nasional

Perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi sebagai akibat adanya proses globalisasi serta adanya krisis ekonomi yang terjadi di akhir abad ke-20 telah menumbuhkan kesadaran negara-negara, termasuk Indonesia untuk membangun dan memperkuat kembali identitas nasional masing-masing. Identitas nasional merupakan konsep yang bersifat dinamis dan dalam proses menjadi, selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial tingkat lokal, nasional, maupun global. Penyegaran dan penguatan identitas nasional sebuah negara dan bangsa tetap dilakukan, dengan tetap menghormati dan menghargai identitas nasional negara lain. Penyegaran identitas nasional adalah pengungkapan unsur-unsur positif yang mendukung kiprah sebuah bangsa di tengah pergaulan internasional¹, bukan untuk mengembangkan nasionalisme sempit (*chauvinisme*). Hal ini berlandaskan pada sebuah pemahaman, bahwa tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat maju tanpa kerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Identitas nasional sebagai sebuah istilah dibentuk dari dua kata yaitu “identitas” dan “nasional”². Identitas dipahami sebagai ciri, tanda, atau jati diri³ yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan orang lain⁴. Nasional dalam konteks ini dapat dipahami sebagai “kebangsaan”. Kata ini melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Berdasarkan arti dua kata yang menyusun tersebut, identitas nasional diartikan sebagai “jati diri” atau “kepribadian nasional”⁵. Identitas nasional melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang di-

¹ Chamim, hal. 92.

² A Rozak, W Sayuti, dan M. A Salim GP, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan Prenada Media, 2005), hal. 23.

³ Chamim, hal. 92.

⁴ Rozak, Sayuti, dan Salim GP, hal. 23.

⁵ Chamim, hal. 93; Rozak, Sayuti, dan Salim GP.



beri atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional⁶.

Pada hakikatnya identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri khas masing-masing. Ciri-ciri khas setiap bangsa berbeda, karena kehidupannya juga berbeda⁷. Ciri khas tersebut pada umumnya terdapat dalam nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai, yang bersifat tetap dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung dinamis terus menerus, sesuai dengan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Implikasinya adalah identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah.

Secara terminologi, istilah identitas nasional adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Dengan demikian setiap bangsa memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional juga ditentukan oleh proses bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat identitas nasional sebagaimana dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

1. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional

Identitas nasional suatu bangsa yang di dalamnya memuat sifat, ciri khas, serta keunikan masing-masing, kelahirannya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang mendukung kelahiran identitas

⁶ Rozak, Sayuti, dan Salim GP, hal. 25.

⁷ Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016).



nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif dan faktor subjektif.

- a. Faktor objektif, meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis. Kondisi geografis-ekologis membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia Asia Tenggara, memiliki andil mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.
- b. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia⁸. Faktor historis Indonesia (pengalaman perjuangan melawan penjajah, pengalaman mempertahankan kemerdekaan, pengalaman masa kerajaan) juga mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil interaksi berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara, beserta identitas bangsa Indonesia yang muncul pada saat nasionalisme berkembang di Indonesia awal abad ke-21.

Robert de Ventos mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif⁹.

- a. Faktor primer

Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah. Semua itu, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Beraneka ragam unsur dengan ciri

⁸ Manuel Casstells, *The Power of identity: The information ages: Economy, society, and culture* (Amerika Serikat: Blackwell Publishing Ltd, 1997).

⁹ Casstells.



khasnya masing-masing tersebut menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tetap menghormati keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Faktor pendorong

Faktor pendorong terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam konteks ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu bangsa Indonesia, dalam proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta adanya langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia.

c. Faktor penarik

Faktor ini terdiri dari kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sekaligus merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis di Indonesia. Meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing, namun Bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam hal birokrasi dan pendidikan nasional, sampai saat ini Bahasa Indonesia masih terus diupayakan untuk dikembangkan kualitasnya, sehingga mampu memberikan kekhlasan bagi bangsa Indonesia.



d. Faktor reaktif

Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Memori kolektif rakyat Indonesia sangat kuat karena adanya pengalaman selama tiga setengah abad melawan kaum penjajah. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pencarian identitas nasional Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi satu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang.

2. Identitas Nasional Indonesia

HAR Tilaar menyatakan bahwa identitas nasional sebagai sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai milik bersama, sehingga kelihatan di dalam keseharian tingkah laku



seseorang dalam komunitasnya¹⁰. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Sedangkan bersifat sekunder karena identitas nasional lahir setelah berkembangnya kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa jauh sebelum bangsa Indonesia memiliki identitas nasional.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara, umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang belum tentu dapat diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian internal yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya, kecuali pada saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa.

Unsur-unsur identitas nasional adalah suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. *Pertama*, suku bangsa yaitu golongan sosial yang khusus yang keberadaannya sejak lahir (bersifat askriptif). Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. *Kedua*, bangsa Indonesia

¹⁰ HAR Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 27.



dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu resmi diakui sejak pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Pada masa itu pula istilah agama resmi negara dihapuskan. *Ketiga*, kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang berisi perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang digunakan manusia untuk menafsirkan dan memahami lingkungan, serta sebagai pedoman dalam bertindak. *Keempat*, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Berdasarkan unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- a. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi bangsa.
- b. Identitas instrumental, yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.
- c. Identitas alamiah, yang meliputi negara kepulauan (*archipelago*) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan.

Secara lebih rinci beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.



- b. Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Sang merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, dan telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
- c. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II.
- d. Burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara.
- e. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia heterogen, tetapi tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
- f. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup (ideologi) bangsa.
- g. UUD 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
- h. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.
- i. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan



kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

- j. Kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.

B. Sejarah Kelahiran Paham Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme adalah paham yang menggambarkan kesetiaan tertinggi pada individu diserahkan kepada negara. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi, baru pada akhir abad ke-18, nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum¹¹. Nasionalisme dalam pandangan Benedict Anderson adalah “*it is an imagined political community that is imagined as both inherently limited and sovereign*”¹² yang artinya bahwa nasionalisme sebuah politik berbayang yang dibayangkan sebagai kesatuan terbatas dan kekuasaan tertinggi.

Embrio nasionalisme di Indonesia muncul pada abad ke-20 tepatnya 20 Mei 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang dikenal dengan “kebangkitan nasional”. Nasionalisme di Indonesia lahir guna melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Belanda, sehingga memunculkan kesadaran untuk membentuk sebuah bangsa

¹¹ Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan sejarah*, ed. oleh Sumantri Mertodipuro (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 11.

¹² Benedict Anderson, *Imagined communities: Komunitas-komunitas terbayang*, trans. oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2001).



(*nation state*). Semangat itu muncul karena ingin mengembalikan martabat seorang manusia menjadi manusia yang sesungguhnya lepas dari penindasan.

Potret nasionalisme Indonesia pada masa kebangkitan nasional awal abad ke-20 memiliki ciri khas, yaitu bermula dari suatu kelompok sosial yang diikat oleh atribut kultural meliputi memori kolektif, nilai, mitos, dan simbolisme¹³. Inilah yang disebut sebagai “nasionalisme kultural”, yang emansipatoris, dan mencari landasan identitas pada keutuhan kultural. Jadi nasionalisme dalam hal ini lebih cenderung fenomena budaya daripada politik sebagai akar etnisitas, meskipun selanjutnya bertransformasi menjadi gerakan politik sebagai modal membangun bangsa berdasarkan kesamaan budaya.

Seiring berjalannya waktu, capaian kebudayaan di Indonesia sebagai bukti bahwa nenek moyang kita inovatif mengadopsi pengetahuan, nilai dan budaya menjadi sebuah produk yang bernilai dalam peradaban. Namun dalam perkembangan selanjutnya, nasionalisme kultural ini tidak memuaskan para tokoh pergerakan. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang telah lulus menjadi dokter pada tahun 1908 bergabung dengan Douwes Dekker dan Soewardi Soeryaningat membentuk “Tiga Serangkai”. Mereka aktif dalam Indische Partij, sebuah organisasi politik yang benar-benar bertujuan mendirikan negara merdeka. Hal ini dilatarbelakangi ketidakpuasan mereka kepada organisasi yang hanya bergerak di bidang kebudayaan dan sosial saja.

Dalam pengasingannya di Negeri Belanda, mereka aktif dalam Indische Vereniging dan ikut mematangkannya. Organisasi ini kemudian diubah namanya menjadi Indonesische Vereniging dan pada tahun 1924 menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Majalahnya yang bernama Hindia Poetra kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Sementara di tanah air, tahun 1927 di Bandung, Ir. Soekarno

¹³ Nina Herlina Lubis, “Potret nasionalisme bangsa Indonesia masa lalu dan masa kini,” *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, 2008, hal. 30–31 <https://www.academia.edu/28367602/Potret_Nasionalisme_Bangsa_Indonesia_Masa_Lalu_dan_Masa_Kini> [diakses 15 Agustus 2020].



mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Banyak berdirinya organisasi masyarakat di berbagai bidang mulai dari perdagangan hingga organisasi politik mengarah pada kesadaran berbangsa.

Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi momentum yang penting dalam sejarah. Terjadi peristiwa besar dalam Kongres Pemuda II yaitu lahirnya “Sumpah Pemuda” sebagai tonggak utama pergerakan kemerdekaan bangsa. Identitas nasional dinyatakan tegas saat peristiwa Sumpah Pemuda dalam redaksi “Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”.

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional serta bersifat sekunder. Artinya identitas itu lahir berdasarkan kesepakatan dan lahir setelah identitas kesukuan. Inilah tahap yang disebut “nasionalisme politik”, dimana strategi perjuangan sudah jelas diarahkan menuju Indonesia merdeka. Kebangkitan kebangsaan tahap pertama berhasil melahirkan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945.

Nasionalisme dalam konteksnya di Indonesia terbukti telah mampu mempersatukan bangsa dari latar belakang kesukuan, bahasa, budaya dan agama yang majemuk dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, dan dalam Pancasila sebagai ideologi persatuan. Sebagai ideologi persatuan, Pancasila menjadi ideologi dalam berbagai bidang bermasyarakat berbangsa dan bernegara”¹⁴.

Nasionalisme di Indonesia tidak saja digunakan untuk ‘meredam’ berbagai konflik kepentingan dalam negeri, tetapi sekaligus juga dijadikan sebagai kekuatan untuk melawan segala bentuk intervensi dari negara lain. Kansil¹⁵ menyatakan bahwa nasionalisme memiliki tujuan

¹⁴ Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, ed. oleh Oetojo Oesman dan Alfian (Jakarta: BP7 Pusat, 1990).

¹⁵ Darwin Une, “Perkembangan nasionalisme di Indonesia dalam perspektif sejarah,” *Jurnal Inovasi*, 7.01 (2010) <<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787>> [diakses 15 Agustus 2020].



menghapus kekuasaan penjajah dan mencapai keadaan untuk bangsa Indonesia merdeka. Selain itu Kartodirdjo¹⁶ mengatakan bahwa kesatuan adalah prinsip nasionalisme, maka sosial diarahkan untuk menstimulus integrasi. Oleh karena itu, rasa persamaan senasib dan sepele tanggung menjadi modal perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kesadaran cinta tanah air, rasa persatuan nasional dan rasa memiliki bangsa ini perlu dikembangkan dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

C. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa

Identitas nasional hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang mencakup segala aspek kehidupan suatu bangsa. Proses pembentukan identitas nasional tidak bersifat instan dan final, identitas nasional bersifat terbuka, dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sifat identitas nasional yakni buatan dan sekunder. Buatan memiliki makna dibuat, dibentuk dan disepakati bersama oleh warga negara setelah mereka bernegara. Sekunder memiliki makna identitas nasional lahir setelah identitas kesukuan. Oleh karena itu proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsane negara yang bersangkutan¹⁷.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) yang terdiri dari 1.331 kelompok suku, 652 bahasa daerah yang berbeda, dan jumlah populasi penduduk 242,5 juta jiwa¹⁸. Suku bangsa yang banyak di Indonesia menunjukkan bangsa yang heterogen (pluralistik).

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX-XX* (Yogyakarta: . Yogyakarta Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1967).

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999); Tilaar; Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, 4 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2000* (Jakarta, 2000).



Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang berasal dari suku bangsa. Oleh karena itu negara perlu menciptakan identitas bersama atau identitas nasional. Kesadaran ini melahirkan paham nasionalisme yang pada akhirnya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Persamaan nasib, keinginan merdeka, adanya kesatuan wilayah dan cita-cita kesejahteraan memunculkan identitas bangsa yang menjadi jati diri dari bangsa itu sendiri.

Identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia tertuang dalam peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dasar pertimbangan di dalam undang-undang tersebut adalah: 1) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Identitas nasional yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan diuraikan sebagai berikut.

1. Bendera Sang Merah Putih

Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Pasal 35 UUD 1945 yang berbunyi “Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih”. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menjelaskan ke-



tentuan bendera negara¹⁹. Bendera Sang Merah Putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati, istri Ir. Soekarno. Warna bendera memiliki makna yakni merah berani dan putih suci.

Bendera Sang Merah Putih pertama kali dikibarkan pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

2. Bahasa Indonesia

UUD 1945 mengatur “Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia”²⁰. Ketentuan itu selanjutnya diatur UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan²¹. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi sesuai dinamika peradaban bangsa berdasarkan sumber ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah²² sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UU No 24 Tahun 2009 serta Lagu Kebangsaan.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila

Pasal 36 A UUD 1945 menyatakan “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika**). Ketentuan dan penjelasan tentang Lambang Negara diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.

¹⁹ Pasal 4 - Pasal 24 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, 2009.

²⁰ Pasal 36 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²¹ Pasal 25 - Pasal 45 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.

²² Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.





Gambar 2.1 Lambang Negara

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Jumlah bulu yang ada di sayap masing-masing 17 helai, 8 helai bulu di ekor, pangkal ekor 19 helai bulu, dan 45 helai bulu terdapat di leher²³. Hal ini memiliki makna peristiwa sejarah hari kemerdekaan yakni 17 Agustus 1945. Selain itu juga di tengah perisai memiliki garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang melewati negara Indonesia. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila, yaitu:

- a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam.
- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah.
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih.

²³ Pasal 46 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.*



- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, berlatar merah.
- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan berbunyi Lagu Kebangsaan Ialah Indonesia Raya**)²⁴. Ketentuan dan penjelasan terkait lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Pasal 58 sampai Pasal 64.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan dan diperkenalkan pertama kali pada peserta Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di *Gedung Indonesische Club*, Kramat 106 Jakarta²⁵. Lagu Indonesia Raya kala itu dapat mempersatukan berbagai etnis pada masa perintisan kemerdekaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diakui merupakan cerminan jati diri bangsa sebagai kontinuitas sejarah yang membuktikan lagu tersebut dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberbedaan hingga kini.

Bentuk identitas yang telah ditetapkan perlu diturunkan ke setiap generasi penerus bangsa. Tujuannya ialah agar identitas nasional menjadi jati diri yang terpatri dalam diri warga negara Indonesia secara utuh²⁶.

²⁴ Pasal 36 B *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁵ Wisnu Mintargo, "Kontinuitas dan perubahan makna lagu kebangsaan Indonesia Raya," *Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2.3 (2012), 22–2012 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.3942>>.

²⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.



D. Islam dan Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang memiliki arti bangsa atau cita-cita. *Nation* atau bangsa menurut Hans Kohn adalah golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Nasionalisme dapat diartikan sebagai kesetiaan terhadap suatu negara karena adanya kesadaran akan identitas bersama. Selain itu juga bersifat kolektif yang merujuk pada kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme menjadi unsur dalam kehidupan sosial politik sebuah kelompok manusia untuk dapat bersatu membentuk suatu bangsa.

Pandangan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hujurat: 13 yang memiliki makna: “Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Keanekaragaman adalah *sunatullah* yang merupakan anugerah Tuhan yang harus dapat diterima agar dapat saling bersatu (*unity in diversity*). Lebih lanjut umat Islam mengenal sebuah pepatah berbunyi *hubbul wathani minal iman* (cinta tanah air adalah bagian dari iman)²⁷. Orang yang mencintai tanah air termasuk daripada keimanan.

Kondisi Indonesia yang beraneka suku, agama, ras, dan antar golongan sesungguhnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memungkinkan terjadinya harmonisasi kehidupan semesta tetap terawat, lestari dan berkesinambungan dengan semangat dalam kebaikan dan menumbuhkan persaingan yang kreatif dan sehat (*fastabiqu al-khyirat*)²⁸. Bahkan perubahan pada masyarakat agar se-

²⁷ Azman, “Nasionalisme dalam Islam,” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017).

²⁸ Choirul Mahfud, *Pendidikan multikultural*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).



makin baik ditegaskan dalam Q.S. ar-Ra'd: 11: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

Ketika merujuk pada suatu bangsa, nasionalisme merupakan faktor penentu dalam mewujudkan cita-cita sebuah negara. Nasionalisme dilandaskan atas kesadaran sejarah, cinta tanah air dan cita politiknya²⁹. Wawasan kebangsaan bagi umat Islam memiliki peran penting dan sangat strategis dalam menjaga keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁰. Mencintai tanah air adalah fitrah umat Muslim yang memiliki kebangsaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi ruh kekuatan dalam membangun bangsa di atas keberbedaan. Namun hal ini juga berpotensi sebagai sumber perpecahan di masyarakat hingga terjadi gerakan separatisme. Islam menyerukan persatuan dan kesatuan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Anbiya: 21 dan QS Al-Mu'minin: 52, "Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu."³¹

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang religius, toleran dan menyadari bahwa keberagaman merupakan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu mengubah menjadi semangat optimisme untuk membangun persatuan yang kokoh dan sebenarnya. Menengok sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda hingga ratusan tahun, yang mengakibatkan semangat persatuan atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan membuahkan hasil yakni kemerdekaan.

Pergerakan semangat persatuan berkobar pada masa berdirinya Budi Utomo (1908) hingga Sumpah Pemuda (1928) untuk merdeka membangun bangsa yang mandiri. Nasionalisme yang dibangun kala

²⁹ Dwi Purwoko, *Negara Islam?: Percikan pemikiran H. Agus Salim, K.H. Mas Mansyur, K.H. Hasyim Asy'ari, dan Mohammad Natsir*, Cet. 1. (Depok: Permata Artistika Kreasi, 2001).

³⁰ Purwoko.

³¹ M Quraish Shihab, *Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996).



itu adalah terbebas dari penindasan kolonial. Perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, tetapi juga orang-orang dari berbagai etnis dan agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, proses perumusan dasar negara Indonesia Pancasila yang berasal dari berbagai golongan dan agama³².

Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku, selain untuk saling mengenal juga dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagai isyarat bahwa Islam mendukung adanya kelompok suku-suku yang tidak menimbulkan konflik perpecahan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS Al-A'raf: 160 “Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masing berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!”, maka memancarlah daripadanya dua belas mata air³³.

Faktor persamaan sejarah menjadi unsur kebangsaan yang penting dalam rangka menyatukan perasaan, pikiran dan gerakan suatu kelompok masyarakat. Secara historis semangat nasionalisme dan kesadaran bangsa Indonesia untuk melawan penjajah muncul pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Sejarah menjadi faktor gerakan kolektivisme dan membuahkan identitas bersama (nasional). Pengalaman sejarah bangsa Indonesia di masa lalu menjadi motivasi masyarakat dan generasi penerus untuk tidak terulang kembali penindasan dari negara lain. Sejarah di dalam Al Quran diuraikan sebagai hikmah untuk merancang langkah yang lebih baik ke depannya. Menurut Quraish Shihab³⁴ unsur sejarah dalam ajaran Islam dijadikan arah guna mencapai kebaikan dan kemaslahatan.

³² Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).

³³ M Quraish Shihab.

³⁴ M Quraish Shihab.



Cinta tanah air (patriotisme) menjadi bukti rasa kebanggaan akan bangsa. Banyak organisasi Islam di Indonesia yang berusaha menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada para anggotanya. Seperti gerakan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh kegelisahan akan kondisi umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan yang mengalami kesulitan ekonomi, dan keterbelakangan pendidikan³⁵. Sistem pendidikan Islam menjadi target KH Ahmad Dahlan dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pendidikan Islam yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan memiliki tujuan untuk membentuk manusia Muslim yang berbudi pekerti luhur, religius, memiliki pandangan luas, paham akan ilmu dunia serta mampu berjuang untuk kemajuan masyarakatnya³⁶. Sejalan dengan KH Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menyimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan Islam yakni membentuk insan Islam kamil yang memahami ilmu pengetahuan secara sempurna dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten³⁷. Mengutip Hadist Riwayat Ath-Thabrani: “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” Gerakan kebermanfaatannya secara utuh untuk kemajuan masyarakat bangsa Indonesia di segala lini kehidupan menjadi kontribusi umat Muslim di Indonesia guna mewujudkan patriotisme.

Implementasi dari “*rahmatan lil alamin*” merupakan realitas pada tubuh umat Islam. Rasulullah SAW dengan Piagam Madinah-nya mampu menciptakan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan, memperjuangkan supremasi konsensus, menggantikan hu-

³⁵ Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo, *KH. Akhmad Dahlan: Riwayat hidup dan perjuangannya* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001).

³⁶ Zetty Azizatul Ni'mah, “Pemikiran pendidikan Islam perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M): Study komparatif dalam konsep pembaruan pendidikan Islam di Indonesia,” *Didaktika Religia*, 2.1 (2014) <<https://doi.org/10.30762/didaktika.v2i1.136>>.

³⁷ Hasyim Asy'ari, *Etika pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).



bungan darah dengan integrasi serta prestasi individu dengan tauhid³⁸. Piagam Madinah mampu merekatkan hubungan sosial politik masyarakat yang plural, sehingga tercipta masyarakat madani. Selain itu, dalam Haji Wada'. Rasulullah berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah dan seterusnya³⁹.

Islam dan nasionalisme merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan dan saling memberi makna. Nasionalisme meletakkan pluralitas sebagai konteks utama dalam melahirkan ikatan dasar menyatukan orang-perorangan sehingga membentuk sebuah bangsa. Islam tidak anti nasionalisme. Oleh karena itu seorang Muslim sebagai bagian dari sebuah bangsa harus memiliki sikap patriotisme (cinta tanah air). Harmonisasi antara rasa Islam dan nasionalisme diperlukan guna mewujudkan masyarakat yang damai.

E. Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional

1. Pengertian globalisasi

Globalisasi dipahami sebagai proses terintegrasi nya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi sosial antar-bangsa menjadi sangat dinamis karena didukung oleh media informasi yang canggih. Demikian juga dalam hal pergerakan manusia dan barang, yang sangat dinamis, karena didukung oleh teknologi transportasi dan komunikasi yang canggih. Seorang ilmuwan Inggris, Giddens Anthony, memberi nama globalisasi ini sebagai dunia yang berlari (*the runaway world*). Dalam masa globalisasi ini pertukaran budaya terjadi semakin intensif. Fenomena-fenomena yang

³⁸ Zuhairi Misrawi, *Madinah: Kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

³⁹ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).



terjadi di negara belahan dunia lain semakin cepat disebarkan dan diketahui di tempat lain. Sadar atau tidak sadar hal tersebut menggerakkan perubahan sosial di berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya).

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya deteritorialisasi⁴⁰. Terjadinya deteritorialisasi ini menyebabkan batas-batas geografis antar wilayah menjadi kurang bermakna, karena jarak, ruang, dan waktu sudah ditembus oleh keunggulan teknologi informasi. Hal tersebut mengubah kondisi sebelumnya, saat batas-batas wilayah geografis (teritorial) membentuk manusia dalam struktur sosial tertentu, sebagai unsur inti kebudayaan, ekonomi, politik, sosial dan psikologi manusia. Adanya struktur sosial tersebut, memungkinkan manusia menentukan dan menghayati identitas sosialnya. Dalam hal ini setiap manusia, setiap masyarakat, setiap bangsa memiliki identitas sosial masing-masing. Dengan demikian, deteritorialisasi ini mempengaruhi eksistensi negara bangsa.

Dalam banyak hal globalisasi memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Dari sisi positif, globalisasi memberikan peluang bagi bangsa dan negara untuk berekspresi dan berkesempatan belajar meningkatkan kualitasnya. Namun di sisi yang lain, globalisasi tidak sepenuhnya ramah, karena adanya berbagai permasalahan kemanusiaan seperti kerusakan lingkungan, persaingan bebas, terancamnya Negara bangsa. Di satu sisi globalisasi disambut sebagai salah satu upaya perbaikan nasib, tetapi di sisi yang lain globalisasi dianggap sebagai bentuk atau model baru penjajahan. Secara real globalisasi sebagai fakta yang harus disikapi secara positif sekaligus secara kritis terhadap hal yang merusak atau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa masing-masing.

⁴⁰ Ulrich Beck, *Politik der Globalisierung* (Frankfurt, 1998).



2. Globalisasi dan identitas nasional

Transformasi yang terjadi pada masa globalisasi mengakibatkan terjadinya ekonomi global menuju ke satu kesatuan. Meskipun demikian, bagi negara yang sedang berkembang dan di bawahnya, hal ini merupakan satu bentuk baru imperialisme yang harus dihadapi secara serius. Bersamaan dengan itu, dari sisi kebudayaan akan lahir citra global, budaya dunia, yang secara ekstrem akan terjadinya pengambilan berbagai budaya daerah/nasional suatu masyarakat/negara, dijadikan sebagai budaya milik dunia. Hal ini berarti akan mengancam hilangnya budaya suatu bangsa yang merupakan identitas bangsa tersebut. Dari sisi politik akan muncul perbenturan antara kepentingan nasional dengan kepentingan global/dunia, walaupun secara positif akan bermunculan kerja sama lintas bangsa dan negara dalam penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. Contoh saat penanganan pandemi virus Covid-19, terjadi kerja sama internasional antarnegara.

Globalisasi oleh sebagian pengamat dianggap sebagai ancaman memudarnya nasionalisme dan lunturnya kearifan-kearifan lokal yang merupakan identitas suatu bangsa. Kearifan-kearifan lokal yang merupakan identitas suatu bangsa akan diklaim sebagai budaya global, atau bahkan akan diakui oleh bangsa yang memiliki kekuatan lebih. Padahal dalam kearifan lokal atau identitas nasional suatu bangsa tersebut di dalamnya termuat nilai-nilai luhur yang dijaga dan dihormati. Nilai-nilai luhur tersebut sebagai pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kearifan lokal yang merupakan identitas nasional tersebut diambil atau diakui oleh dunia atau oleh negara tertentu, maka tentu saja hal ini akan mempengaruhi tatanan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Dalam pemikiran lain, terdapat keuntungan bagi suatu bangsa apabila kearifan lokalnya diangkat menjadi budaya dunia, dengan catatan masih tetap diakui sebagai kearifan lokal atau budaya



asli bangsa asal. Dalam hal ini diperlukan beberapa ketentuan bagi perubahan status identitas lokal atau identitas nasional menjadi identitas global, agar bangsa yang bersangkutan tetap dapat menggunakannya sebagai identitas nasional bangsanya.

Terdapat dua pendapat tentang globalisasi. Pendapat *pertama* menyatakan globalisasi melalui telekomunikasi yang canggih akan menghilangkan batas-batas geografi suatu negara, yang mengakibatkan hilangnya wujud asli nasionalisme, berganti menjadi universalisme, dan warga negara berubah menjadi warga dunia. Pendapat *kedua* menyatakan, meskipun terjadi globalisasi, negara tidak akan terhapus, nasionalisme masih tetap relevan dan dibutuhkan. Dalam hal ini berarti kearifan lokal, dan juga identitas nasional suatu bangsa, masih tetap dapat dipertahankan di tengah-tengah globalisasi. Identitas nasional masing-masing bangsa justru akan memberikan warna bagi berkembangnya globalisasi.

Dalam realitasnya pendapat yang kedua ini yang lebih banyak disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal ini atas dasar beberapa pertimbangan sebagai berikut:⁴¹

- a. Manusia bukan sebagai *mass product*, tetapi manusia adalah makhluk berakal, berperasaan, dan berbudaya. Berbeda dengan komoditas perdagangan yang merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa manusia. Oleh karena itu budaya yang beraneka ragam yang lahir dari hakikat manusia itu sendiri, bahkan sebagai identitas bangsa atau masyarakat itu sendiri, tidak akan dikorbankan dalam proses globalisasi. Namun sebaliknya justru keanekaragaman budaya lokal atau nasional menjadi asset bagi kelangsungan proses globalisasi yang semakin marak, kaya, dan menarik. Hal ini akan membuat kehidupan manusia di masa globalisasi menjadi lebih indah, menyenangkan, bukan kehidupan yang hambar, yang hanya penuh dengan kekerasan. Dalam hal ini

⁴¹ Zainul Ittihad Amin, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hal. 4.18-4.20.



- puncak-puncak budaya nasional diakui sebagai kebudayaan global.
- b. Manusia fitrahnya adalah sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini globalisasi tidak akan menghilangkan perasaan kebangsaan. Manusia memiliki naluri berkumpul dengan golongannya, disebut dengan perasaan primordial. Primordialisme ini dalam perkembangannya meluas menjadi nasionalisme. Komunikasi dan transportasi, secara lebih luas teknologi, hanya memperpendek jarak, mempersingkat waktu, tetapi tidak akan pernah dapat menghilangkan, menghapuskan rasa kebangsaan atau keterikatan seseorang pada negaranya. Tidak semua orang, bahkan sedikit orang yang dengan mudah memiliki keinginan untuk menukar kewarganegaraannya dan mengganti kesetiiaannya kepada negara lain.
 - c. Proses globalisasi tidak berjalan secara mekanistik, artinya proses globalisasi diciptakan dan dikendalikan oleh manusia. Dalam hal ini manusia harus dipersiapkan untuk menghayati, menanggulangi, serta melaksanakan proses globalisasi secara terkendali.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka identitas nasional yang berisi nilai-nilai luhur suatu bangsa, justru menjadi pengendali proses globalisasi, bukan globalisasi yang menghapus atau mengendalikan identitas nasional. Proses globalisasi yang cukup kuat harus diimbangi dengan identitas nasional yang harus lebih kuat, agar mampu mengendalikan dan mengarahkan globalisasi itu sendiri. Hal tersebut diupayakan dengan pendidikan dan penguatan budaya bangsa secara lebih modern dan humanis.



2.3. Rangkuman



1. Secara terminologi istilah identitas nasional adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional ditentukan oleh proses bangsa tersebut yang terbentuk secara historis. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau kepribadian bangsa.
2. Nasionalisme menempatkan kesetiaan tertinggi pada sebuah negara secara loyalitas mengabdikan untuk bangsa. Sejarah nasionalisme di Indonesia muncul pada 20 Mei 1908 yang dikenal dengan hari kebangkitan nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penindasan penjajah. Nasionalisme merupakan kesadaran dan semangat kelompok orang untuk mandiri dan bersatu.
3. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan identitas nasional yang membentuk jati diri bangsa. Selain itu Pancasila, semboyan Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, Konsepsi Wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional juga merupakan identitas nasional.
4. Islam tidak melarang umatnya untuk mencintai tanah air. Nasionalisme dan patriotisme harus dimiliki umat Muslim yang memiliki kebangsaan. Karena antara Islam dan nasionalisme saling memberi makna. Islam mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tetapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada kefanatikan (eksklusivisme agama).
5. Globalisasi adalah keniscayaan dalam perjalanan sejarah bangsa dan dunia. Globalisasi bagi setiap bangsa merupakan ancaman sekaligus tantangan. Globalisasi merupakan ancaman suatu bangsa pada saat



bangsa tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menyikapi globalisasi. Dalam hal ini bangsa tersebut akan terpuruk, menjadi bulan-bulanan negara lain yang lebih kuat. Karenanya globalisasi dapat disebut sebagai bentuk baru penjajahan di masa modern, yang tidak menggunakan senjata perang yang keras, tetapi menggunakan perangkat lunak, yaitu *mindset*. Sebaliknya bagi bangsa dan negara yang memiliki *mindset* kuat, maka globalisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan segala kemampuannya, sehingga berkesempatan lebih memajukan dan meningkatkan dirinya sebagai suatu bangsa dan negara. Bangsa dan negara yang mampu demikian adalah bangsa dan negara yang memiliki kekuatan dalam mengggang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam identitas nasional yang dimilikinya. Globalisasi tidak akan menghapuskan perasaan kebangsaan dan juga identitas nasional suatu bangsa, tapi justru perasaan kebangsaan dan identitas nasional menentukan dan mengendalikan lajunya globalisasi.

2.4. Latihan Soal



1. Jelaskan pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa!
2. Jelaskan bagaimana terbentuknya identitas nasional suatu bangsa!
3. Indonesia memiliki beberapa identitas nasional. Bagaimana peran saudara agar identitas nasional bangsa Indonesia tetap terjaga?
4. Jelaskan gejala-gejala globalisasi yang terjadi, berikan contohnya!
5. Globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi suatu bangsa. Jelaskan maksud dan contoh pernyataan tersebut!





KONSTITUSI INDONESIA

3.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 3 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Mengemukakan pentingnya konstitusi bagi negara.
2. Menerima secara kritis UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.
3. Menampilkan perilaku konstitusional dalam hidup bernegara.

3.2. Materi Pembelajaran

1. Hakikat konstitusi.
2. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara.
3. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.
4. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia.
5. Perilaku konstitusional warga negara.

A. Hakikat Konstitusi

Pernahkah anda mendengar konstitusi? Pada saat anda belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) mungkin istilah ini pernah disebut oleh guru anda. Jadi, apa itu konstitusi sebenarnya? Dalam subbab ini kita akan membahas 3 (tiga) hal, yaitu: pengertian konstitusi; bentuk konstitusi; dan isi/materi dari suatu konstitusi. Tak kenal maka tak sayang, begitulah ungkapan sebagian orang. Untuk lebih memahami apa itu konstitusi kita akan memulai membahas dari definisinya terlebih dahulu. Definisi ini penting karena apapun jenis ilmu yang akan kita kaji, pasti akan selalu dihadapkan dengan istilah-istilah tertentu yang maknanya masih samar sehingga membutuhkan penjelasan. Tumpukan istilah dalam berbagai disiplin ilmu hanya dapat diperjelas oleh definisi.

Pengertian Konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: 1) segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan; dan 2) Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Konstitusi dapat juga diartikan sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi¹. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut mari kita sedikit latihan tentang perbedaan antara UUD 1945 dengan aturan hukum yang lain.

Tabel 1 Contoh peraturan-peraturan

No	Contoh Peraturan
1	Kedaulatan berada di tangan rakyat
2	Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita
3	Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
4	Sebuah kontrak adalah batal jika bertentangan dengan hukum
5	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum

Dari contoh-contoh di atas manakah yang terdapat dalam UUD 1945? Jawabannya adalah nomor 1, 3 dan 5. Aturan-aturan nomor 1,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 140.



3, dan 5 merupakan aturan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan. Jadi kesimpulan sementara UUD/Konstitusi adalah ketentuan yang mengatur mengenai jalannya pemerintahan suatu negara. **Mari kita bersama-sama membuka UUD 1945 untuk menemukan dan menganalisis peraturan-peraturan di atas. Nomor 1, 3, 5 ada di pasal berapa?**

Pertanyaannya mengapa ketentuan mengenai jalannya pemerintah diatur dalam konstitusi? Kita dapat mendasarkan jawaban tersebut berdasar teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat². Rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi dan kemudian rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemimpin (negara) untuk mengatur kehidupan bersama.

Tanpa ada pemimpin atau penguasa tentu rakyat menjadi *chaos* (kacau), tidak ada yang mengatur, dan tidak ada yang menetapkan hukum sehingga berlakulah hukum rimba, yang kuat yang menang. Namun di sisi lain, dengan kewenangan tersebut pemerintah berpotensi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, supaya pemerintah tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya maka perlu dibatasi kekuasaannya. Untuk menjembatani kebutuhan rakyat yang menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain ada kebutuhan untuk diatur/dipimpin maka dibuatlah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama inilah disebut sebagai konstitusi.

Oleh karena itu, konstitusi berisi kesepakatan antara rakyat dengan pemerintahnya mengenai bagaimana negara dijalankan. Konstitusi merupakan perjanjian (kompromi) antara berbagai pihak/kepentingan yang saling bertentangan, tapi di sisi lain juga saling membutuhkan. Dari sisi ini tentu mirip dengan perjanjian biasa, lalu apa yang membedakan konstitusi dengan perjanjian biasa? Perbedaannya terletak pada materi/isi muatannya. Materi muatan dalam konstitusi berisi

² Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 240.



hal-hal yang sifatnya fundamental atau mendasar³. Artinya tidak semua masalah penting harus diatur dalam konstitusi. Contoh materi fundamental yang harus diatur dalam konstitusi adalah jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian materi kewenangan organ-organ negara, sejauh mana organ-organ tersebut dapat bertindak untuk mewujudkan tujuan dari konstitusi.

Salah satu contoh konstitusi tertua yang pernah dicatat oleh sejarah adalah Piagam Madinah. Para ahli menyebut Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacam-macam. Ada yang menyebut *The Constitution of Medina*;⁴ ada yang menyebut sebagai *Charter*;⁵ atau *Treaty*;⁶ bahkan ada yang menyebutnya sebatas *Agreement*.⁷ Teks piagam sendiri memakai judul asli dalam bahasa Arab '*Shahifah Al-Madinah*'.

Piagam Madinah berisi kesepakatan antara berbagai pihak dalam menjalankan kehidupan di wilayah Madinah. Tercatat pihak yang terlibat dalam Piagam Madinah ada 13 (tiga belas). Ketiga belas pihak tersebut adalah: 1) Kaum Mukminin dan Muslimin dari suku Quraisy Mekah, 2) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, 3) Kaum Yahudi dari Bani Auf, 4) Kaum Yahudi Bani Sa'idah, 5) Kaum Yahudi Bani Hars, 6) Bani Jusyam, 7) Kaum Yahudi Bani Najjar, 8) Kaum Yahudi Bani Amr Ibnu Auf, 9) Bani Nabit, 10) Bani Aus, 11) Kaum Yahudi Bani Sa'labah, 12) Suku Jafnah Bani Sa'labah, dan 13) Bani Syutaibah.

Hal-hal yang diatur di dalam Piagam Madinah adalah mengenai kehidupan bersama. Secara keseluruhan Piagam Madinah terdapat 47 pasal dan di dalamnya memuat pesan-pesan kesetaraan hak dan kewajiban dalam memperjuangkan isi dari Piagam Madinah tersebut. Pasal

³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, hal. 140.

⁴ W. Montgomery Watt, *Muhammaad: Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1961), hal. 94.

⁵ R.A. Nicholson, *A literary History of the Arabs* (New York: Cosimo, 2010), hal. 173.

⁶ Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press, 1955), hal. 4.

⁷ Philips K. Hitti dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 13.



1 memuat prinsip persatuan ‘*Innahum ummatan wahidatan min du-uni al-naas*’ (sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Pasal 24⁸ dan Pasal 37⁹ berisi kewajiban memikul biaya bersama apabila Madinah diserang pihak luar. Piagam tersebut ditutup dengan Pasal 47 yaitu: ‘Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW’. Pasal penutup ingin menegaskan keberpihakan isi piagam tersebut kepada keadilan dan sebaik-baiknya suatu piagam/konstitusi tergantung juga dari yang menjalankannya.

Konstitusi Madinah tersebut apabila dilihat dari kacamata sekarang terlihat sangat sederhana, terutama tidak ada lembaga negara/cabang kekuasaan yang diatur. Hal ini dapat dimaklumi karena waktu itu urusan yang diatur juga sederhana dan semua kekuasaan ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Artinya urusan eksekutif, legislatif dan yudikatif ada di tangan Nabi Muhammad SAW, beliau memerintah, mengatur dan memutuskan suatu perkara berdasarkan wahyu dari Allah SWT (*nubuwwah*).

Berbeda dengan zaman sekarang yang telah berkembang pesat, negara menjadi lebih besar, manusia bertambah banyak, urusan yang diatur juga bertambah, ditambah tidak adanya lagi seorang nabi, sehingga perlu ijtihad dalam mengatur negara. Isi/materi konstitusi menjadi tidak sesederhana dahulu, sekarang ada pengaturan mengenai institusi-institusi negara, baik kewenangannya dan hubungannya dengan warga negaranya.

⁸ Pasal 24 Piagam Madinah: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

⁹ Pasal 37 Piagam Madinah: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.



Beberapa definisi dari para pakar ini akan menyebutkan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan konstitusi. Brian Thompson, mendefinisikan konstitusi sebagai *A constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*. Phillips Hood dan Jackson mendefinisikan konstitusi sebagai *a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizen*. Oxford Dictionary of Law mengartikan konstitusi sebagai *the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and state*.

Dari beberapa pengertian mengenai konstitusi di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah tentang kewenangan institusi-institusi yang ada dalam suatu negara. Organ-organ yang ada dalam konstitusi itulah yang akan menjalankan jalannya pemerintahan suatu negara. Organ-organ ini secara garis besar dapat dibedakan berdasarkan fungsinya/kekuasaannya, kita mengenal ada tiga cabang kekuasaan yaitu: eksekutif (pelaksana), legislatif (pembuat aturan) dan yudikatif (pengadilan). Dahulu cabang kekuasaan tersebut tergabung jadi satu, terutama di zaman *renaissance* yang menganggap raja adalah pencipta hukum¹⁰, sehingga raja memiliki kekuasaan yang absolut. Dampak dari kekuasaan yang terlalu besar tersebut adalah munculnya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Lord Acton mengatakan: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”* (kekuasaan cenderung sewenang-wenang dan kekuasaan mutlak cenderung menimbulkan kesewenang-wenang mutlak).

Di era modern sekarang ini, untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dari seorang raja, maka cabang-cabang kekuasaan pokok tersebut dipisah. Ide ini dicetuskan oleh Montesquieu dengan

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 19–21.



ajaran Trias Politika-nya.¹¹ Trias Politika pada prinsipnya menganut konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang berimplikasi pada munculnya *check and balances system*, yaitu antara cabang kekuasaan *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* tidak ada yang lebih mendominasi, semuanya sejajar untuk saling mengawasi dan mengontrol. *Eksekutif* dalam mengeksekusi suatu kebijakan harus berdasarkan aturan yang dibuat *legislatif*. *Legislatif* ketika memuat aturan yang melanggar konstitusi maka dapat dibatalkan oleh *yudikatif*.

Dari segi bentuknya, konstitusi mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh negara yang memakai konstitusi tertulis adalah Indonesia, Amerika Serikat, China dan mayoritas negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis. Contoh negara yang konstitusinya tidak tertulis adalah Inggris dan Israel. Negara Inggris memang tidak memiliki konstitusi tertulis tetapi bukan berarti tidak memiliki konstitusi sama sekali. Konstitusi Inggris tumbuh dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan melalui adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan.

Dari segi isinya/materinya, setiap negara memiliki perbedaan mengenai isinya tergantung dari konsepsi yang melandasinya. Namun, pada pokoknya konstitusi adalah kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Materi konstitusi yang paling umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) berisi jaminan hak-hak asasi manusia; 2) berisi kewenangan organ-organ pemerintahan dan bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut; dan 3) berisi prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut dalam suatu negara.

B. Urgensi Konstitusi bagi Kehidupan Bernegara

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hakikat konstitusi adalah perjanjian atau kesepakatan bersama antara warga negara dengan pemerintah tentang bagaimana negara ini harus dijalankan. Urgensi

¹¹ Charles de Secondat Baron Montesquieu, *The Spirit of Laws* (Kitchener: Batoche Books, 2001), hal. 173.



konstitusi dapat dilihat dari kacamata para pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara negara (pemerintah) dan rakyatnya. Dalam setiap kesepakatan bersama tersebut tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hak warga negara yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban negara adalah menjamin pemenuhannya, misalnya dengan membuat sekolah. Kemudian ada juga kewajiban yang harus dilakukan warga negara misalnya kewajiban menghormati hak asasi orang lain.¹² Warga yang tidak menghormati hak asasi orang lain dapat dituntut pemenuhannya di pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Bagaimana jika terjadi konflik atas kesepakatan bersama (konstitusi) tersebut? Konflik tersebut dapat diatasi lewat jalur hukum melalui lembaga peradilan. Di Indonesia lembaga peradilan tersebut terbagi menjadi dua sistem, yaitu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan masing-masing.

Apabila pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi yang sudah dijamin dalam konstitusi maka warga dapat mengajukan pembatalan aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung (*judicial review*). Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang ketika mengeluarkan peraturan. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari UUD 1945. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan pemerintah terlebih dahulu mendengar masukan-masukan dari masyarakat, sehingga ketika peraturan tersebut dibuat dapat diterima oleh masyarakat.

¹² Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Dengan demikian, urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah agar warga negara dan penyelenggara negara mengetahui hak dan kewajibannya dan bagaimana menegakkan dan merawat konstitusi sesuai perannya masing-masing sehingga dapat tercapai tujuan dari suatu konstitusi tersebut.

C. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia

Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi Indonesia pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).¹³ UUD 1945 telah mengalami beberapa kali penggantian dan perubahan (amandemen), sejak tanggal 5 Juli 1959 saat diumumkan Dekrit Presiden oleh Ir. Soekarno.

Naskah UUD 1945 dirancang dan dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau yang disebut dengan "*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*". BPUPK beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.¹⁴ Badan ini melakukan persidangan dalam dua periode, yakni pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Pada sidang I, BPUPK membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan. Panitia ini menyepakati sebuah naskah Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah tersebut pada tanggal 11 Juli 1945 diterima dalam sidang BPUPK II. Kemudian, pada tanggal 16 Juli 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga dibentuk panitia kecil untuk persiapan kemerdekaan, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang

¹³ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 31.

¹⁴ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), hal. 73.



beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta¹⁵.

Penempatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa segala bentuk peraturan yang ada di bawah UUD 1945 harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi maka dapat diuji materi (*judicial review*). Uji materi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)¹⁶ dan Mahkamah Agung (MA).¹⁷ Berkaitan dengan hakikat konstitusi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, William G. Andrews¹⁸ menyatakan bahwa elemen konsensus dalam konstitusi terdiri dari tiga hal, yaitu: a) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; b) Kesepakatan tentang ‘*the rule of law*’ sebagai landasan penyelenggaraan negara; dan c) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Selain itu, sebagaimana konstitusi pada umumnya, UUD 1945 juga mempunyai materi muatan yang berisi antara lain mengenai: a) jaminan hak-hak asasi manusia; b) kewenangan organ-organ pemerintahan dan bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut; dan c) prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut dalam suatu negara

Muatan materi mengenai tujuan bersama dituangkan dalam UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan, yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media dan ICCE UIN Jakarta, 2012).

¹⁶ *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ *Judicial Review* ke Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang.

¹⁸ William G. Andrews dalam Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 21.



berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Materi mengenai kewenangan organ-organ negara (cabang kekuasaan) tersebar di beberapa pasal, seperti Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik. Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden.¹⁹ Cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR).²⁰ Sementara cabang kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.²¹

Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD 1945. Dicantumkannya pasal-pasal mengenai HAM sebagai konsekuensi atas dianutnya paham kedaulatan rakyat oleh konstitusi Indonesia.²² Konsep HAM mengenal istilah hak yang

¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

²⁰ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

²¹ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.



hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dengan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Pasal 28 I merupakan satu-satunya pasal yang mengatur HAM yang bersifat *non-derogable rights*.²³ Sementara Pasal 28 yang lain dapat dikurangi (*derogable right*), artinya pemenuhan (*fulfill*), perlindungan (*protect*), dan pengakuan (*recognize*) HAM tersebut dapat dibatasi, tetapi pengurangan hak asasi tersebut harus dilakukan dengan Undang-Undang.

D. Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia

Konstitusi negara Indonesia mengalami beberapa kali penggantian dan perubahan. Hal tersebut terjadi menyesuaikan kondisi perubahan dan perkembangan politik serta sejarah ketatanegaraan yang terus mengalami dinamika. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Dinamika Konstitusi di Indonesia

UUD 1945 mulai berlaku sejak disahkan oleh PPKI sehari setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai 27 Desember 1949. Sistematis UUD 1945 terdiri atas 4 alinea bagian Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan bagian Penjelasan. Kurun waktu penyusunan naskah UUD 1945 yang diawali oleh Panitia Sembilan bentukan sidang BPUPK I hingga disahkan oleh PPKI terbilang cukup singkat. Hal tersebut mengingat adanya urgensi untuk segera membentuk negara merdeka Republik Indonesia.

²³ Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berlaku saat itu, disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada masa berlaku UUD 1945 yang pertama ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi menjadi dua periode yang dibedakan berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Pada periode *pertama*, yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 2 September 1945 dibentuk susunan kabinet di bawah tanggung jawab Presiden. Pada periode *kedua*, sejak Pemerintah mengeluarkan Maklumat pada 14 November 1945, sistem kabinet yang dianut berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Pada masa periode kedua tersebut, pemerintah membentuk kabinet parlementer pertama di bawah Perdana Menteri Syahrir. Soekarno menyebutkan bahwa UUD 1945 ini merupakan Undang-Undang Dasar Kilat atau *revolutie-grondwet* yang memang dimaksudkan untuk bersifat sementara dan harus digantikan dengan yang baru apabila negara merdeka telah berdiri dan keadaan telah memungkinkan.

Konstitusi RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Latar belakang dibentuk dan berlakunya Konstitusi RIS 1949 adalah usaha Pemerintah Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Sebelumnya, tentara Belanda melakukan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II pada tahun 1948. Atas desakan dan pengaruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian diadakan Konferensi Meja Bunda (*Round Table Conference*) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO), wakil dari Nederland, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Konferensi tersebut diantaranya menyepakati untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang membagi wilayah In-



donesia menjadi beberapa negara bagian antara lain merupakan bentuk usaha Pemerintah Belanda untuk mengeliminir pengaruh kekuasaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan.²⁴

Konstitusi RIS terdiri dari empat alinea Mukadimah, batang tubuh yang terbagi atas 16 Bab, 197 pasal, dan lampiran. Ketentuan pokok yang diatur dalam Konstitusi RIS yakni bentuk negara adalah serikat dan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, sehingga kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana Menteri yang pada saat itu adalah Mohammad Hatta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949 ini disebutkan bahwa “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 2, Konstitusi RIS ini membagi wilayah Republik Indonesia Serikat meliputi Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Renville, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura dan Negara Sumatra Timur dan Daerah-Daerah Otonom (Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat (Daerah istimewa), Dajak Besar; Daerah Bandjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur). Pada periode Negara Republik Indonesia Serikat, UUD 1945 tetap berlaku hanya di salah satu negara bagian RIS, yakni wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 merupakan konstitusi pengganti Konstitusi RIS yang mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS 1950 terdiri dari empat alinea Mukadimah, 6 Bab, dan 146 pasal. Sebelumnya, berdasarkan Konstitusi RIS, Indonesia menganut bentuk negara federal. Negara Republik Indonesia Serikat ini hanya bertahan selama kurang lebih 7 bulan 21 hari. Hal ini karena sebagai negara merdeka yang baru ter-

²⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 36.



bentuk, pemerintahan Indonesia perlu melakukan konsolidasi kekuasaan yang efektif. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok dan efektif untuk diterapkan di Indonesia.

Konsolidasi ini berawal dari bergabungnya negara bagian Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut berdampak pada wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Sehingga pada akhirnya dicapai kesepakatan untuk kembali mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950.

Atas dasar adanya kesepakatan untuk membentuk kembali negara kesatuan, maka kemudian dibentuk panitia bersama untuk menyusun satu naskah Undang-Undang Dasar. Naskah tersebut yang kemudian dikenal dengan sebutan UUDS 1950, disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.²⁵

Berdasarkan ketentuan dalam UUDS 1950, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan parlementer. Pada Pasal 134 UUDS 1950, terdapat ketentuan mengenai Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah untuk segera menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa UUDS 1950 pada dasarnya bersifat sementara. Atas dasar ketentuan tersebut, maka pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang menghasilkan Konstituante yang diresmikan tanggal 10 November 1956 di Kota Bandung. Namun demikian, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden

²⁵ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 38.



Soekarno mengeluarkan Dekrit yang isinya adalah membubarkan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 serta menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan menetapkan bahwa UUDS 1950 tidak berlaku lagi.

UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengalami beberapa kali perubahan dan dinamika politik ketatanegaraan Indonesia. Pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, UUD 1945 yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 sebagaimana yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Periode masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 1965 sering disebut dengan masa orde lama. Periode 1966 sampai 21 Mei 1998 disebut dengan masa orde baru. Pada tanggal 19 Oktober 1999 dilakukan amandemen ke-1 terhadap UUD 1945 dengan mengubah 9 pasal pada sidang umum MPR. Amandemen ke-2 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000 yang mengubah sebanyak 25 pasal, amandemen ke-3 pada tanggal 10 November 2001 yang mengubah sebanyak 23 pasal, dan amandemen ke-4 pada tanggal 10 Agustus 2002 yang mengubah sebanyak 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Pada masa berlakunya UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bentuk negara yang dianut adalah negara kesatuan, dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi Indonesia selain mengalami dinamika politik juga harus menghadapi berbagai tantangan, satu diantaranya adalah tantangan dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997.²⁶ Pada mulanya, krisis tersebut berakibat pada terjadinya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin turun. Seiring dengan kondisi krisis moneter yang semakin parah, timbulah krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya

²⁶ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



berbagai unjuk rasa secara massif di berbagai daerah. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, kemudian dimulailah masa yang sering disebut dengan era reformasi.

Pada awal masa reformasi, berbagai mahasiswa dan pemuda mengajukan beberapa tuntutan reformasi, diantaranya adalah “melakukan amandemen UUD 1945”. Tuntutan mengamandemen UUD 1945 tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup kuat memberikan landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, MPR melakukan amandemen secara bertahap sebanyak empat kali.²⁷



Gambar 3.2 Proses Perubahan UUD 1945²⁸

²⁷ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

²⁸ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Seiring perkembangan zaman dari masa ke masa, akan selalu ada dinamika dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh konstitusi Indonesia. Anda dapat melakukan analisis baik secara mandiri maupun berkelompok mengenai apa saja dan bagaimana dinamika serta tantangan yang dihadapi konstitusi Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Jawaban atas analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk memetakan permasalahan dan solusi untuk Indonesia yang semakin maju.

E. Perilaku Konstitusional Warga Negara

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa konstitusi memiliki fungsi yang signifikan untuk membatasi kewenangan penguasa dan mempunyai peranan penting sebagai sebuah perjanjian antara warga negara dan penyelenggara negara. Agar konstitusi dapat berfungsi secara maksimal, maka diperlukan peranan dari seluruh pihak penyelenggara negara dan warga negara. Peranan tersebut dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap konstitusi. Dalam konteks negara Indonesia, maka penyelenggara negara dan warga negara perlu dan wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang berlaku. Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal sebagai bentuk ketaatan terhadap UUD 1945 diwujudkan dalam perilaku konstitusional.

Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan yang termanifestasi dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional merupakan perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk berperilaku positif terhadap konstitusi, mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai di dalamnya, mengamalkan dalam kehidupan dan menegakkan konstitusi apabila terdapat pelanggaran. Di samping itu, setiap organ penyelenggara negara yang terbagi atas or-



gan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh UUD 1945 dengan amanah. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional seperti melanggar isi konstitusi dan/atau menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perilaku konstitusional penyelenggara negara dan warga negara haruslah dilaksanakan secara seimbang. Hal ini bertujuan agar dapat tercapai keadaan yang tertib dan sesuai dengan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal utama yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan perilaku-perilaku konstitusional adalah mengetahui dan memahami isi/muatan dari UUD 1945 terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap warga negara perlu untuk mengetahui dan memahami isi/muatan yang terkandung dalam UUD 1945, salah satunya dengan turut serta dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

3.3. Rangkuman



1. Konstitusi adalah hukum dasar atau hukum tertinggi. Oleh karena konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu hierarki peraturan perundangan, maka segala bentuk peraturan yang ada di bawah konstitusi harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hakikat konstitusi adalah sebagai kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Sehingga materi konstitusi yang paling umum mempunyai ciri-ciri: (1) berisi jaminan hak-hak asasi manusia; (2) berisi kewenangan organ-organ pemerintahan dan bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut; (3) dan berisi prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut dalam suatu negara. Dari segi bentuknya, konstitusi dapat dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Da-



ri segi isi/materi muatan konstitusi, setiap negara memiliki perbedaan tergantung dari konsepsi masing-masing yang melandasi isi/materi muatan tersebut.

2. Urgensi konstitusi dapat dilihat dari kacamata para pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara negara (pemerintah) dan rakyatnya. Dalam setiap kesepakatan bersama tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah agar warga negara dan penyelenggara negara mengetahui hak dan kewajibannya dan bagaimana menegakkan dan merawat konstitusi sesuai perannya masing-masing sehingga dapat tercapai tujuan dari suatu konstitusi tersebut.
3. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Meskipun sempat diganti dengan konstitusi yang lain, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 berdasarkan Dekrit Presiden, dan sampai saat ini telah diamandemen sebanyak empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945 berisikan mengenai tujuan atau cita-cita bersama yang terkandung dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Selain itu, terdapat juga materi muatan mengenai kewenangan organ-organ negara yang terbagi atas kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagaimana suatu konstitusi pada umumnya, UUD 1945 juga memuat materi mengenai jaminan HAM yakni dalam Pasal 28 A sampai 28 J. Sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka segala bentuk peraturan yang ada di bawah UUD 1945 harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya jika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi maka dapat diuji materi (*judicial review*). Uji materi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
4. Berdasarkan catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi Indonesia harus menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang



berdampak pada penggantian dan perubahan konstitusi Indonesia. Dinamika konstitusi tersebut dapat dilihat dari beberapa konstitusi yang pernah beraku di Indonesia pada masa periode tertentu. Sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Pada periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 yang membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian. Pada periode ini, UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian Negara Republik Indonesia. Periode selanjutnya pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian, sejak tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 diberlakukan Kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selain mengalami dinamika tersebut, konstitusi Indonesia harus menghadapi tantangan, salah satunya adalah tantangan krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Krisis moneter tersebut meluas hingga krisis politik yang dapat dilihat dari adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali, yakni pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 2002.

5. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan yang termanifestasi dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional merupakan perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib melaksanakan ketentuan pasal yang diamanatkan dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional warga negara dan penyelenggara negara harus dilaksanakan secara seimbang. Hal ini bertujuan agar UUD 1945 sebagai konstitusi negara dapat berfungsi secara maksimal dan agar dapat tercapai keadaan yang



tertib dan sesuai dengan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.4. Latihan Soal



1. Apa urgensi konstitusi bagi suatu negara?
2. Sebutkan dan jelaskan isi/materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945?
3. Bagaimana dinamika dan tantangan Konstitusi di Indonesia?
4. Apa pentingnya perilaku konstitusional bagi kehidupan bernegara?
5. Sebagai warga negara kewajiban konstitusional apakah yang pernah saudara lakukan?





BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

4.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 4 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menganalisis hubungan negara dan warga negara.
2. Menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.
3. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang.

4.2. Materi Pembelajaran

1. Hubungan negara dan warga negara.
2. Peranan warga negara.
3. Hak dan kewajiban warga negara.
4. Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

A. Hubungan Negara dan Warga Negara

1. Konsep negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Negara merupakan suatu organisasi yang utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan memiliki campur tangan terhadap organisasi-organisasi (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan) dan lainnya¹. Secara terminologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat².

Negara adalah organisasi masyarakat, yaitu kelompok orang yang menjalin kerja sama dan terdapat pembagian tugas demi tercapainya tujuan bersama. Barker³ menjelaskan bahwa negara bukanlah merupakan tujuan akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Aristoteles berpendapat bahwa negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya: memberikan keamanan, kebebasan dari kekurangan secara fisik, tersedianya sarana yang berlimpah untuk mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual, termasuk kehidupan intelektual dan susila. Negara adalah untuk memajukan atau menjamin kesejahteraan lahir batin semua warganya sebagai suatu keseluruhan. Namun yang perlu dipahami bahwa bukanlah tugas negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sehingga rakyat tinggal bertopang dagu saja. Dalam hubungan ini, tugas negara ialah menciptakan suasana atau kekuasaan dimana seluruh rakyat dapat menikmati hak-hak mereka sebagai manusia, melaksanakan kewajib-

¹ Mirza Nasution, *Negara dan Konstitusi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hal. 1.

² Ubaedillah dan Rozak.

³ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, 1 ed. (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hal. 384–85.



an mereka sebagai warga dari suatu negara, berkembang dengan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan mereka⁴.

Berikut beberapa konsep negara yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya: Miriam Budiardjo menyebut bahwa negara merupakan suatu daerah territorial yang di dalamnya terdapat rakyat yang diperintah (*governed*) dan dituntut untuk taat oleh sejumlah pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah⁵. Logemann menjelaskan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat secara paksa dengan menggunakan alat-alat kekuasaannya⁶. Roger H. Soltau mengartikan negara sebagai sebuah alat *agency* yang memiliki kewenangan (*authority*) yang digunakan untuk mengatur serta mengendalikan persoalan-persoalan bersama dalam masyarakat. Sedangkan Harold J. Lasky memandang negara sebagai kumpulan dari masyarakat yang terintegrasi oleh wewenang yang sifatnya memaksa, mengikat dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu⁷.

Dari beberapa pengertian negara di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah sebuah wilayah yang berdaulat yang didiami oleh sekelompok orang dan terdapat pemerintah sebagai organisasi negara yang sah yang memiliki wewenang serta kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Negara juga merupakan sebuah wilayah yang memiliki suatu sistem aturan yang mengatur individu-individu yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, berdirinya sebuah negara terdapat **syarat primer (konstitutif)** yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat;

⁴ Kaelan, hal. 384–85.

⁵ Kaelan dan Zubaidi, hal. 78.

⁶ Sapriya et al., *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Lab. PKn UPI, 2010), hal. 27–28.

⁷ Kaelan dan Zubaidi, hal. 77.

⁸ Kaelan dan Zubaidi.



dan **syarat sekunder (deklaratif)** yaitu adanya pengakuan dari negara lain baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Demikian pula bangsa dan negara Indonesia yang terbentuk atas dasar kekuasaan dan penindasan bangsa asing (Belanda dan Jepang) dan melalui suatu proses yang cukup panjang. Kemudian dengan adanya kesatuan nasib, rakyat Indonesia bertekad untuk membentuk persekutuan hidup yang disebut bangsa melalui peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah), satu bangsa (rakyat), dan bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia.

2. Warga negara

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan, kemudian secara sederhana dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara⁹. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu bangsa. Menurut Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara”.

Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keturunannya. Sedangkan orang-orang bangsa asing adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1945¹⁰. Istilah pewarganegaraan merujuk pada pengertian tata cara bagi warga negara asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan¹¹.

⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 47.

¹⁰ Abdul Azis Wahab dan Sapriya, *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 232.

¹¹ Wahab dan Sapriya, hal. 233.



Istilah kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dapat diartikan secara yuridis dan sosiologis, dan secara formil dan materil. *Pertama*, kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, dengan kata lain hal ini berhubungan dengan tanda yang sifatnya administratif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis, ditandai dengan ikatan emosional, ikatan sejarah, ikatan senasib, dan ikatan tanah air. Dari kedua pengertian ini, seorang warga negara dapat dikatakan ideal manakala memiliki persyaratan secara yuridis maupun sosiologis. Namun demikian, adakalanya hanya salah satunya saja yang dimiliki oleh seorang warga negara, misalnya dari sisi yuridisnya saja tanpa terpenuhinya ikatan emosinya (sosiologis).

Kedua, kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan¹².

Selanjutnya, siapa saja yang berhak disebut sebagai warga negara dari suatu negara? Negara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan, yaitu asas kelahiran dan asas perkawinan.

¹² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 49–50.



a. Asas Kelahiran

Dalam penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada sisi kelahiran, dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*.

1) Asas *ius soli*

Ius memiliki arti hukum atau dalil; *soli* berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.

2) Asas *ius sanguinis*

Ius artinya hukum atau dalil; *sanguinis* berasal dari kata *sanguinis* yang artinya darah. Asas *ius sanguinis* menyatakan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan darah/keturunan dari orang tua tersebut¹³.

b. Asas Perkawinan

Penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada asas perkawinan mencakup:

- 1) Asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat, dan bersatu¹⁴. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu¹⁵.
- 2) Asas persamaan derajat yang berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya¹⁶. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seseorang yang

¹³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 50.

¹⁴ Sunarso et al., *Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi* (UNY Press, 2016), hal. 56.

¹⁵ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 56.

¹⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 51.



berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan istrinya¹⁷.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan: *apatride* merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan; *bipatride* yakni istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua); dan *multipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua)¹⁸.

Beberapa peraturan perundangan tentang kewarganegaraan Indonesia yang pernah berlaku sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, yakni:

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 tahun 1946;
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan yang Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia;
- d. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia¹⁹.

Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara serta berperan penting sebagai pendu-

¹⁷ Sunarso et al., hal. 56.

¹⁸ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 51.

¹⁹ Wahab dan Sapriya.



kung negara yang terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Hubungan dan kedudukan warga negara ini sifatnya khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari suatu negara tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut²⁰. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis²¹. Hubungan antara warga negara dengan negara diwujudkan dalam sebuah peranan (*role*). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan warga negara sesuai dengan status yang dimilikinya yakni sebagai warga negara²².

B. Peranan Warga Negara

Peranan warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang karena statusnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, wujud peranan (*role*) adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Peranan itu bersifat berpasangan yaitu peranan aktif dan pasif, positif dan negatif²³.

1. Peran aktif

Peran aktif merupakan wujud aktivitas warga negara dengan terlibat langsung (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan

²⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.

²¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.

²² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.

²³ Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial," *Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3 (24) (1996), 31–40 (hal. 31).



bernegara, terutama terkait dengan keputusan publik²⁴. Dapat disimpulkan bahwa peran aktif warga negara merupakan sebuah bentuk kegiatan dan aktifitas setiap masyarakat atau warga negara dengan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negaranya.

2. Peran pasif

Peran pasif merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁵. Dengan demikian, peran pasif merupakan bentuk sikap setiap masyarakat atau warga negara yang mentaati dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sebuah negara tanpa adanya paksaan dari negara ataupun pemerintah.

3. Peran positif

Peran positif merupakan wujud aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup²⁶, sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum (*public service*).²⁷ Pada prinsipnya peran positif merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara.

4. Peran negatif

Peran negatif merupakan wujud aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.²⁸ Dapat diambil kesimpulan bahwa peran negatif merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara yang berupa penolakan terkait campur tangan pemerintah dalam permasalahan yang sifatnya pribadi.

²⁴ Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial"; Dikdik Baehaqi Arif, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

²⁵ Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial"; Arif.

²⁶ Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial."

²⁷ Arif.

²⁸ Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial."



Masalah-masalah sering kali timbul dalam kehidupan bernegara, dan hal ini merupakan masalah bersama sehingga dibutuhkan peran warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus aktif dan memahami terkait permasalahan-permasalahan yang sering timbul dan berkembang dalam kehidupan bernegara. Selain itu, idealnya sebagai warga negara juga harus mampu memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang tersebut. Permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan bernegara di antaranya adalah permasalahan di bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam).

1. Peranan warga negara dalam bidang hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila²⁹. Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan itu³⁰. Ciri-ciri negara hukum adalah: 1) adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan; 2) adanya peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; 3) adanya jaminan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya³¹.

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia demi keadilan dan kebenaran tetap dibutuhkan lembaga-lembaga kehakiman yang kuat dan tidak mudah terdoktrin atau terpengaruh oleh individu atau lembaga apapun. Kaelan³² menyebutkan bahwa pemba-

²⁹ Pasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³⁰ Kaelan dan Zubaidi.

³¹ Kaelan dan Zubaidi.

³² Kaelan dan Zubaidi.



ngunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan negara hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hukum yang bersumberkan pada Pancasila sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya³³. Prinsipnya sistem hukum dan pemerintahan yang terbuka, sehingga mekanisme penyusunan kebijakan publik, idealnya dapat melibatkan seluruh komponen yang ada di suatu negara, dengan menghimpun secara maksimal keinginan tuntutan, dan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan adanya jaminan HAM dan hak warga negara dalam hukum dasar atau konstitusi, maka hal tersebut merupakan dasar kekuasaan dan peran warga negara untuk mewujudkan keinginan atau pengaruhnya terhadap pemerintah³⁴.

2. Peranan warga negara dalam bidang ekonomi

Bidang ekonomi selalu ada kaitan dan hubungannya dengan bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya³⁵. UUD 1945 menunjukkan bahwa pada dasarnya permasalahan ekonomi dan kesejahteraan sosial setiap warga negara menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya³⁶. Sehingga, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum sosial adalah pemerintah, sedangkan warga negara perannya merupakan mitra³⁷.

Peranan warga negara dalam bidang ekonomi adalah ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahnya (*so-*

³³ Kaelan dan Zubaidi.

³⁴ Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

³⁵ Pasal 1 Angka (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009.

³⁶ Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³⁷ Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial."



cial participation), memberikan dukungan terhadap pemerintah (*social support*), melakukan kontrol terhadap pemerintah (*social control*), dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (*social responsibility*)³⁸.

3. Peranan warga negara dalam bidang sosial budaya

Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi kebudayaan-kebudayaan daerah yang diterima sebagai nilai bersama dan sebagai identitas bersama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Kebudayaan nasional juga merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai kebudayaan yang telah ada dengan kebudayaan asing yang datang dari luar Indonesia, yang kemudian diterima sebagai nilai bersama bangsa Indonesia³⁹.

Nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial⁴⁰. Berdasarkan proses interaksi sosial budaya tersebut maka kebudayaan nasional Indonesia memiliki ciri-ciri, yaitu bersifat religius, bersifat kekeluargaan, bersifat serba selaras, dan bersifat kerakyatan⁴¹.

Aspek sosial budaya merupakan suatu kondisi dinamis sosial budaya suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, dari kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang membahayakan negara Indonesia. Maka esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia merupakan pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga negara dapat merealisasikan dan segenap potensi manusiawinya berdasar-

³⁸ Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*.

³⁹ Kaelan dan Zubaidi.

⁴⁰ Arif.

⁴¹ Kaelan dan Zubaidi.



kan pandangan hidup, filsafat hidup, dan dasar nilai yang telah ada dan dimilikinya sejak zaman dahulu kala yang tertuang dalam filsafat negara Pancasila⁴².

Pada prinsipnya peranan warga negara di bidang sosial budaya adalah dengan selalu menerapkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan pandangan hidup, filsafat hidup dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila sehingga akan menciptakan keadaan yang aman dan damai.

4. Peranan warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan merupakan upaya preventif untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai rongrongan, tekanan, maupun gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara Republik Indonesia. Sesuai dengan hal tersebut maka pertahanan dan keamanan merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung potensi untuk mengembangkan kemampuan nasional menjadi kekuatan nasional guna menghadapi dan mengatasi permasalahan yang ada⁴³. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara.⁴⁴

Kaelan menyebutkan bahwa ketahanan, pertahanan, dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia⁴⁵. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

⁴² Kaelan dan Zubaidi.

⁴³ Kaelan dan Zubaidi.

⁴⁴ Arif.

⁴⁵ Kaelan dan Zubaidi.



dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dan Negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya. Tujuannya adalah menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Bangsa Indonesia menetapkan politik pertahanan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer⁴⁶. Pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis menggunakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman⁴⁷. Dengan demikian peranan warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan (hankam) seharusnya berupa sikap kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Selain itu, sebagai warga negara harus memiliki kesadaran bela negara seperti yang sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara

Menurut Notonegoro⁴⁸, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pi-

⁴⁶ Arif.

⁴⁷ Lemhannas, "Pendidikan Kewarganegaraan," in *Diktat Suscadowar XLIV* (Lemhannas RI, 2000).

⁴⁸ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



hak tertentu dan tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara⁴⁹.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Orang yang punya hak bisa mengajukan tuntutan penghormatan dan pemenuhan haknya pada orang lain. Sebagai contoh, seorang pembeli yang sudah membayar dan mendapat bukti pembayaran atas suatu barang, berhak menuntut kepemilikan atas barang yang dibelinya, jika penjual barang tersebut belum menyerahkannya.

Notonagoro menjelaskan kewajiban sebagai beban pada pihak tertentu, untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan. Kewajiban ini, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan⁵⁰. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang telah berjanji untuk melakukan/menjalani sesuatu, maka ia wajib melakukan/menjalani hal tersebut.

⁴⁹ Yusnawan Lubis dan Mohammad Sadoli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2018), hal. 3.

⁵⁰ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, caranya adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya⁵¹.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang dapat melakukan kewajibannya, tentu ia akan mendapatkan hak yang sudah seharusnya ia dapatkan. Hal tersebut seperti banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika seseorang melakukan pekerjaannya sebagai kewajiban, kemudian di akhir bulan ia mendapatkan haknya berupa gaji. Melihat hubungan hak dan kewajiban yang begitu penting, maka sudah sepantasnya hak dan kewajiban itu dimaknai sebagai sesuatu yang penting dalam menjalani kehidupan agar tidak ada orang lain yang merasa dirugikan akibat pengingkaran hak dan kewajiban.

2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam UUD 1945

Hak warga negara Indonesia dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945)
- b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2)
- c. Turut serta dalam usaha bela negara (Pasal 27 Ayat 3)
- d. Hak mendapat pendidikan (Pasal 31 Ayat 1)
- e. Kesejahteraan sosial (Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3, juga Pasal 34)

⁵¹ Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hal. 63.



- f. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
- g. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
- h. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B Ayat 2)
- i. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C Ayat 1)
- j. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C Ayat 2)
- k. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat 1)
- l. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat 2)
- m. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D Ayat 3)
- n. Status kewarganegaraan (Pasal 28D Ayat 3)
- o. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E Ayat 1)
- p. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E Ayat 2)
- q. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3)
- r. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyam-



- paikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
- s. Perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G Ayat 1)
 - t. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G Ayat 2)
 - u. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H Ayat 1)
 - v. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H Ayat 2)
 - w. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H Ayat 3)
 - x. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H Ayat 4)
 - y. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I Ayat 1).
 - z. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I Ayat 2)
 - aa. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I Ayat 3).



Kewajiban warga negara menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1)
- b. Kewajiban ikut serta dalam usaha bela negara (Pasal 27 Ayat 3)
- c. Kewajiban membayar pajak negara (Pasal 23A)
- d. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30 Ayat 1 dan 2)
- e. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J Ayat 1)
- f. Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J Ayat 2)
- g. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2).

3. Tugas dan tanggung jawab negara Indonesia

- a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 29 Ayat 2)
- b. Negara melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30 Ayat 3).
- c. Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30 Ayat 4).



- d. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2)
- e. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 Ayat 3)
- f. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan daerah (Pasal 31 Ayat 4)
- g. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat 5)
- h. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32 Ayat 1)

D. Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika sesuai dengan adanya perubahan UUD 1945. Selain mengalami dinamika bagi pengaturan hak dan kewajiban warga negara, dalam pelaksanaannya juga menghadapi tantangan.

Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terjadi karena adanya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasus pengingkaran hak warga negara dapat dilihat dari kondisi yang sering terjadi, yaitu antara lain:⁵²

⁵² Lubis dan Sadoli.



1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya.
2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
3. Makin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.
4. Masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Sedangkan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya adalah sebagai berikut⁵³.

1. Membuang sampah sembarangan.
2. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.

⁵³ Lubis dan Sadoli.



4. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya.
5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.

4.3. Rangkuman



1. Negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu bangsa. Menurut Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945, Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara.
2. Istilah kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Negara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*, dan asas berdasarkan perkawinan, yaitu kesatuan hukum dan persamaan derajat. Hubungan antara warga negara dengan negara diwujudkan dalam sebuah peranan (*role*). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan warga negara sesuai dengan status yang dimilikinya yakni sebagai warga negara.
3. Bentuk peranan warga negara meliputi: a) **Peran aktif** warga negara merupakan sebuah bentuk kegiatan dan aktifitas setiap masyarakat atau warga negara dengan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negaranya; b) **Peran pasif** merupakan bentuk sikap setiap masyarakat atau warga negara yang mentaati dan pa-



tuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sebuah negara tanpa adanya paksaan dari negara ataupun pemerintah; c) **Peran positif** merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup, karena fungsi negara atau pemerintah sebagai pelayanan umum; dan d) **Peran negatif** merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara yang berupa penolakan terkait campur tangan pemerintah dalam permasalahan yang sifatnya pribadi.

4. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Orang yang punya hak bisa mengajukan tuntutan penghormatan dan pemenuhan haknya pada orang lain.
 5. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.
 6. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, caranya adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya.
-





4.4. Latihan Soal

1. Bagaimana bentuk hubungan antara negara dan warga negara itu? Jelaskan!
2. Bagaimana cara kita sebagai warga negara mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Jelaskan!
3. Bentuk peranan kita sebagai warga negara dapat berupa peranan aktif, pasif, positif, dan negatif. Jelaskan keempat peranan itu sehingga tampak perbedaannya!
4. Bagaimana peranan warga negara dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan? Jelaskan!
5. Kemukakan contoh peranan mahasiswa sebagai warga negara dalam lingkungan masyarakat!





BAB 5

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA

5.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 5 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Memahami dengan baik makna dan prinsip demokrasi.
2. Memahami dengan baik hakikat demokrasi Indonesia.
3. Memahami dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia.

5.2. Materi Pembelajaran

1. Makna dan prinsip demokrasi.
2. Hakikat demokrasi di Indonesia (Demokrasi Pancasila).
3. Dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia.

A. Makna dan Prinsip Demokrasi

Istilah “demokrasi” dimaknai sebagai “kekuasaan” tertinggi (kedaulatan) yang ada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi sebuah paham tentang kekuasaan. Dalam paham demokrasi ini, rakyat menjadi sumber diperolehnya kekuasaan. Kita bisa mengenali bahwa sumber-sumber kekuasaan bukan hanya karena kehendak dari rakyatnya. Ken Arok bisa menjadi Raja Negara Singosari dan Raden Wijaya menjadi Raja Negara Majapahit yang pertama, bukan karena dikehendaki rakyatnya, melainkan karena pada awalnya dia adalah orang yang kuat memenangkan peperangan kemudian bisa memerintah atau bertahta sebagai penguasa (raja) di negara itu.

Kekuasaan demokrasi bersifat transaksional, yakni melalui mekanisme pemilihan umum. Suara mayoritas dapat dimaknai sebagai kesepakatan rakyat untuk memberikan amanatnya kepada orang yang dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan yang dengannya mendapatkan kekuasaan yang luas tetapi terbatas dan masa berlakunya kekuasaan dibatasi dengan konstitusi. Hal ini berbeda dengan kekuasaan dengan konsep kerajaan, yang tidak bersifat transaksional. Raja pada masa lalu memiliki kekuasaan karena diawali dari posisinya sebagai orang yang kuat, kemudian memiliki kekuasaan atau bisa memerintah. Agar kekuasaannya bisa diterima rakyat, maka raja berbuat bijak/pandai bisa menertibkan, menyejahterakan, dan memakmurkan rakyatnya. Legitimasi kekuasaannya terus dikembangkan, dicarinya jalan untuk menguatkan posisi kekuasaannya dengan berbagai cara, di antaranya menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kekuasaan bukan karena dirinya semata, melainkan karena kewahyuan. Dari sinilah kemudian bisa menganggap dirinya sebagai penguasa sekaligus wakil Tuhan di dunia. Kekuasaan dalam paham budaya Jawa bisa dipahami sebagai contohnya. Kedalaman dan keluasan kekuasaan yang demikian tidak terbatas tetapi bergantung moralitas raja itu sendiri. Kekuasaan yang demikian besar ini kemudian diwariskan kepada anak dan keturunannya.



Demokrasi adalah paham kekuasaan modern. Dalam kajian sejarah politik, demokrasi sudah dikenal serjak zaman Yunani kuno, tetapi kemudian tenggelam seiring dengan berlangsungnya abad sejarah gelap absolutisme di Eropa. Paham demokrasi muncul kembali bersamaan dengan masa *renaissance*. Tokoh-tokoh liberalisme seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau bisa disebut sebagai pemikir paham/teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yang pada intinya menganggap bahwa kekuasaan diperoleh melalui suatu perjanjian masyarakat, seiring dengan berkembangnya individualisme, yaitu mengedepannya paham kebebasan (hak individu) di Eropa ketika itu. Namun demikian, jauh berabad-abad sebelum masa *renaissance* (masa pencerahan) di Eropa, yakni pada tahun 622 M Rasulullah Muhammad SAW telah mempraktikkan demokrasi yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Istilah demokrasi lazim dimaknai sebagai pemberian kekuasaan dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Pengertian kekuasaan dari rakyat artinya pemerintahan itu sumbernya, asal mulanya dari rakyat lewat persetujuan bersama (pemilu), sedang kekuasaan untuk rakyat, artinya ketika orang/orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan dengan aturan-aturan yang sah, ia berkewajiban untuk mengatur kehidupan rakyat secara baik dan benar. Demokrasi mengandung makna adanya ‘keseimbangan’ antara rakyat yang memilih dengan pemimpin yang dipilih¹.

Nilai-nilai demokrasi dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pandangan hidup (ideologi) dan sebagai landasan pembentukan struktur pemerintahan, juga sebagai gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena mengandung unsur-unsur moral². Paham demokrasi sebagai pandangan hidup dalam pemikiran Barat, memiliki jangkauan pemikiran luas dan mengandung unsur-unsur pokok

¹ Suyahmo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015), hal. 2.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 62.

yang menggariskan hubungan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah. Sedangkan demokrasi sebagai tertib politik, adalah demokrasi sebagai dasar lembaga pemerintahan rakyat, atau pembentukan struktur politik³.

Nilai-nilai demokrasi sebagai pandangan hidup memiliki delapan unsur pokok sebagai ukuran dan kriteria untuk menilai masyarakat demokrasi⁴, sebagai berikut:

1. Empirisme rasional

Unsur ini didasarkan kepercayaan pada akal budi atau nalar dan penerapannya bukan hanya pada alam fisik, tetapi juga hubungan antar manusia. Dasar pembenaran terhadap kebebasan berbicara dalam ilmu pengetahuan dan demokrasi lebih luas daripada sekadar pemuasan hasrat individu, pengungkapan dan pemenuhan diri. Persyaratan prosedural menjadi penting seperti prosedur peradilan, prosedur keilmuan, dan lain sebagainya. Prosedur menjadi sumber kebebasan demokrasi, seperti kebebasan berbicara berpendapat, berkumpul, dan lain sebagainya, sehingga demokrasi hendaknya dimaknai bukan soal apa tetapi bagaimana.

2. Pementingan individu

Akal budi adalah milik manusia yang utama karena mencirikan kemanusiaan seseorang, artinya bahwa kebebasan manusia harus diutamakan dan dilindungi.

3. Negara sebagai instrumen untuk mencapai tujuan

Plato dan Aristoteles berpandangan bahwa negara merupakan kebajikan moral tertinggi, sumber nilai-nilai moral dan kekayaan rohani individu, maka negara harus memiliki mekanisme untuk mencapai tujuan yang luhur.

³ William Ebenstein, Edwin Fogelman, dan Alex Jemadu, *Isme-isme dewasa ini*, ed. oleh Erlangga, 9 ed. (Jakarta, 1994), hal. 186.

⁴ Ebenstein, Fogelman, dan Jemadu.



4. Prinsip volunterisme (kesukarelaan)

Unsur ini mengandung makna persahabatan, sehingga menjadi penggerak dan nafas kehidupan masyarakat yang bebas.

5. Hukum diturunkan dari pandangan konsensual negara dan masyarakat

Pemikiran kaum liberal mengatakan hubungan antara negara dan masyarakat atau pemerintah dan individu ditentukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum negara.

6. Pementingan prosedural

Bahwa dalam demokrasi, tujuan tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun.

7. Musyawarah mufakat

Sebagai cara yang ditempuh untuk mempertahankan pandangan-pandangan yang berbeda. Tidak adanya pandangan tentang kebenaran yang mutlak, sehingga mengedepankan persetujuan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

8. Persamaan asasi semua manusia

Yakni manusia lebih dipandang sebagai warga dunia bukan sebagai anggota dari kelompok khusus.

Demokrasi sebagai tertib politik berarti nilai-nilai demokrasi diterapkan sebagai landasan pemerintahan atau pembentukan struktur politik. Sejumlah nilai itu sangat berguna untuk memberikan arah terciptanya keseimbangan dalam penataan struktur dan fungsi-fungsi politik, sehingga struktur politik itu dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai nilai substansi dan memenuhi ketentuan-ketentuan prosedural demokrasi⁵. Dalam negara modern demokrasi dipraktikkan melalui sistem perwakilan, sehingga pemilihan para wakil rakyat atau kepemimpinan politik mutlak diperlukan. Untuk membangun model sistem pemerintahan demokrasi, harus memenuhi adanya unsur-

⁵ Budiardjo, hal. 62.

unsur: 1) Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik; 2) Tingkat persamaan hak; dan 3) Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara⁶.

Penerapan demokrasi ke dalam suatu sistem pemerintahan negara dipengaruhi oleh nasionalisme masing-masing negara. Orang Amerika cenderung memandang demokrasi sebagai kekhasan Amerika. Keyakinan akan keunggulan kapitalisme melekat sebagai sistem ekonomi Amerika maka kapitalisme akan melekat pula pada sistem demokrasi-nya⁷. Bagaimana dengan Indonesia?

B. Hakikat Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)

Hakikat mengenai demokrasi di Indonesia yang berbasis Pancasila dapat dipahami secara ringkas berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Jimly Asshiddiqie⁸ mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagai berikut:

1. Kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*)

Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

⁶ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1997).

⁷ Sargent.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 198–234.



2. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan *kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

3. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab ini terdiri atas:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif,
- b. Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka,
- c. Pers yang bebas,
- d. Prinsip negara hukum,
- e. Sistem dwi partai atau multi partai,
- f. Pemilihan umum yang demokratis,
- g. Prinsip mayoritas,
- h. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

Di negara Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, walaupun dalam praktek bernegara dan implementasi kehidupan sehari-hari hanya sebatas demokrasi prosedural⁹. Dapat diambil contoh dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah yang lebih mengedepankan dilakukannya voting/pengambilan suara terbanyak daripada proses musyawarah untuk mufakat, yang

⁹ Agustam, "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia," *Jurnal TAPIS*, 7.12 (2011), 79–91 (hal. 84).

sejatinya merupakan asas asli demokrasi Indonesia yang diambil dari sila keempat Pancasila.

Sesungguhnya landasan konsep demokrasi di Indonesia adalah berbasis Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah ‘kerakyatan’ yang memiliki makna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah ‘demokrasi’. Dalam hal ini demokrasi mencakup tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial budaya, dan demokrasi ekonomi. Namun, pada umumnya pembahasan tentang demokrasi lebih cenderung mengarah kepada aspek politik daripada aspek ekonomi dan sosial-budaya.

Jika belajar dari sejarah, pada masa Orde Lama, Soekarno menyebut sistem demokrasi yang dibangunnya dengan sebutan ‘Demokrasi Terpimpin’. Soekarno pun menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin itu sesuai dan berlandaskan Pancasila. Namun, dalam implementasi dan praktik berdemokrasi pada era Demokrasi Terpimpin sekalipun didengungkan mengacu atau merujuk pada Pancasila, tetapi mendapat banyak kecaman dan konfrontasi dari berbagai pihak karena dinilai mengalami penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila.

Begitupun halnya pada era Orde Baru, ‘Demokrasi Pancasila’ dinyatakan sebagai istilah untuk menyebut corak khas demokrasi Indonesia, yang telah menggantikan dan sekaligus meluruskan Demokrasi Terpimpin. Tidak berbeda jauh dari pengalaman sebelumnya, Demokrasi Pancasila yang dijadikan *trade mark* rezim Orde Baru dalam pelaksanaannya juga mendapat banyak resistensi dan kritik ketika dihadapkan dengan makna hakiki dari sila keempat Pancasila. Di sisi lain, perdebatan pemaknaan istilah ‘demokrasi’ dan istilah ‘kedaulatan rakyat’ atau ‘kerakyatan’ memicu baik pro maupun kontra yang tidak ada habisnya. Sebagian orang



mengasumsikan demokrasi tidak lain adalah kedaulatan rakyat, di mana sebagian yang lain belum tentu sependapat¹⁰.

Hakikat demokrasi Pancasila adalah sebagai asas kerohanian negara yang sekaligus memberikan pedoman, petunjuk serta arah landasan perwujudan demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila. Pandangan Mohammad Hatta tentang bentuk pemerintahan rakyat dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, tergambar dalam pidato berikut:

Indonesia Merdeka haruslah suatu Republik, yang bersemi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat atau Badan-badan Perwakilan. Dari wakil-wakil atau Badan-badan Perwakilan itu terpilih anggauta pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Dan pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat, yang dinyatakan atau oleh Badan-badan Perwakilan Rakyat atau dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan.

Dalam penjabarannya tersebut, jelas tersurat makna yang menjadi ilham dari demokrasi Pancasila adalah berbasiskan pada kerakyatan dengan arti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sehingga demokrasi dan kerakyatan mengandung relasi keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa segala sesuatunya asalnya dari rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat serta diperuntukkan bagi rakyat dalam hakikatnya. Hatta dalam penjabarannya terkait sila keempat Pancasila menyatakan secara tegas bahwa demokrasi Indonesia diilhami dari keseluruhan sila-sila Pancasila. Dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berja-

¹⁰ Ahmad Zubaidi, "Landasan aksiologis pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi," *Jurnal Filsafat*, 21.2 (2011), 87–98 (hal. 88).

lan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dalam uraian sila keempat Hatta menulis:

Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamalkan seperti tersebut tadi akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan anarki kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi, yang kalau tidak diberantas akan merubuhkan demokrasi, seperti ternyata dalam sejarah segala masa¹¹.

Filosofi yang dibangun Hatta tentang demokrasi Pancasila ditegaskan dalam pemikiran-pemikirannya, bahwa demokrasi yang dianut bangsa Indonesia jauh dari paham demokrasi liberal yang hanya mengutamakan keuntungan dan kapital, bukan juga bagian dari paham demokrasi totaliter yang mengukur segala sesuatunya berdasarkan perkataan Raja¹². Namun demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tidak lain sudah berakar dan ada dalam jati diri bangsa Indonesia sehingga tidak dapat dimusnahkan dan dihancurkan¹³.

Demokrasi Pancasila merupakan landasan, prinsip dasar sekaligus filosofi dalam praktik bernegara dan juga berbangsa dalam ke-

¹¹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hal. 33–34.

¹² Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Tintamas), hal. 7–8.

¹³ Hatta, *Demokrasi Kita*, hal. 7–8.



hidupan sehari-hari¹⁴. Selain itu, demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila juga sebagai *weltanschauung* dari *philosophie grondslag* yang telah susah payah dibangun oleh *founding father* kita menuju kemerdekaan yang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana bangunan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan peran yang seharusnya di mata rakyat.

Demokrasi Pancasila dengan demikian bukanlah sebuah diskursus tertutup, tetapi lebih kepada wacana terbuka yang siap diimplementasikan secara praksis. Sebagaimana demokrasi pada umumnya, demokrasi Pancasila tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan pilar-pilar utamanya, yang diwujudkan dalam pembagian kekuasaan, adanya pers yang independen, adanya *equality before the law* bagi setiap orang dan dilaksanakannya pemilihan umum. Selain sebagai identitas, demokrasi Pancasila bagi bangsa Indonesia juga merupakan sebuah pengakuan (*thymos*) sebagai bangsa yang merdeka yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama. Pancasila menegasikan segala bentuk dikotomi yang selama ini diwujudkan dalam kontradiksi antara kaum priyayi-abangan, tuan-budak, raja-hamba sahaya yang meratakan semuanya sebagai satu kesatuan bangsa yang sederajat sebagai filosofi dasar dalam membangun kesejahteraan yang menjadi tujuan bersama bangsa Indonesia.

Penataan rasional ini memang perlu diterjemahkan ke dalam praksis hidup bersama dalam sistem bernegara. Penataan ini dimaksud agar rasa cinta kepada bangsa kepada tanah air semakin konkret. Sebagai bagian dari rasionalitas itu, demokrasi Pancasila juga mempraktikkan pembagian kekuasaan (*trias politica*) yakni kekuasaan yang dipecah ke dalam tiga unsur yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga pembagian kekuasaan tersebut, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus sungguh-sungguh terpisah satu

¹⁴ Andreas Doweng Bolo, "Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi," *MELINTAS*, 34.2 (2018), 145–67 (hal. 158) <<https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167>>.



dari yang lain agar tidak merusak dan menghancurkan hak-hak rakyat. Lembaga ini dalam konstitusi Indonesia diwujudkan pada Presiden dan para menteri, dan pemerintah daerah (eksekutif), MPR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA, MK, dan KY (yudikatif). Implikasi pembagian kekuasaan tersebut ialah harus sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat rakyat, amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan berbagai konsekuensi yang mengikuti pernyataan kemerdekaan tersebut.

Demokrasi Pancasila secara hakikat merupakan demokrasi yang berlandaskan pada semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan tujuan bersama mencapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Demokrasi Pancasila diwujudkan ke arah pengorganisasian negara dengan persetujuan rakyat, menegasikan kebebasan individu yang tidak secara mutlak bersemayam dalam ciri khas demokrasi kita, tetapi membutuhkan penyesuaian dengan tanggung jawab sosial. Kekhasan demokrasi kita yang selaras dengan tujuan hidup bangsa Indonesia mengabaikan pula konfrontasi yang selama ini timbul antara dominasi mayoritas maupun minoritas¹⁵.

Salah satu contoh dalam sejarah bangsa Indonesia adalah dalam peristiwa penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama, pasca timbul resistensi yang berasal dari kelompok Indonesia bagian Timur yang kala itu termasuk golongan minoritas. Hal ini menjadi contoh yang baik dalam budaya berdemokrasi kita yang dengan berlandaskan etika Pancasila.

Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya,

¹⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 383.



memberikan dasar empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat asli yang dimaksudkan di sini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung di pulau-pulau di Nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, pekon di Lampung atau subak di Bali. Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif, yang kesemuanya memiliki sistem budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi secara langsung sebagaimana terdapat di negara-negara kota di Yunani Kuno, 25 abad yang lalu. Proses metamorfosis nilai-nilai demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia tersebut mengalami beberapa periodisasi dalam proses implementasinya sebagai suatu keniscayaan¹⁶. Sama halnya dengan proses perumusan dasar negara Pancasila oleh Sukarno yang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri, sejak masa kerajaan yang sudah berkebudayaan.

Kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam kehidupan bernegara. Tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai budaya dan ideologi yang sedang men “sistem”, harapannya adalah akan mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap maju secara kultural-edukatif¹⁷. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat *sein im sollen*, dimana Pancasila tidak hanya sebagai sistem nilai yang pasif,

¹⁶ Nur Rohim Yunus, “Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2.2 (2016), hal. 163 <<https://doi.org/10.15408/SD.V2I2.2815>>.

¹⁷ Yunus, hal. 164.

tetapi juga mampu sebagai bintang penunjuk (*leitstar*) yang dapat menuntun bangsa Indonesia mencapai harapannya.

Sistem ideologi yang mampu tumbuh dengan terbuka mengemban peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dan ekonomi rakyat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, tanpa efek alienasi budaya, bahkan memperkuat wujud kebangkitan nasional Indonesia. Hal ini merepresentasikan kebutuhan terhadap politik kebudayaan yang didasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain, untuk menciptakan budaya bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila diperlukan suatu rekayasa kebudayaan atau suatu strategi kebudayaan¹⁸, sebuah proses internalisasi nilai-nilai yang dilakukan secara bertahap.

Pancasila sebagai ideologi dengan corak khas ada dalam jati diri bangsa Indonesia dapat menuntun upaya perbaikan demokrasi kita dalam setiap masa pemerintahan. Internalisasi nilai-nilai moral yang ada dalam sila-sila Pancasila menjadi dasar sekaligus landasan bangunan pemerintahan ke depan seperti apa dalam mencapai tujuan negara dalam bingkai negara kesejahteraan (*welfarestate*). Hakikat demokrasi dengan berintikan Pancasila juga terletak pada bagaimana jalannya roda pemerintahan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Tanggung jawab pemerintahan diukur dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi Pancasila ketiga, yakni pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Konsep *citizen friendly* menjadi paradigma baru yang menjadi dasar akuntabilitas dan dijaminnya hak-hak dasar warga negara di hadapan hukum.

¹⁸ M Sastrapratedja, *Pancasila sebagai visi dan refleksi sosial* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2001), hal. 141.



Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan demokrasi terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya terletak pada posisi komparatif terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik¹⁹.

Kembali kepada pemikiran Hatta, bahwa Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang naik dan pasang surut²⁰.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisi sila kedua dan begitu seterusnya hingga sila kelima. Prinsip-prinsip humanisme dengan memerintahkan kebenaran dan keadilan dari sisi ajaran Tuhan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat menjadi bentuk integrasi pengesaan Tuhan dengan memanusiakan manusia, mengakui hak-hak dan keberadabannya, dan juga menjaga marwah keadilan serta persamaan kedudukan maupun hak antara laki-laki dan perempuan. Kesemuanya dijelaskan dalam jaminan hak asasi manusia Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD 1945 dengan turunannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya.

C. Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika dan tantangan dalam setiap periodenya. Sebuah hal yang wajar sebagai perjalanan sebuah bangsa dalam mencari sistem demokrasi yang ideal. David E.


¹⁹ Oesman dan Alfian, hal. 190.

²⁰ Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Idayu Press, 1977), hal. 17.

Apter dalam *The Politics of Modernization*²¹ mengatakan jika demokrasi memiliki sisi dalam mencerminkan keterbatasan manusia dan sisi keharmonisan luar diri manusia. Sebelum lebih dalam membahas mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, marilah sejenak kita mengetahui berbagai narasi mengenai demokrasi.

Terdapat berbagai teori pengklasifikasian teori demokrasi, Carol C. Gould dalam Nurtjahjo²² menjelaskan tiga model demokrasi, yaitu model individualisme liberal, model pluralis dan model sosialisme holistik. Demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai babak sebagai cerminan dalam mengimplementasikan sistem bernegara.

Rekam jejak sejarah Indonesia menunjukkan jika berbagai macam demokrasi pernah diberlakukan di Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila²³. Adha & Perdana²⁴ merangkum dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia menjadi beberapa bagian, yaitu: 1) Masa Republik Indonesia I, yakni masa demokrasi konstitusional; 2) Masa Republik Indonesia II, yakni masa demokrasi terpimpin; 3) Masa Republik Indonesia III, yakni masa demokrasi Pancasila; 4) Masa Republik Indonesia IV yakni masa demokrasi setelah reformasi 1998 hingga saat ini. Dinamika demokrasi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Dinamika demokrasi di Indonesia

²¹ Conrad Joyner, “Book Reviews : The Politics of Modernization. By DAVID E. APTER. (Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Pp. xvi, 481. \$7.50.),” *Western Political Quarterly*, 19.4 (1966), 734–35 <<https://doi.org/10.1177/106591296601900412>>.

²² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006).

²³ Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa,” *Jurnal Administrasi Publik*, 3.2 (2004), 118–31.

²⁴ Muhammad Mona Adha dan Dayu Rika Perdana, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia pernah menerapkan berbagai macam dan jenis demokrasi. Untuk lebih jelasnya mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, berikut ini adalah penjelasan mengenai demokrasi dalam setiap periode di Indonesia.

1. Demokrasi parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer di Indonesia pernah diterapkan pada tahun 1945-1959. Demokrasi parlementer juga disebut dengan demokrasi liberal. Hal ini karena dalam demokrasi liberal, yang menjalankan pemerintahan negara ialah berasal dari kekuatan mayoritas politik dalam parlemen. Sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan pada masa demokrasi liberal adalah sistem parlementer. Arta & Margi²⁵ menjelaskan bahwa demokrasi liberal merupakan sistem yang melindungi hak individu dari kekuasaan dalam pemerintah. Ciri utama dalam demokrasi liberal ialah sering terjadinya pergantian kabinet.

Dalam sistem parlementer, yang memiliki wewenang mengangkat Perdana Menteri adalah parlemen. Begitu juga parlemen memiliki wewenang menghentikan pemerintahan dengan mosi tidak percaya²⁶. Beberapa negara yang mempraktikkan sistem parlementer dengan kerajaan antara lain Belanda, Malaysia, Thailand, dan Inggris. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan, dan kepala negara dipisahkan. Pada beberapa negara, praktik sistem parlementer kepala negara diduduki oleh Raja, Ratu, dan sebutan lainnya, kemudian untuk kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Ghofar²⁷ memberikan beberapa karakteristik sistem parlementer, antara lain kepala negara bersifat simbolis, kekuasaan eksekutif oleh perdana menteri, waktu untuk pemilu parlemen ialah bervariasi

²⁵ Ketut Sedana Arta dan Ketut. Margi, *Sejarah Indonesia: dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

²⁶ Abdul Ghofar, *Perbandingan kekuasaan presiden setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju* (Jakarta: Kencana, 2009).

²⁷ Ghofar.

yang ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri.

Selama penerapan demokrasi liberal di Indonesia, terdapat berbagai partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, Partai Buruh, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pasca kemerdekaan Indonesia, Tikopodjo²⁸ menjelaskan jika kabinet pertama dari Republik Indonesia adalah bersifat presidensial, dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Wakil Presiden Mohamad Hatta sebagai Wakil Perdana Menteri. Kemudian pada tanggal 11 November 1945 Presiden membubarkan kabinet Presidensial dan membentuk kabinet baru yang bersifat Parlementer, dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.

Pada penerapan demokrasi parlementer, pergantian UUD terjadi sebanyak tiga kali. *Pertama*, UUD 1945 pada 18 Agustus 1945-27 Desember 1949. *Kedua*, Konstitusional RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950). Pada periode ini terjadi perubahan bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi serikat. *Ketiga*, UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).

Penerapan demokrasi parlementer di Indonesia menjadi awal dari kehadiran partai-partai politik. Terdapat berbagai capaian pada saat penerapan demokrasi parlementer. Namun juga terdapat berbagai ketidakberhasilan penerapan demokrasi parlementer. Beberapa ketidakberhasilan penerapan demokrasi parlementer ialah: 1) sistem multipartai; 2) belum demokratisnya mental partai; 3) koalisi partai rapuh²⁹. Capaian terbesar pada saat penerapan demokrasi

²⁸ Susanto Tikopodjo, *Sedjarah revolusi nasional Indonesia: Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950* (Jakarta: p T . Pembangunan Djakarta, 1966).

²⁹ Adha dan Perdana.



parlementer di Indonesia ialah pelaksanaan Pemilu pertama tahun 1955.

Pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia dalam prosesnya dilakukan dan disiapkan oleh kabinet yang berbeda. Arta³⁰ menuliskan jika Pemilu pertama di Indonesia persiapannya oleh Kabinet Wilopo, pelaksanaannya oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan Kabinet Burhanuddin Harahap.

2. Demokrasi terpimpin (1959-1966)

Demokrasi terpimpin di Indonesia berlaku pada tahun 1959-1966 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden berisi: dibubarkannya Konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kehidupan politik yang tidak mencapai setabi dan sering jatuh, terjadinya gangguan keamanan, dan kegagalan konstituante menjadi beberapa latar belakang dari Dekrit Presiden. Faktor dan alasan utama yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden ialah kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru untuk mengganti UUDS 1950. Melalui Dekrit Presiden, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945 dalam demokrasi terpimpin.

Presiden Soekarno mengumumkan demokrasi terpimpin pada tanggal 10 November 1959. Dalam demokrasi terpimpin, seluruh keputusan diputuskan oleh pemimpin negara. Beberapa ciri dalam demokrasi terpimpin, yakni adanya dominasi presiden, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, ma-

³⁰ Ketut Sedana Arta, "Sistem pemerintahan demokrasi liberal dan tercapainya pemilihan umum I pada tahun 1955 di Indonesia," *Jurnal Widya Citra*, 1.2 (2020).

kin berkembangnya paham komunisme, dan makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik³¹.

Presiden Soekarno menyampaikan mengenai konsepsi dari demokrasi terpimpin bahwa: 1) Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia maka dari itu harus digantikan dengan demokrasi terpimpin; 2) Dibentuknya kabinet gotong royong yang berisi wakil-wakil dari partai ditambah dengan golongan fungsional; 3) Dibentuknya dewan nasional yang berangotakan wakil partai dan dari masyarakat.

3. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Demokrasi Pancasila cukup populer pada masa kepemimpinan presiden Soeharto (1966-1998) atau orde baru. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 menjadi penanda pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Pada tanggal 15 Agustus 1967 Presiden Soeharto menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila.

Berlakukannya demokrasi Pancasila juga berbarengan dengan rentetan peristiwa yang melatar belakanginya. Adanya pro kontra terhadap konsep demokrasi terpimpin menjadi salah satunya. Pemberlakuan demokrasi Pancasila setelah Supersemar menjadi salah satu upaya dalam melegitimasi konsep demokrasi terpimpin.

Penelusuran mengenai demokrasi Pancasila telah banyak dilakukan. Mohammad Hatta³² mengartikan demokrasi Pancasila sebagai berikut:

“Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius,

³¹ Danang Risdiarto, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018).

³² Mohammad Hatta, “Indonesia Merdeka,” in *Karya Lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan* (Jakarta: LP3ES, 1998).



berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan”

Yudi Latif menyebut bahwa “dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial³³”. Kemudian Mahfud MD³⁴ menyebut demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jimly Asshiddiqie³⁵ menyebutkan beberapa prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*), kedaulatan rakyat (*people’s sovereignty*), dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

4. Reformasi (1998-sekarang)

Demokrasi era reformasi dimulai sejak kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Era reformasi menjadi babak baru demokrasi Indonesia. Reformasi dilatarbelakangi oleh berbagai gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Muhammad Umar Syadat Hasibuan³⁶ menjelaskan jika era reformasi tahun 1998 lahir setelah negara ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan kebutuhan pokok.

³³ Latif.

³⁴ Mohammad Mahfud-MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

³⁵ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

³⁶ Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi politik kaum muda* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008).



Gambar 5.2 Mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR, menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan Presiden, pada Mei 1998³⁷

Reformasi terjadi dari tuntutan rakyat. Munculnya penyelewengan dan ketidakadilan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dinilai sudah tidak sesuai dengan Pancasila sehingga mendorong rakyat untuk melakukan reformasi. Tuntutan reformasi adalah: 1) Menegakkan supremasi hukum; 2) Memberantas KKN; 3) Mengadili Presiden Soeharto beserta kroninya; 4) Melakukan amandemen UUD; 5) Mencabut dwifungsi ABRI; dan 6) Memberi otonomi daerah.

Setelah mengalami desakan reformasi, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB. Selanjutnya B.J Habibie sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden ke-3. Pemerintahan B.J Habibie berlangsung 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Perjalanan demokrasi di Indonesia terus berlanjut sampai Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober

³⁷ Kompas.com, “24 Tahun yang Lalu Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR, Bagaimana Ceritanya? Halaman all - Kompas.com” <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/18/080500365/24-tahun-yang-lalu-mahasiswa-duduki-gedung-dpr-mpr-bagaimana-ceritanya?page=all>> [diakses 22 Juni 2022].



2014). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2004. Ini pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat. SBY menjabat dua periode setelah memenangi Pilpres 2009. Presiden ke-7 Joko Widodo (20 Oktober 2014-20 Oktober 2019). Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi memenangi Pilpres 2014. Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019. Bersama KH Ma'ruf Amin, Jokowi menjalani periode kedua pemerintahan yakni 20 Oktober 2019-20 Oktober 2024³⁸.

5.3. Rangkuman

1. Hakikat demokrasi Pancasila sebagai asas kerohanian negara yang sekaligus memberikan pedoman, petunjuk serta arah landasan perwujudan demokrasi negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila. Demokrasi dan kerakyatan mengandung relasi keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa segala sesuatunya asalnya dari rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat serta diperuntukkan bagi rakyat.
2. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila juga sebagai *weltanschauung* dari *philosophie grondslag* yang telah susah payah dibangun oleh founding father kita menuju kemerdekaan yang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila dengan demikian bukanlah sebuah diskursus tertutup melainkan lebih kepada wacana terbuka yang siap diimplementasikan secara praksis. Sebagaimana demokrasi pada umumnya, demokrasi Pancasila tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan pilar-pilar utamanya, yang diwujudkan da-

³⁸ Tim iNews.id, "Daftar Presiden dan Wakil Presiden RI dari Masa ke Masa hingga Jokowi-Ma'ruf," *iNews.Id*, 2019 <<https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf>> [diakses 10 Juni 2022].

lam pembagian kekuasaan, adanya pers yang independen, adanya *equality before the law* bagi setiap orang dan dilaksanakannya pemilihan umum.

3. Demokrasi Pancasila mempraktikkan pembagian kekuasaan (*trias politica*) yakni kekuasaan yang dipecah ke dalam tiga unsur, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga pembagian kekuasaan tersebut, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus sungguh-sungguh terpisah satu dari yang lain agar tidak merusak dan menghancurkan hak-hak rakyat serta sebagai mekanisme dilakukannya *check and balances*. Lembaga ini dalam konstitusi Indonesia diwujudkan pada presiden dan para menteri, dan pemerintah daerah (eksekutif), MPR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA, MK dan KY (yudikatif).
4. Demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika dan tantangan dalam setiap periodenya. Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia antara lain demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila.

5.4. Latihan Soal



1. Apa saja prinsip-prinsip umum demokrasi Pancasila?
2. Bagaimana pemahaman saudara, tentang hakikat demokrasi di Indonesia sebagai *weltanschauung* yang berlandaskan pada Pancasila sebagai *philosophie grondslag*?
3. Bagaimana korelasi antara demokrasi dan kedaulatan rakyat secara filosofis?
4. Jelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia!
5. Apa hakikat demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila) itu?





BAB 6

NEGARA HUKUM DAN HAM

6.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 6 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan hakikat negara hukum.
2. Menjelaskan hubungan negara hukum dan HAM.
3. Menguraikan prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara.

6.2. Materi Pembelajaran

1. Negara hukum.
2. Cita hukum (negara hukum negara Pancasila).
3. Hubungan hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia.
5. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.
6. Isu-isu aktual Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum Hak Asasi Manusia.

A. Negara Hukum

1. Negara

Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah memperoleh pengakuan dari negara lain.

Bentuk-bentuk negara terdiri atas negara kesatuan dan negara serikat. *Pertama*, negara kesatuan (*unitaris*) merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Negara kesatuan dibedakan menjadi dua yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat.

Kedua, negara serikat (*federasi*) merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat, dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi.

2. Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku ma-



nusia. Hukum dapat juga berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli.

- a. Plato mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta dapat mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah.
- b. Aristoteles mengatakan bahwa hukum tidak hanya kumpulan aturan yang dapat mengikat masyarakat saja tetapi juga kepada pemegang hukum.
- c. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu, setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang lain selama tidak merugikan pihak-pihak terkait.
- d. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat. Jika melanggar maka akan menimbulkan tindakan dari pemerintah.
- e. Achmad Ali mengatakan bahwa hukum merupakan norma yang mengatur yang benar dan mana yang salah. Pembuatannya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Memiliki ancaman hukuman jika melanggar norma tersebut.
- f. S. M. Amin mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang memiliki tujuan untuk menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Hukum mempunyai beberapa karakteristik yang melekat padanya. *Pertama*, hukum bersifat memaksa, artinya bahwa setiap orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Dalam hal ini hukum tidak melihat golongan, suku



maupun ras. *Kedua*, bahwa hukum baik itu berupa perintah maupun berupa larangan harus memuat sanksi. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mereka harus mematuhi. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang dapat membuat pelanggarnya jera.

Negara membutuhkan kekuasaan agar dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya. Kekuasaan itu sendiri meskipun memiliki keragaman bentuk dan sumbernya, tetapi hakikatnya adalah sama yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain¹.

W. Friedman menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban terhadap bidang politik, ekonomi, kehidupan sosial sangat ditentukan oleh tiga karakteristik, yaitu stabilitas, formalisme dan hasrat akan rasa aman dari kekacauan. Stabilitas merupakan tujuan hukum yang sangat penting sebagai pendorong utama perkembangannya. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam hidup manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka hukum harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu satu sama lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain².

3. Negara hukum

Pada umumnya, negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan yang dilakukan sewenang-

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 37.

² Theo Huijber, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 273–77.



wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri³. Dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warga dibatasi oleh hukum⁴.

Negara hukum⁵ merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, tetapi mengandung muatan sejarah pemikiran panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara⁶ dan hukum⁷. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara⁸.

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila

³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 9.

⁴ Sudargo Gautama, *Pengantar Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hal. 8.

⁵ Pengertian negara hukum (*rechtsstaat*) adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan (*machtstaat*). Dasar pemikiran yang mendukungnya adalah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*), bukannya kebesaran negara (*gloire de l'etat*).

⁶ Istilah negara juga disebut dengan state (Inggris), staat (Belanda), 'etat (Italia), daulah (Arab). Kata staat berasal dari akar kata Latin, status atau statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan berdiri. Uraian lebih lanjut tentang fungsi negara dapat dilihat M Solly Lubis, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1990); Sjahran Basah, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Bandung: Citra Aditya, 1992).

⁷ Kata hukum berasal dari bahasa Arab, hukm. Kata hukm terambil dari bentuk dasar hakama-yahkumu-hukman yang berarti menentukan, menjatuhkan dan membicarakan. Kata hukm adalah bentuk tunggal dari ahkam berarti pendapat, aturan, putusan dan hukuman. Tempat penyelesaian kasus hukum bisa dikenal dengan sebutan mahkamah. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum berarti makna, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Hukum juga bermakna undang-undang, peraturan, kaidah dan keputusan hakim. Lihat Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), hal. 159–60.

⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 20–21.



kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya⁹.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum¹⁰. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*Due Process of law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ penunjang yang independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis atau (*Demokratische Rechtsstaat*)
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarestaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial

Dalam perkembangannya muncul beragam konsep negara hukum seperti konsep *Rechtsstaat* di negara-negara kontinental, konsep *Rule of law* di negara-negara *Anglo Saxon*, *Socialist legality* di negara-negara sosialis/komunis, dan Nomokrasi Islam di beberapa

⁹ M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

¹⁰ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hal. 131–32.



negara Islam. Masing-masing mempunyai karakteristik yang beragam sesuai dengan latar belakang kemunculannya.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum atau bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara kekuasaan adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata¹¹. R. Soepomo telah mengartikan negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik¹².

Pada masa abad pertengahan atau awal abad modern telah muncul beberapa konsep negara hukum Eropa Continental. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental berkembang dengan istilah *rechtsstaat* (berasal dari bahasa Jerman) yang dipelopori oleh Immanuel Kant, Julius Stahl dan Fichtie. Kemunculannya di benua Eropa timbul tidak lepas dari reaksi adanya konsep negara polisi (*polizei staat*). *Polizei staat* berarti negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi konsep negara ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Robert van Mohl, “sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau

¹¹ *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 2002), hal. 984.

¹² R. Soepomo, “Indonesia Negara Hukum” (Jakarta, 1966), hal. 71 sebagaimana dikutip Emilda Firdaus, “Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM” (UNISBA, 2013).



kelompoknya”. Jadi *rechtsstaat* muncul secara revolutif untuk menentang kekuasaan penguasa yang absolut.

Konsep negara hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya “*Methaphysiche Anfangsgrunde*” menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara polizei ialah orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (borjuis) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, negara hendaknya memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengurus kepentingannya sendiri. Konkretnya, permasalahan perekonomian menjadi urusan warga negara dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi fungsi negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu konsep ini biasanya disebut dengan negara hukum penjaga malam (*Nachtwakerstaat* *Nachtwachterstaat*) atau negara hukum liberal seperti yang ditawarkan oleh Kant¹³.

Selain Immanuel Kant, konsep negara hukum Eropa ditawarkan oleh Frederich Julius Stahl, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Philosophie des Rechts*”, diterbitkan pada tahun 1878. Sama halnya dengan Kant, Stahl hanya memperhatikan unsur formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya, karena itu konsep negara ini dinamakan konsep negara hukum formal. Stahl berusaha menyempurnakan negara hukum liberal milik Kant dengan memadukan paham liberal.

Rousseau menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia (*gerondrechten*).
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan teori atau konsep *Trias Politica* (*scheiding van machten*).

¹³ Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, hal. 7.



- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wet matingheit van het bestuur*).
- d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya (*administrat ief rechtspraak*).¹⁴

Titik berat dari konsep tersebut di atas menunjukkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Sehingga konsep ini hanya mendahulukan aspek formalnya semata dan hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, negara belum memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.

Ketika konsep *Welfarestaat* mengemuka pada abad ke-20, negara hukum mengalami perkembangan yang mendapat perhatian para pemikir dari berbagai bangsa yang menginginkan kehidupan yang demokratis, berkemanusiaan dan sejahtera. Di antaranya ialah konsep yang diutarakan oleh Paul Scholten yang mengemukakan unsur-unsur utama negara hukum. *Pertama*, adalah adanya hak warga terhadap negara/raja. Unsur *kedua*, adanya pembatasan kekuasaan. Dengan mengikuti Montesquieu, Scholten mengemukakan ada tiga kekuasaan yang harus terpisah satu sama lain, yakni kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang

¹⁴ Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1974), hal. 154-55.



di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya¹⁵, yaitu: *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, and right to education and the expansion of modern mass education system.*

Selain sistem hukum Eropa Continental juga berkembang tipe *Anglo Saxon* yang kemudian dikenal dengan sebutan “*Anglo Amerika*”. Tipe ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang sering disebut dengan sistem *Common Law* atau disebut juga “*Rule of Law*”. Dalam perkembangannya sistem negara hukum ini dianut oleh Inggris, serta di negara-negara Amerika Utara dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri¹⁶.

Konsep ini sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian. Antara lain dia membagi kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang dan ini berkaitan erat dengan konsep *Rule of Law* yang sedang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris, *Rule of Law* dikaitkan dengan eksistensi hakim dalam rangka menegakkan *Rule of Law*.

Albert Van Dicey, seorang pemikir Inggris yang terkenal, menulis buku yang berjudul “*Introduction to Study of The Law of The Constitution*”, mengemukakan ada tiga unsur utama *Rule of Law* sebagai berikut¹⁷:

¹⁵ Esping - Anderson dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahangjio, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 3.

¹⁶ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 69.

¹⁷ Dahlan Thaib, *Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 24.



- a. *Supremacy of law*; yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law*; kesamaan kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.
- c. *Constitution based on individual right*; konstitusi tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, maka hal itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Sendi utama konsep hukum *Anglo Saxon* adalah pada putusan pengadilan (yurisprudensi), yaitu berkembang dari kasus-kasus konkret yang kemudian melahirkan berbagai kaidah dan asas-asas hukum, sehingga sering disebut dengan sistem hukum yang berdasarkan atas kasus (*case law system*).

Konsep *Rule of Law* yang dikemukakan oleh Albert Van Dicey pada tahun 1885 sudah mengalami perubahan sepanjang perjalanannya. Konsep ini dipandang dapat disalahtafsirkan, karena *Rule of Law* dapat pula diartikan sebagai hukum yang baik berdiri di atas penguasa yang baik dan di hormati oleh penguasa dan dapat juga diartikan sebagai hukum yang buruk dibuat secara sewenang-wenang dan dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh seorang tirani¹⁸.

Wade dan Philips dalam penelitiannya yang dimuat dalam "*Constitutional Law*", memaparkan bahwa konsep *Rule of Law* yang dilaksanakan pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dalam konsep *Rule*

¹⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995).



of Law, yaitu supremasi hukum, sampai hari ini masih menjadi unsur terpenting dalam konstitusi Inggris. Meskipun ada kelompok yang taat pada hukum yang khusus bagi kelompoknya yang oleh pengadilan diadili secara khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan militer, kelompok gereja yang diadili oleh pengadilan gereja. Disamping itu, meskipun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial, tetapi negara turut campur dalam berbagai bidang individual warga negara. Karena itu dengan syarat kepentingan umum, negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang tidak mungkin. Tindakan ini sudah barang tentu didasarkan pada apa yang disebut dengan *freies ermessen*. Hal ini tentunya mengurangi kadar supremasi hukum.

Mengenai unsur *kedua*, yaitu kesamaan di hadapan hukum. Hal ini tidaklah berarti bahwa kekuasaan warga negara dapat disamakan dengan kekuasaan pejabat negara. Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan dianggap tidak melanggar *Rule of Law*. Selain itu ada pula yang merupakan pengecualian, di antaranya: a) hak imunitas bagi raja; b) wakil negara asing juga memiliki hak kekebalan; c) persatuan dagang dapat mengatur sendiri urusannya kedalam; dan d) adanya kekuasaan arbitrase. Hal tersebut dianggap oleh sebagian ahli adalah mengurangi makna dari *equality before the law*.

Selain kedua sarjana tersebut, pada tahun 1976, Roberto Mangabeira, menulis karya "*Law in Modern Society*" yang menyebutkan bahwa dewasa ini terjadi: *pertama*, meluasnya arti "kepentingan umum", seperti pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang curang, penimbunan barang, monopoli. Hal itu menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah menjadi lebih luas. *Kedua*, adanya peralihan dari gaya formalitas dari *Rule of Law* ke orientasi *procedural* yang substantif dari keadilan. Hal ini terjadi karena dinamika negara kesejahteraan (*the welfare state*). Hal terakhir ini biasanya disebut *due proses of law*. Negara Inggris misalnya lebih menguta-



makan bagaimana caranya agar keadilan benar-benar dinikmati oleh warganya¹⁹.

Selain konsep negara hukum *Anglo Saxon*, terdapat juga konsep negara hukum komunis. Beberapa orang berusaha mengasal-usulkan doktrin sosialis kepada Plato, sementara beberapa yang lainnya kepada ajaran Kristen, dan banyak lagi, secara sangat masuk akal, mengasal-usulkannya kepada gerakan radikal yang muncul dalam Perang Sipil Inggris pada abad ke-17. Namun sosialisme modern, dengan sekelompok ide dan gerakannya yang terus berkembang, baru muncul di Eropa awal abad ke-19. Apa yang menjadi faktor penyebabnya telah menjadi bahan perdebatan yang berlangsung lama, namun secara luas disepakati bahwa yang menjadi faktor-faktor utamanya adalah adanya perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang sangat cepat, yang terkait urbanisasi dan industrialisasi. Perubahan-perubahan itu bukan saja meruntuhkan ekonomi pedesaan, tetapi juga menyebabkan terjadinya keruntuhan norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi tiang penyangga tatanan-tatanan tradisional²⁰.

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut oleh negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *Rule of Law* yang dipelopori oleh negara-negara *Anglo Saxon*. Kemunculannya tak lepas dari nuansa politis dalam konteks hubungan internasional yang tampak dalam penyelenggaraan *Warszawa Collegium* pada tahun 1958 yang dihadiri oleh para sarjana negara-negara sosialis²¹.

¹⁹ Azhary.

²⁰ Michael Newman, *Sosialisme Abad 21 Jalan Alternatif Atas Neoliberalisme* (Yogyakarta: Resistbook, 2006), hal. 1–2.

²¹ Adji, hal. 18.



Persamaan *Socialist Legality* dengan *Rule of Law* terletak pada pengakuan hukum, hakim yang bebas dan impartial, serta prinsip legalitas. Sedangkan perbedaannya meliputi sebagai berikut²²:

- a. Fokus pembatasannya pada orang/pejabat lembaga negara untuk melindungi hak individual (*Rule of Law*), sedangkan *Socialist Legality* fokus pembatasannya terhadap hak individual dan orang/pejabat/lembaga negara.
- b. Dalam *Rule of Law*, prinsip-prinsip, lembaga-lembaga dan prosesnya dipandang lebih penting untuk melindungi individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sedangkan *Socialist Legality* lebih menekankan pada adanya realisasi sosialisme dan hukum sebagai alat mencapai sosialisme di atas hukum.

Dari uraian di atas, tergambar bahwa konsep *rechtsstaat* dan *Rule of Law* didasarkan kepada perlindungan hak-hak individu sebagai hal yang utama. Kecenderungan ini dilatarbelakangi oleh semangat liberalisme yang bertumpu pada paham individualisme. Sebagai antitesanya lahir konsep *Socialist Legality* yang mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya, termasuk mengorbankan kepentingan individu.

Selanjutnya konsep negara hukum model nomokrasi Islam. Nomokrasi adalah negara yang dijalankan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Negara ini telah muncul dengan berdirinya Negara Madinah yang dipimpin oleh seorang nabi agung Muhammad SAW. Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari *The Oxford Dictionary* sebagai berikut, "Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan atas kode hukum, suatu *Rule of Law* dalam masyarakat". M. Tahir Azhary juga menegaskan bahwa rumusan nomokrasi tersebut masih mengandung atau merupakan *genus*

²² FH dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, "Indonesia Negara Hukum," in *Seminar Ketatanegaraan, UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hal. 34–35 (hal. 34) sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus, hal. 80.



begrip, karena itu dalam kaitannya dengan konsep negara menurut Islam, maka nomokrasi Islam adalah predikat yang tepat²³.

Nomokrasi Islam memiliki beberapa prinsip umum yang meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Berbeda dengan konsep negara hukum lainnya, nomokrasi Islam lebih menekankan adanya keseimbangan antara hak individu dengan hak komunal. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Al Qur'an dan dijabarkan dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Fahmi Huwaydi²⁴ mengemukakan ciri-ciri negara menurut Islam sebagai berikut:

- a. kekuasaan dipegang oleh umat,
- b. masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab,
- c. kebebasan adalah hak semua orang,
- d. persamaan di antara semua manusia,
- e. kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas,
- f. kelaliman mutlak tidak diperbolehkan,
- g. undang-undang di atas segalanya.

Berdasarkan pemaparan konsep negara hukum di atas, dapatlah ditarik benang merah bahwa latar belakang sejarah dan konsep nilai yang dianut suatu bangsa akan berpengaruh terhadap tipikal negara hukum yang dipilih. Kenyataan ini dipertegas dalam "*A report of International Congress of Jurist*" yang menyebutkan bahwa "prinsip, institusi, dan prosedur", tidak selalu identik, tetapi secara luas serupa. Tradisi dari negara-negara di dunia berlainan, sering mempunyai latar belakang dan struktur politik dan ekonomi yang

²³ Azhary.

²⁴ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 160–61.



bervariasi telah terbukti penting untuk melindungi individu dari pemerintah yang sewenang-wenang, dan memungkinkannya untuk menikmati harkat martabat manusia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa istilah *Rechtsstaat* sama artinya dengan negara hukum. Selain istilah *rechtsstaat*, juga dikenal istilah *Rule of Law*, yang diartikan sama dengan negara hukum. Banyak para pakar berpendapat bahwa istilah negara hukum Indonesia sebenarnya cenderung ke arah *Rule of Law*. Ismail Suni dalam kertas kerjanya yang disampaikan dalam Munas III Persahi pada tahun 1966 menyebutkan “Situasi umum di negeri kita di tahun-tahun pelaksanaan demokrasi terpimpin, dimana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sebenarnya, *that the Rule of Law absent in Indonesia*. Negara kita bukanlah negara hukum, tetapi untuk sebagian adalah negara hukum. Keempat syarat negara hukum tidak terdapat dalam negara hukum Indonesia²⁵.”

Kembali kepada pembahasan negara hukum, terdapat pendapat Sidarta Gautama yang menyamakan *Rule of Law* dengan negara hukum, bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, negara tidak maha kuasa, tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap masyarakat. Tindakan-tindakan negara selalu dibatasi oleh hukum, dan inilah apa yang orang Inggris namakan dengan *Rule of Law*. Moch Kusnardi juga menegaskan negara hukum sama dengan *Rule of Law*.

Selain itu ada pula pendapat yang berbeda, yaitu dari Philipus M Hadjon, yang tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan istilah *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*. Lebih-lebih lagi kalau itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan dan harkat martabat manusia. Ia juga membedakan *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang istilah tersebut. Konsep *Rechtsstaat* lahir menentang absolutisme se-

²⁵ Huwaydi, hal. 45.



hingga sifatnya revolusioner. Konsep *Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa “konsep *rechtsstaat*” bertumpu atas dasar sistem hukum kontinental atau yang biasa disebut dengan *Civil law*, atau *Modem Roman Law*. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakter *civil law* adalah “*administratif*”, sedangkan karakter dari sistem hukum *common law* adalah “*judicial*”.

Meskipun terdapat dualitas istilah negara hukum, tetapi kedua istilah di atas dapat digunakan dalam makna negara hukum. Mengingat keduanya mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut dan menjaga serta menjamin hak asasi manusia. Perbedaan dari istilah tersebut hanyalah terdapat pada arti materiil atau isinya yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. Di antara berbagai istilah tersebut, negara hukum Indonesia lebih tepat disebut dengan negara hukum Pancasila yang demokratis. Secara historis, istilah tersebut merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* bagi berdirinya NKRI dan telah diperkuat secara yuridis dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan demokrasi. Adapun secara sosiologis istilah ini sudah menjadi *acceptable* bagi masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang beradab juga menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai bagian dari sejarah keberadaan negara di dunia, maka konsep negara hukum Indonesia yang demokratis tidak bisa lepas dari pengaruh pergulatan konsep negara hukum yang telah lama hadir. Pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep negara hukum Pancasila yang demokratis benar-benar merupakan hasil cipta bangsa Indonesia atau produk transplantasi produk Barat. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan problem identitas negara hukum Indonesia yang demokratis.



Pemahaman mengenai demokrasi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dan bahkan sebagai prasyarat bahwa negara hukum pastilah negara yang demokrasi. Negara hukum merupakan negara yang demokratis di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat²⁶.

Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap bangsa dalam melawan penindasan penjajah. Perjuangan inilah yang pada akhirnya menimbulkan negara hukum Pancasila yang demokratis. Oleh karena itu konsep negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya bersifat revolusioner akan tetapi juga bersifat radikal. Artinya, terbentuknya negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya bertolak dari perlawanan terhadap penguasa yang absolut akan tetapi juga melawan penjajah yang absolut.

Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila yang kemudian dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”²⁷

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini masyarakat bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas

²⁶ Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2007), 55 (hal. 55) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v5i1.312>>.

²⁷ Lihat Pembukaan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Alinea 4.



tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali²⁸. Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum²⁹. Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”³⁰

Pengakuan sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Indonesia menganut negara hukum materil atau diistilahkan dengan negara hukum kesejahteraan atau negara kemakmuran³¹ yang menjamin keadilan kepada warganya yang tercipta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa (*baldatun thayyibatun ghaffur*) dan dengan di dorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas, merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan³².

Di dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan secara tegas bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Demikian pula di dalam UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia negara hukum. Prinsip yang dimuat dalam hukum dasar tersebut mengandung arti:

-
- ²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 31.
- ²⁹ M. Arief Amarullaah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Banyu Media, 2007), hal. 2.
- ³⁰ Lihat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 1 Ayat (3).
- ³¹ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 2.
- ³² Moh. Busyro Muqoddas, *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 43 Bandingkan; Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 37.



- a. Kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemegang kedaulatan.
- b. Sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum.

Pengertian negara hukum adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran yang mendukungnya ialah kebebasan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuannya ialah untuk memelihara ketertiban umum. Jadi negara adalah hamba masyarakat yang ditugaskan dan dipercayai untuk memelihara ketertiban tersebut.

Perlu dipahami bahwa ide *Rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan suatu konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia ini pertama-tama harus dipahami secara jelas ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *Rechtsstaat*. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan UUD 1945. Di samping itu, arah dan wujud negara hukum terkandung di dalam cita hukum (*rechtsidee*) yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia tentang hukum.

B. Cita Hukum (Negara Hukum Pancasila)

Cita hukum (*rechtsidee*) menurut Rudolf Stammer³³ adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu untuk mencapai apa yang diharapkan. Cita hukum itu mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum. Dengan

³³ Huwaydi, hal. 70.



demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda, yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.

Secara spesifik Stammer mengidentifikasi cita hukum sebagai kemauan yuridis, yaitu suatu kemauan yang mendorong setiap orang untuk membentuk peraturan-peraturan bagi masyarakat dalam hukum positif³⁴. Cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri³⁵.

Bagi bangsa Indonesia, cita hukum tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan, dan kenyataan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan keadilan, hasil guna, dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam pembentukan, penemuan dan penerapan hukum³⁶.

Oleh karena itu, negara hukum Indonesia dapat dipahami dari semangat perjuangan sebagai substansi hukum yang tidak tertulis dan hukum formilnya yang bersifat tertulis. Semangat perjuangan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kesepakatan untuk mendirikan negara Indonesia yang satu. Artinya negara hukum

³⁴ Huwaydi, hal. 72.

³⁵ Huwaydi, hal. 74.

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, cetakan ii (Bandung: Alumni, 2002), hal. 55.



Indonesia bertolak dari pluralisme pandangan hidup yang menjelma menjadi kesatuan pandangan hidup. Kesatuan pandangan hidup menciptakan proses dialogis nilai-nilai kebangsaan yang terjelma dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Identitas negara hukum Indonesia berisi kristalisasi nilai-nilai pluralisme dari berbagai golongan yang dijadikan sebagai suatu kesepakatan politik.

Jika dipahami dari sejarah perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila yang demokratis dapatlah dipahami adanya perbedaan konsep negara hukum Indonesia yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya. Adapun karakteristik tertentu yang menjadi identitas negara hukum Pancasila yang demokratis adalah³⁷:

1. Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan adalah jalan terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsep negara hukum Pancasila yang demokratis menghendaki adanya keserasian dalam konteks mengedepankan kepentingan umum. Kepentingan umum didahulukan sebagai wujud penghargaan terhadap konsep kebersamaan, tetapi tetap tidak boleh merugikan kepentingan individu. Adanya keseimbangan tersebut dalam negara hukum Pancasila, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan pemerintah dan rakyat.

Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya ideologi Pancasila harus senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman agar

³⁷ Kusumaatmadja, hal. 55.



tidak bersifat kaku. Elastisitas ini pada akhirnya menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Implikasi logis dari konsep ini adalah adanya elastisitas terhadap negara hukum Pancasila yang demokratis.

Perkembangan sejarah negara hukum di dunia sebenarnya pun tak lepas dari realitas semacam itu. Pemaparan sebelumnya menunjukkan terjadinya interpretasi yang hidup terhadap konsep negara hukum tersebut yang memunculkan konsep negara hukum yang beragam pula. Interpretasi yang hidup terhadap konsep negara hukum beranjak dari fenomena yang dihadapi oleh suatu bangsa yang bermuara pada realisasi pemenuhan kemaslahatan umum.

Fenomena negara hukum Pancasila yang demokratis memperlihatkan adanya karakteristik jiwa dan nilai bangsa tersendiri yang memunculkan karakteristik negara hukum Pancasila yang demokratis. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya, negara hukum Pancasila juga mengenal prinsip-prinsip lainnya, yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penafsiran terhadap konsep negara hukum Pancasila yang demokratis haruslah berpijak dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai ini lebih lanjut dalam UUD 1945 mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi hukum tertulis (formil) dan dimensi hukum tidak tertulis (substansial). Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum



tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat yang beranjak dari nilai etis maupun nilai-nilai religius masyarakat tersebut.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah³⁸. Pada periode ini negara mulai memperhatikan perlindungan pekerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara, sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural³⁹. Hal ini mengakibatkan semakin luas pula peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya untuk menciptakan negara kesejahteraan. Dengan demikian, dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara sangat dominan dan akhinya menjadi *social service state*, sebab negara dibebani tugas sebagai pelayan publik⁴⁰. Negara mempunyai kewajiban dalam perlindungan sosial terhadap warga negaranya dalam hal ini adalah terhadap pekerja selama melakukan pekerjaannya. Seperti yang tertuang dalam sebuah hadits yang artinya:

Ibnu Umar r.a. berkata,

Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugas-

³⁸ Erman Radjagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Hukum Bisnis*, 22.5 (2003), hal. 22.

³⁹ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyu Media, 2005), hal. 28.

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 8 Lihat juga; Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya* (Bandung: Yappendo, 2006), hal. 11.



nya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna yang terkandung di dalam hadits tersebut terkait dengan kewajiban negara adalah bertanggung jawab terhadap semua warga negara yang dipimpinnya dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka sangatlah penting peran negara sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial agar selalu bersikap netral dalam membentuk peraturan perundang-undangan atau menentukan kebijakan-kebijakannya.

C. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) muncul seiring lahirnya manusia itu sendiri. HAM ada untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai insan terbaik di muka bumi ini. HAM merupakan hak kodrati setiap manusia. HAM atau hak dasar adalah sebutan dari hak elementer yang dipandang mutlak diperlukan bagi perkembangan individu⁴¹. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara. Hak itu melekat sepanjang manusia itu hidup. Istilah HAM telah dikenal dalam praktik kehidupan bernegara baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hukum dan hak adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai peraturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak⁴². Hak ditinjau dari sifatnya hak mempunyai ti-

⁴¹ Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 3.

⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)* (Bandung: Penerbit Nuamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 114.



ga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak dan kepentingan⁴³. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum. Dengan demikian hak itu adalah untuk perlindungan. Kemudian, Si pemegang hak melaksanakan kehendaknya dengan cara tertentu, dengan demikian hak bersifat mempunyai kehendak, dan kehendak itu diarahkan untuk memuaskan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, hak juga mempunyai sifat merupakan kepentingan⁴⁴. Senada dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusuma menyatakan bahwa hak merupakan kepentingan yang pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya⁴⁵.

Pandangan lainnya tentang hak dipaparkan oleh James W. Nickel yang memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu prioritas tinggi, kebakuan dan ciri wajibnya⁴⁶. Nickel juga membedakan antara hak dengan tujuan. Suatu hak merupakan pertimbangan-pertimbangan berprioritas tinggi yang penting. Memiliki hak atas sesuatu hal sama artinya dengan memiliki klaim yang cukup kuat untuk mengalahkan klaim-klaim lain atas hal itu. Ciri hak yang baku dan mengikat telah membedakannya dari sebagian besar tujuan, dan ciri-ciri ini menyebabkan hak lebih layak untuk diterapkan ketimbang tujuan. Ciri wajib dari suatu hak adalah memberikan dasar bagi tuntutan⁴⁷.

Berbeda dari uraian di atas, hak dapat pula dijelaskan dari sisi fungsinya melalui teori kepentingan (*interest theories*) dan teori keinginan (*will theories*). Teori kepentingan menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan mem-

⁴³ Kelsen, hal. 114.

⁴⁴ George Ehitcros Paton, *A Text-Book of Jurisprudance, Off Gray's inn, Barrister et law vice-Chancellor of the University of mal boume* (Yogyakarta: Jajasan B.P. Gajah Mada Jogjakarta), hal. 23–28.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 43.

⁴⁶ James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Decalaration of Human Rights* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 27.

⁴⁷ Nickel, hal. 27.



berikan serta melindungi keuntungan. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham, Adam Smith dan Stuart Mill sebagai wujud dari aliran utilitarianisme. Sedangkan teori keinginan menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Teori ini dikembangkan oleh Kant dan pengikut-pengikutnya⁴⁸.

Kedua teori tersebut tidak perlu dipertentangkan. Kontradiksi dapat terjadi apabila fungsi hak hanya ditujukan pada salah satu teori. Oleh karena itu, mengombinasikan kedua teori tersebut dirasa lebih tepat. Dengan demikian, hak berfungsi untuk mengarahkan perilaku dalam cara-cara yang menjadikan tersedianya kebebasan, perlindungan, peluang, kekebalan, kekuasaan, dan keuntungan bagi si pemilik hak.

Fungsi hak tersebut juga menunjukkan adanya karakter hak yang meliputi: menyediakan suatu kategori normatif yang bersifat mengikat, berprioritas tinggi dan baku; menyediakan dan melindungi suatu ruang otoritas memberikan dan melindungi keuntungan atas barang; menyediakan suatu kosakata normatif yang membuka peluang untuk mengklaim dalam bermacam-macam pengertian, oleh para pemilik hak atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan; dan memberikan suatu fokus bagi sejumlah unsur-unsur⁴⁹.

Sementara itu, C.S.T. Kansil memberikan definisi hak sebagai sesuatu izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum⁵⁰. Menurutnya hak tersebut dapat dibagi menjadi hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini terdiri dari tiga macam yaitu hak asasi manu-

⁴⁸ Nickel, hal. 28.

⁴⁹ Nickel, hal. 28.

⁵⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 120–21.



sia, hak publik mutlak dan hak keperdataan, sedangkan hak nisbi/relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang ditimbulkan berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait⁵¹.

Beberapa penjelasan di atas, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan hak. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat maupun antar individu itu sendiri. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual bagi satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan⁵². Artinya, hak bagi satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol adalah segi aktif dalam hubungan hukum, yaitu hak⁵³. Dengan demikian hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi hukum dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang dinamakan hak itu suh karena dilindungi oleh sistem hukum⁵⁴.

⁵¹ Kansil, hal. 120–21.

⁵² Mertokusumo, hal. 37–38.

⁵³ L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966), hal. 33 sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus.

⁵⁴ Mertokusumo, hal. 40.



Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum dikemukakan Fitzgerald antara lain⁵⁵:

1. Hak itu dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pada dasarnya, hak asasi sebagai tuntutan moral yang pra-positif dapat direalisasikan dalam hukum positif. Dalam konteks ini, hak-hak asasi hendaknya dipahami sebagai cara untuk mempositifkan keyakinan-keyakinan pra-positif tentang keadilan dan martabat manusia. Di satu sisi hak-hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar sebagaimana yang diperjuangkan oleh teori hukum kodrat. Di sisi lain, tuntutan-tuntutan tersebut dapat dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan operasional sehingga dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sebagai norma-norma dasar. Artinya, semua norma hukum lainnya tidak boleh bertentang dengan hal tersebut. Dengan demikian, tuntutan positivisme hukum terpenuhi, bahwa hanya norma-norma hukum positif yang boleh digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat dipetik bahwa semakin banyak dari tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, maka

⁵⁵ Aswami Adam dan Zufikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), hal. 40.



semakin terjamin pula hukum tersebut bernilai adil dan sesuai dengan martabat manusia⁵⁶.

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Karena sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki kekuasaan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan dari negara atau pemerintah, sehingga siapapun yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang tegas⁵⁷.

D. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

1. Pengertian hak asasi manusia

HAM sering dipahami sebagai hak kodrati yang diperoleh manusia sejak kelahirannya di muka bumi. Pemahaman tersebut tidaklah salah, tetapi kurang tepat. Hal tersebut merupakan pemahaman yang sempit mengenai HAM. Memahami HAM harus dilihat secara luas dan sempurna dengan jenis-jenis hak dan dari mana asal-usul HAM tersebut. Ditinjau dari berbagai istilah asing yang ditemukan dalam literatur, HAM merupakan terjemahan dari “*droit de l’homme*” (bahasa Perancis) yang berarti hak manusia, “*human rights*” (bahasa Inggris), dan “*mensenrechten*” (bahasa Belanda).⁵⁸

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Mencermati pengaturan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

⁵⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 122.

⁵⁷ Eko Hidayat, “Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), 80–87 (hal. 81) <<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>>.

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hal. 129–30.



Manusia (DUHAM) Tahun 1948, pengertian HAM adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir dan tidak dapat diambil atau dicabut. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁵⁹.

Dari peristilahan tersebut di atas, sebaiknya perlu dipahami lebih mendalam mengenai perbedaan antara HAM dengan hak dasar. Perbedaan pokok antar keduanya adalah bahwa HAM menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional, sedangkan hak dasar diakui secara nasional. Konotasi HAM terkait erat dengan asas-asas idea dan politis, sedang hak dasar merupakan bagian dari hukum dasar. Selanjutnya HAM dimuat dalam dokumen politik sehingga sifatnya lebih dinamis dibandingkan hak dasar yang dituangkan dalam dokumen yuridis seperti konstitusi. Namun demikian, antara HAM dan hak dasar dapat dipahami juga sebagai satu kesatuan, karena keduanya lazim digunakan di masyarakat dengan pengertian yang sama. Di samping karena pembatasan terhadap keduanya juga dilakukan secara yuridis dan moral. Walaupun dalam kepustakaan terdapat perbedaan antara HAM dengan hak dasar, tetapi bukanlah perbedaan ini yang menjadi masalah pokok dalam pelaksanaan HAM. Perbedaan keduanya hanya diperlukan untuk kepentingan analisis akademik, bukan untuk praktik pemerintahan.⁶⁰

⁵⁹ Aminullah, “Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM),” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3.3 (2018), 5–19 (hal. 8) <<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496>> [diakses 9 Juni 2022].

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, hal. 130.



Sejalan dengan pandangan tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Lebih lanjut HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama⁶¹. Selain mengatur HAM, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM dilakukan terutama melalui pembentukan instrumen-instrumen dan kelembagaan HAM, juga melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat dan negara⁶².

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, materi pengaturan tentang HAM ditentukan dengan berpedoman

⁶¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999.*

⁶² Susani Tri Wahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21 (hal. 116) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>>.



pada DUHAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Materi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

2. Hak asasi manusia dalam UUD 1945

Penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, maka pendiri Republik Indonesia ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal tersebut terlihat dari penempatan prinsip-prinsip serta hak-hak yang paling fundamental di dalam UUD 1945 yang justru lahir lebih dahulu dari DUHAM⁶³.

Konsepsi HAM dalam konstitusi Indonesia berdimensi luas. Selain menempatkan pengakuan dan jaminan HAM bagi warga negaranya, juga memiliki pemikiran jauh dalam perspektif hak tiap-tiap negara merdeka sebagaimana ditegaskan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Alinea pertama ini menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Dapat dinyatakan bahwa alinea pertama memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Sebagai dalil objektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, sementara dalil subjektif mengandung makna keinginan dan cita-cita perjuangan

⁶³ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–45 (hal. 129) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>.



bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajahan.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Pada konteks ini dapat dipahami bahwa semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diperoleh dengan perjuangan bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Allah Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini menunjukkan nilai spiritual bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan yang diperoleh bukan semata-mata upaya perjuangan bangsa, tetapi merupakan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ini memperkuat dan mempertegas kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa yang telah disepakati seluruh bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila dalam lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan substansi HAM.

Sejauh ini UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan HAM di Indonesia. Dengan diatur secara komprehensif dalam UUD 1945 mengenai HAM dalam Pasal 28, dan Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, maka telah menjadi landasan agar perlindungan HAM dite-



gakkan oleh negara. Salah satunya yaitu oleh lembaga-lembaga negara⁶⁴.

Mencermati pasal-pasal tentang HAM dalam Bab tersebut, terlihat bahwa pengaturannya lebih detail dan kompleks dibandingkan ketika UUD 1945 sebelum diamandemen. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa mewujudkan HAM warga negara merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada konteks tersebut memiliki konsekuensi bahwa ada hak dan kewajiban yang timbul antara pemerintah dan warga negara. Pelaksanaan HAM harus selaras, seimbang dan harmonis dengan pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Meskipun bila ditelusuri pengaturan mengenai kewajiban asasi manusia tidak sebanyak dibandingkan pengaturan mengenai HAM. Upaya mewujudkan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam koridor negara hukum yang menjunjung tinggi HAM dan martabat kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul tiap elemen bangsa tanpa terkecuali.

E. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

1. Sejarah HAM dalam Islam

Sejatinya penciptaan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat, karenanya dalam menjalankan hidup dan kehidupannya sudah sepantasnya manusia memperoleh HAM secara layak. Hakikat kemanusiaan yang melekat pada diri manusia mengantarkan pada tuntunan moral yang merupakan inti dari ajaran agama. Islam merupakan agama yang menempatkan manusia sesuai dengan fitrah kemuliaannya, serta mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai sesama manusia. Konteks kemuliaan manusia sebagaimana tercermin dalam kitab suci Al-Qur'an, surat al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

⁶⁴ Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2015), 256–92 (hal. 257) <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>>.



Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (Q.S. al-Hujurat: 13)

Ajaran Islam tentang HAM secara historis telah diletakkan sejak Islam lahir. Pada akhir abad ke-6 Masehi, Islam telah berusaha untuk menghapuskan perbudakan dan membina sendi-sendi HAM. Pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga penghapusan perbudakan tidak dilakukan secara sekaligus. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati dan mengakui hak-hak hidup sesama manusia.

HAM dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Charta. Pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam mengenai HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam, yakni Al Quran dan Al Hadits sebagai sumber normatif dan sumber praktis dalam kehidupan umat Islam. Perkembangan HAM dalam Islam, berkaitan dengan dua peristiwa penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁵

a. Piagam Madinah

Ajaran pokok Piagam Madinah adalah interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non-Islam; saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; membela mereka yang teraniaya; saling menasihati; dan menghormati kebebasan beragama.

⁶⁵ Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamuna*, 1.2 (2014), hal. 175 <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>>.



b. Deklarasi Cairo

Memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS Al-Isra: 70; An-Nisa: 58, 105, 107, 135, dan Al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS Al-Maidah: 45 dan Al-Isra: 33); hak perlindungan diri (QS Al-Balad: 12-17, At-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS At-Taubah: 6); hak keluarga (QS. Al-Baqarah: 221, Ar-Rum: 21, An-Nisa: 1, At-Tahrim: 6); hak kesetaraan perempuan dan laki-laki (QS Al-Baqarah: 228 dan Al-Hujurat: 13); hak anak dari orang tua (QS Al-Baqarah: 233 dan Al-Isra: 23-24); hak mendapatkan pendidikan (QS At-Taubah: 122, Al-Alaq: 1-5), hak kebebasan beragama (QS Al-Kafirun: 1-6, Al-Baqarah: 136, dan Al-Kahfi: 29), hak kebebasan mencari suka (QS An-Nisa: 97, Al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh pekerjaan (QS At-Taubah: 105, Al-Baqarah: 286, Al-Mulk: 15), hak memperoleh perlakuan yang sama (QS Al-Baqarah: 29, An-Nisa: 29), hak tahanan (QS Al-Mumtahanah: 8).

Pada perkembangannya kemudian, persoalan HAM juga menjadi bahasan penting negara-negara Islam di dunia. Pada tahun 1981, tepatnya tanggal 19 September 1981 lahir fatwa di bidang HAM yang merupakan konsensus dunia Islam tentang HAM, di-deklarasikan dan disahkan oleh Dewan Islam Eropa. Secara garis besar fatwa bidang HAM tersebut menyatakan dengan tegas bahwa terciptanya tatanan dunia yang adil merupakan sesuatu yang telah lama diidamkan oleh umat manusia untuk dapat hidup, berkembang dan sejahtera dalam suatu lingkungan yang bebas dari rasa takut, penindasan, eksploitasi, dan perampasan.

Allah SWT telah memberi umat manusia melalui Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, kerangka legal dan moral sebagai asas untuk menegakkan dan mengatur institusi dan hubungan sesama manusia. Atas berkat hukum Allah SWT, hak-hak manusia tidak dapat dibatasi, diabaikan, dilepas atau dirampas oleh Pemerintah,



majelis, maupun institusi lainnya⁶⁶. Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konsensus yang berisi komitmen anggota persaudaraan Islam universal dalam rangka menjunjung HAM yang tidak dapat dilanggar dan dirampas meliputi dua puluh dua jenis hak, di antaranya⁶⁷: hak untuk hidup dan kebebasan; hak persamaan dan larangan diskriminasi; hak keadilan dan diadili secara adil; hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan; hak untuk kebebasan beragama, berpikir dan berbicara; hak-hak wanita menikah; serta hak memperoleh pendidikan.

2. Pengertian HAM dalam Islam

Dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepsikan Al Qur'an, HAM bersesuaian dengan hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, melainkan hasil dari wahyu illahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak eksistensi umat manusia di muka bumi. *Haquuqullah* dan *huququl'ibad* adalah tetap dari Allah SWT. Manusia bertanggung jawab atas kedua hak tersebut di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, HAM dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan Allah SWT.⁶⁸

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huquq al-insaniyyah*. Akar dari kata *Haqq*, jamaknya *Huquq*. *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam QS Yasin: 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam QS Al-Anfal: 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam QS Al-Baqarah: 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam

⁶⁶ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran, dan HAM* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 304–5.

⁶⁷ Khaeruman, hal. 307–14.

⁶⁸ Siti Aminah, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al Quran,” *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–62 (hal. 161–62).



QS Yunus: 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.

Para Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'i* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Adapun kata *al-insaniyah* atau “kemanusiaan” berarti ‘orang yang berakal dan terdidik’. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: 1) dari kata *nasiya-yansa* artinya lupa; 2) dari kata *ins* yang artinya “ras manusia”, atau dari *uns* yang berarti “kemampuan bersosialisasi”; dan 3) dari kata *nasa-yanusu* yang berarti “kekacauan dan kebimbangan’. Ketiga makna dasar dari insan tersebut di atas menunjukkan tabiat dasar manusia, yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan. Penambahan *ya al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia.⁶⁹

3. Konsep perlindungan dan nilai universalitas HAM dalam Islam

Islam merupakan agama universal dan komprehensif yang mencakup konsep dan ajaran tentang akidah, ibadah dan muamalat. Menurut Abu a’la al-Maududi, ada dua konsep tentang hak dalam Islam, yakni hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*, dan hak Allah atau *huquq Allah*. Kedua jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan, dan inilah merupakan konsep Islam akan HAM yang membedakan HAM dalam perspektif Barat. Dilihat dari tingkatannya, terdapat tiga bentuk HAM dalam Islam, yakni hak *darury* (hak dasar), hak sekunder (*hajy*), dan hak tersier (*tahsiny*).⁷⁰

HAM menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar dan fundamental serta pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam terutama prinsip tauhid sebagai ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self-liberation*) sekaligus

⁶⁹ Aminah, hal. 162–63.

⁷⁰ Atqiya, hal. 174.



pembebasan sosial. Salah satu implikasi pembebasan sosial adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan atas dasar keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan mengingkari HAM orang lain.⁷¹

Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada *al-dlaruriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep tersebut mengandung lima hal pokok sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi yang harus dijaga oleh setiap individu, yakni menjaga agama (*hifzd al-din*), menjaga jiwa (*hifzd al-nafs*), menjaga akal (*hifzd al'aql*), menjaga harta (*hifzd al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifzd al-nasl*). Kelima hal pokok ini harus dijaga oleh setiap umat Islam agar menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.⁷²

Nilai-nilai universalitas HAM sesungguhnya tidak terlepas dari elemen penting HAM yang berupa pengakuan, penghormatan, persamaan dan kebebasan dari diskriminasi. Jika dikaitkan dengan Islam, maka elemen HAM tersebut terdapat dalam sumber Islam (Syari'ah). Al Quran tidak secara spesifik berbicara tentang HAM, tetapi berkaitan dengan HAM, Al Quran berbicara pada tataran prinsip yang universal seperti keadilan, musyawarah, saling men-

⁷¹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal. 101–2.

⁷² Atqiya, hal. 178–79.



long, menolak diskriminasi, menghormati kaum perempuan, kejujuran, dan lainnya. Rincian atas konsep-konsep tersebut dilakukan dalam hadits dan tradisi tafsir. Karena itu, nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Perbedaan antara syari'ah dan konsep HAM terjadi pada aspek-aspek rinci (*furu'iyah*), walaupun secara prinsipil tidak ada permasalahan.⁷³

F. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

1. Isu-isu aktual hak asasi manusia

Bagi Indonesia, tidak jarang euforia demokrasi menjadikan HAM sebagai “alat” untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM dapat berubah laksana dua sisi mata uang yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi di sisi yang lain dapat menjelma menjadi “ancaman” bagi nilai kemanusiaan manusia. Hak asasi yang sejatinya sebagai perwujudan perlindungan dan pengakuan martabat dan kemuliaan manusia berubah menjadi HAM yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme dan individual yang semu. Pada tataran inilah, muncul kecenderungan distorsi dan deviasi pemahaman terhadap HAM.⁷⁴

Sejumlah perkembangan penting dalam rangka melindungi HAM terjadi di Indonesia. Tercatat mulai dikeluarkannya Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XVII Tahun 1998, amandemen UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Keppres Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 semakin memperkuat dasar konstitusional dalam rangka pengakuan dan perlindungan HAM. Adanya

⁷³ Zein, hal. 112–13.

⁷⁴ Atqiya, hal. 163–64.



UU tentang HAM dan UU tentang Pengadilan HAM menjadi perangkat organik dalam koridor hukum untuk menegakkan HAM.

Selain perkembangan penting terkait dengan pengaturan HAM di Indonesia, persoalan penting dan krusial yang masih terus dihadapi dan menjadi isu aktual HAM di Indonesia adalah permasalahan penegakan hukum HAM. Upaya reformasi penegakan hukum berbasis HAM terus dilakukan. Namun sampai saat ini beragam persoalan penegakan hukum HAM terus menjadi pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa, terutama bagi pemerintah. Kompleksitas dan banyaknya masalah dalam penegakan hukum tampak dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Realitas penanganan pelanggaran HAM yang tidak berujung pada penyelesaian secara hukum tentu memberikan konsekuensi terhadap hakikat penegakan hukum di bidang HAM di Indonesia. Oleh karena itu, semua elemen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap tegaknya hukum di Indonesia, terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan HAM sekaligus menunaikan kewajiban asasi sebagai warga negara yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Penegakan hukum hak asasi manusia

Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum bidang HAM. Tercatat cukup signifikan pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, bahkan pelanggaran HAM yang masuk kategori berat. Pada prinsipnya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberi perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Secara normatif, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi,



dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Warga negara yang ingin mengajukan tuntutan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat langsung mengajukan ke pengadilan, tetapi harus melalui organisasi non pemerintahan. Warga negara dapat mengajukan untuk melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat atau melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Komnas HAM dapat dicermati dalam Bab VII, Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. Sementara itu Keppres Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM terdiri dari 4 Bab dan 14 pasal, yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Juni 1993 oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Keppres ini, Komnas HAM dibentuk dalam rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan bersifat nasional mandiri.

Komnas HAM yang berkedudukan di ibukota negara dan perwakilannya di daerah melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Berdasarkan fungsi tersebut, maka pelaksanaan fungsi Komnas HAM terbagi ke dalam Sub Komisi yang terdiri atas empat bidang yakni: Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian, Sub Komisi Penyuluhan, Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Di luar keempat sub komisi tersebut, Komnas HAM berdasarkan UU tentang Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sebuah fungsi yang berhubungan dengan proses pemidanaan pelanggaran HAM.



Selain Komnas HAM, keberadaan Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Terbentuknya Pengadilan HAM dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya isu-isu HAM di Indonesia. Pengadilan HAM diatur dalam Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menganut asas non-retroaktif, sehingga hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diberlakukan, yakni setelah tahun 2000. Besarnya tuntutan dari berbagai pihak untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dan asas non-retroaktif yang dianut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi latar belakang dibentuknya Pengadilan *Ad-Hoc* Hak Asasi Manusia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Lembaga pengadilan HAM yang berada di Indonesia adalah bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah negara hukum nasional dan fungsi dari lembaga pengadilan guna mendapatkan simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang khususnya mengenai masalah-masalah HAM⁷⁵.

⁷⁵ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 2.3 (2014), 151–68 (hal. 157) <<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156>>.



Tempat kedudukan Pengadilan HAM di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sementara untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berkaitan dengan lingkungan kewenangan yang dimiliki, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, bahkan untuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Pengadilan HAM Indonesia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat HAM. Pengertian pelanggaran berat HAM dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian yang diberikan bahwa pelanggaran berat HAM adalah pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistemik.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memberikan definisi istilah pelanggaran berat HAM. Namun sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 hanya menyebut pembagian dari pelanggaran HAM yang berat menjadi dua kategori kejahatan, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas



atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida tersebut merupakan pengadopsian dari kejahatan yang termasuk yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) seperti diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma. Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC telah berlaku sejak diratifikasi 60 negara, yakni pada tanggal 1 Juli 2002. Indonesia sendiri belum menjadi negara pihak ICC. Statuta Roma dilengkapi dengan aturan terpisah, yakni *Rules of Procedure and Evidence* mengenai hukum acaranya, dan *Element of Crimes* mengenai penjelasan unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC, yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Adapun *Element of Crimes* ini bertujuan memberikan kesamaan pemahaman bagi hakim dan aparat penegak hukum ICC serta batasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC.⁷⁶

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak dilengkapi *Element of Crimes* bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida serta pertanggungjawaban komando, sehingga sering kali membingungkan para penegak hukum, khususnya hakim ketika harus menafsirkannya sebagai suatu tindak pidana/delik yang termasuk pelanggaran berat HAM. Beberapa kasus di Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor-Timur membuktikan terdapat pemahaman yang berbeda-beda dari hakim ketika menafsirkan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena referensi yang digunakan berbeda.⁷⁷

Berdasarkan bahasan tersebut di atas, maka satu hal yang sangat krusial dan penting mengenai penegakan hukum HAM di Indonesia agar dapat berjalan secara berkeadilan adalah perlu memperhati-

⁷⁶ Atqiya, hal. 178–79.

⁷⁷ Atqiya, hal. 179.



kan pendekatan sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, bahwa dalam memperbaiki sistem hukum harus memperhatikan tiga pilar penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi dalam hal ini merupakan konteks hukum yang berlaku, yang di dalamnya mencakup rekonstruksi legislasi. Sementara struktur hukum adalah aspek aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan dengan warga negaranya yang sama-sama melakukan penegakan hukum. Terakhir adalah pilar budaya hukum yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum di bidang HAM di Indonesia. Ketiga pilar tersebut dalam pelaksanaan penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan demi terwujudnya penegakan hukum HAM yang berkeadilan.

6.3. Rangkuman

1. Negara hukum (*rechtsstaat*) bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Konsep negara hukum terbagi menjadi empat, yaitu: 1) konsep *Rechtsstaat* di negara Eropa Continental; 2) konsep *Rule of Law* di negara *Anglo Saxon*; 3) konsep *Socialist Legality* di negara sosial/komunis; dan 4) konsep Nomokrasi Islam di beberapa negara Islam. Arah dan wujud negara hukum terkandung di dalam cita hukum (*Rechtsidee*) yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia tentang bagaimana yang dinamakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, cita hukum tertuang dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hukum dan hak adalah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai per-



aturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak. Ditinjau dari sifatnya, hak mempunyai tiga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak, dan kepentingan. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum.

3. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Konsepsi HAM di Indonesia tertuang dalam UUD 1945. Pengakuan dan jaminan HAM ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Pasal-pasal yang memuat tentang HAM ditegaskan pada Bab XA Pasal 28 A sampai 28 J.
 4. HAM dalam perspektif Islam bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, melainkan merupakan hasil dari wahyu illahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul sejak eksistensi umat manusia di muka bumi. *Haquuqullah* dan *huquuqul'ibad* adalah tetap dari Allah SWT. Manusia bertanggung jawab atas kedua hak tersebut di hadapan Allah SWT. HAM dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan Allah SWT. Kedua jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan, dan inilah merupakan konsep Islam tentang HAM yang membedakannya dengan HAM dalam perspektif Barat.
 5. Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM masih kerap terjadi bahkan hingga saat ini banyak kasus yang belum selesai. Keberadaan Komnas HAM dan Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara berkeadilan, maka perlu memperhatikan pendekatan sistem hukum dengan tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
-





6.4. Latihan Soal

1. Apa yang saudara ketahui tentang negara hukum? Bagaimana ciri-ciri dari negara hukum tersebut? Jelaskan dengan memadai!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan konsep negara hukum Pancasila yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya?
3. Bagaimana konsepsi HAM dalam konstitusi Indonesia?
4. Bagaimana perbedaan antara HAM dalam perspektif Barat dengan konsep HAM dalam perspektif Islam?
5. Bagaimana pendapat saudara tentang perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia? Jelaskan dengan disertai contoh kasus pelanggaran HAM yang saudara ketahui!







BAB 7

WAWASAN NUSANTARA

7.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 7 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan tentang wilayah sebagai ruang hidup bangsa.
2. Menjelaskan tentang Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia.
3. Menjelaskan tentang implementasi Wawasan Nusantara.

7.2. Materi Pembelajaran

1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa.
2. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia.
3. Implementasi Wawasan Nusantara.

A. Wilayah sebagai Ruang Hidup Bangsa

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang¹. Wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Wilayah yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Ketentuan ini dimaksudkan untuk batas-batas hak berdaulat atau wilayah yurisdiksi di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen².

Selanjutnya berdasarkan ketentuan umum, Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal

¹ Pasal 25 A *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Pasal 8 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara*.



dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirian luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter³.

Wilayah negara Indonesia menganut sistem:

1. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikelola dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas:

³ Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara*.



1. Kedaulatan : pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kebangsaan : pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kenusantaraan : pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia
4. Keadilan : pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
5. Keamanan : suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional
6. Ketertiban dan kepastian hukum: pengelolaan wilayah negara harus menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.
7. Kerja sama : pengelolaan wilayah negara harus dilakukan melalui kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan.
8. Kemanfaatan : pengelolaan wilayah negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia
9. Pengayoman : pengelolaan wilayah negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di kawasan perbatasan.

Pengaturan wilayah negara bertujuan:



1. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa.
2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat.
3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.



Gambar 7.1 Rezim Perairan menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1995⁴

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam deklarasi Djuanda yang dikumandangkan pada 13 Desember 1957. Secara utuh, Wawasan Nusantara digambarkan sebagai konsepsi ketahanan nasional yang dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta kewilayahan.

Sebagai wawasan pembangunan, Wawasan Nusantara memiliki cakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Khusus sebagai wawasan keamanan, Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup

⁴ Nurwardani et al.



tanah air Indonesia sebagai kesatuan yang meliputi seluruh dan segenap kekuatan negara. Sedangkan sebagai wawasan kewilayahan, Wawasan Nusantara berfungsi dalam pengaturan mengenai batas wilayah Negara agar tidak menjadi sengketa dengan negara tetangga. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pengaturan Konsep Wawasan Nusantara baru diterima MU PBB dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 30 April 1982 dengan didukung 130 negara, ditentang empat negara (AS, Israel, Turki dan Venezuela) dan 17 negara abstain. Baru 12 tahun kemudian, pada 16 November 1994, konsep “*Archipelagic State*” atau Negara Kepulauan secara resmi diberlakukan. Setelah melalui perjalanan panjang, kini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin luas⁵, menjadi 7,81 juta km², dengan luas perairan 3,25 juta km², luas ZEE 2,55 juta km², dan luas wilayah daratan 2,01 juta km².

Sejarah wilayah Indonesia dipaparkan secara singkat oleh Etty R. Agoes⁶ sebagaimana uraian berikut.

1. Kata Indonesia pertamakali muncul dalam tulisan James Richardson Logan pada 1869 yang menunjukkan keberadaan kepulauan di Lautan Hindia Pasifik. *Inde* yang artinya Hindia dan *nesos* artinya pulau.
2. Tahun 1928, Ki Hajar Dewantara mengajukan kata Nusantara dipakai untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*), sampai pada akhirnya di Kongres Pemuda Indonesia (dalam Sumpah Pemuda) tahun 1928, sebutan Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut kepulauan Indonesia.
3. Tahun 1939, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusan-

⁵ Etty R Agoes, “Etty R. Agoes Tentang Wawasan Nusantara,” *Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI*, 2012, 29–31.

⁶ Agoes.



tara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

4. Tahun 1957, Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957, oleh Perdana Menteri pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi tersebut menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya ditetapkan melalui UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu bentuk wilayah nasional diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang bulat dan utuh. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (*straight baselines*) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.
5. Tahun 1982, setelah melalui perjuangan diplomatik yang panjang, Deklarasi Djuanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-3 Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982 – Konvensi Hukum Laut 1982), yang ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982. Selanjutnya, deklarasi ini diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.



Ketentuan Hukum Laut (KHL) UNCLOS akan diberlakukan ketika 60 negara meratifikasi, pada 16 Desember 1993, negara Guyana meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.

6. Pada 16 November 1994, Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku efektif. Indonesia adalah negara ke-26 yang meratifikasi KHL 1982, dengan berlakunya Konvensi tersebut, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Sejak tanggal 16 November 1964 Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 7,81 km² dengan rincian sebagai berikut: luas perairan Indonesia 3,25 juta km², luas ZEE Indonesia 2,55 juta km² dan luas wilayah daratan Indonesia 2,01 juta km².
7. Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.
8. Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari tersebut



juga dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional.

Matrik 7.1 Batas Negara Indonesia-Negara Tetangga ⁷

Perbatasan dg negara	Darat	LAUT			CATATAN
		LT	ZEE	LK/DL	
India	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Ada batas berhadapan	ZEE belum dirundingkan, LK sudah disepakati
Thailand	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Ada batas berhadapan	ZEE belum dirundingkan, LK sudah disepakati
Malaysia	Batas Alur <i>Watershed</i>	Ada	ada Batas berhadapan dan bersebelahan	Ada batas berhadapan dan bersebelahan	LT di L. Sulawesi sdg dirundingkan ZEE belum dirundingkan, LK sudah disepakati
Singapura	Tidak ada	Ada berhadapan	Tidak ada	Tidak ada	Masih ada segmen batas yg belum selesai
Vietnam	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Ada batas berhadapan	ZEE sdg dirundingkan, LK sudah disepakati
Filipina	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Ada batas berhadapan	ZEE & LK belum ditetapkan
Palau	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Ada batas berhadapan	ZEE & LK belum ditetapkan
PNG	Ada (non alamiah dan prinsip <i>thalweg</i>)	Ada batas bersebelahan	Ada batas bersebelahan	Ada batas bersebelahan	Batas darat blm ratifikasi Batas laut sudah ratifikasi
Australia	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Sebagian batas berhadapan	Perjanjian sblm 1972 ada pemisahan

⁷ Toto Permanto, "Potensi dan Ancaman Perbatasan Indonesia," *Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI*, 2012, hal. 38-40.



Perbatasan dg negara	Darat	LAUT			CATATAN
		LT	ZEE	LK/DL	
					antara Sea Bed dan Water Column
Timor Leste	Ada (batas alam <i>thalweg</i> dan <i>watershed</i>)	Ada batas berhadapan & bersebelahan	Ada batas berhadapan & bersebelahan	Ada batas berhadapan & bersebelahan	Batas darat dalam proses penyelesaian, batas laut menunggu batas darat

B. Wawasan Nusantara sebagai Pandangan Geopolitik Indonesia

1. Pengertian Geopolitik

Geopolitik adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia dan geografi. Geografi merupakan wadah kehidupan yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan, baik sebagai ruang juang, alat juang, maupun kondisi juang, baik untuk perseorangan, kelompok masyarakat, bangsa, maupun negara. Ilmu geopolitik berkembang sesuai dengan peradaban kehidupan manusia dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terproses dalam satu siklus yang terus berlanjut sesuai dengan perkembangan lingkungan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup umat manusia.

Berdasarkan dimensi sejarah, pengertian umum dari geopolitik adalah penentuan kebijaksanaan politik yang berdasarkan kepada konstelasi (letak dan posisi) geografi yang ditempati oleh suatu bangsa. Begitu banyak kajian yang dilakukan berkenaan dengan permasalahan geopolitik ini yang pada dasarnya tidak terlepas dari kajian tentang kewilayahan dan potensi sosial yang ada di dalamnya⁸.

⁸ Samsul Wahidin, *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).



Ahli sejarah John A. Agnew⁹ memandang Geopolitik dengan perspektif kritis. Wacana geopolitik dipandang sebagai representasi hegemoni dan seperangkat aturan yang dominan dalam mengarahkan percaturan politik dunia. Agnew membagi wacana geopolitik dalam tiga periode, yaitu *Civilizational Geopolitics* (1815-1875), *Naturalized Geopolitics* (1875-1945), dan *Ideologized Geopolitics* (1945-1990). Pada awal periode tumbuhnya wacana geopolitik kebutuhan terhadap penguasaan ruang, disebabkan kehilangan atau kehancuran di masa lalu. Dalam konteks ini, negara memerlukan suatu bangunan masyarakat kosmopolitan baru. Tetapi kemudian di akhir abad ke-19 terjadi perubahan bahwa negara membutuhkan ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan ini muncul periode baru dalam wacana geopolitik, yaitu hegemoni dalam ekonomi. Periode ini disebut dengan *naturalized geopolitics*. Dalam pandangan ini negara dilihat sebagai organisme. Negara harus berjuang untuk mendapatkan legitimasi lingkungan dan memperoleh ruang kosong (*empty space*) untuk bertahan. Kebutuhan untuk berjuang mendapatkan ruang dan sumber-sumber daya alam adalah untuk membantu pertumbuhan yang sehat dari negara. Tiga doktrin yang dicapai dalam konteks ini, yaitu keseimbangan negara dan bangsa, batasan politik yang alamiah, dan nasionalisme ekonomi.

Konsep Geopolitik Indonesia dalam banyak referensi dikembangkan dalam doktrin Wawasan Nusantara. Secara substansial istilah ini berakar pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang menyatakan diri bersatu dimulai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian tahun 1945, tekad persatuan itu mendapat legalitas yang jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Ikrar bersatu dan nasionalisme yang terbentang dalam sejarah perjuangan bangsa Indo-

⁹ Tukiran Taniredja et al., *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2021).



nesia menuju negara berdaulat, dikembangkan dalam konsep geopolitik Indonesia yang dikenal Wawasan Nusantara¹⁰.

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1844-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua istilah tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (*Geographical Politic*) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan (*Applied Political Geography*). Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu *pertama*, geopolitik sebagai ilmu yang memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. *Kedua*, geopolitik sebagai ideologi (landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara) yang hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan¹¹.

Adapun wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya berhadapan dengan lingkungan nasional, regional serta global. Unsur-unsur yang terkandung dalam wawasan nasional suatu negara adalah terletak pada paham kekuasaan dan geopolitiknya. Paham kekuasaan dapat diterjemahkan sebagai pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasional dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan geopolitik adalah geografi politik suatu negara mengenai potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati di-

¹⁰ Taniredja et al.

¹¹ Dwi Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, "Geopolitik Indonesia," in *Universitas Ahmad Dahlan*, 2012, hal. 1-32 <<http://eprints.uad.ac.id/9435/1/GOEPOLITIKINDONESIA Dwi.pdf>>.



rinya dan kemampuan ketahanan nasionalnya. Sementara untuk wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara¹².

Pengertian konsep Wawasan Nusantara, dapat dilihat secara etimologis, terminologis, dan epistemologis sebagai berikut¹³:

a. Pengertian secara etimologis

- 1) Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau respons/tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga mendeskripsikan cara pandang, cara tinjau, cara lihat, atau cara tanggap indrawi.
- 2) Nasional menunjukkan kata sifat yang berbentuk kata “*nation*” yang berarti bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan menegara atau secara ringkas dinyatakan sebagai bangsa yang telah menegara.
- 3) Nusantara dipergunakan menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan di antara Benua Asia dan Benua Australia.

b. Pengertian secara terminologis

- 1) Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya atau manifestasinya ditentukan oleh dialog dinamis dari bangsa tersebut dengan lingkungannya di sepanjang sejarahnya sebagai kondisi objektif dan geografis maupun kebudayaannya sebagai kondisi subjektif serta idealisme yang dijadikan aspirasi dari bangsa yang berdaulat dan bermartabat.
- 2) Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan ini merupakan penjabaran dari falsafah yang dijadikan sebagai dasar dari

¹² Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

¹³ Wahidin.



bangsa yang bersangkutan sesuai dengan keadaan geografis bangsa tersebut serta sejarah yang dialaminya.

- 3) Wawasan nasional ini menentukan:
 - a) Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingannya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
 - b) Bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya sebagai proses kontemplatif yang tersistem ketika berada pada kondisi mandiri maupun ketika memandang posisi diri berada di tengah bangsa lain di seluruh dunia.
- 4) Wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

c. Pengertian secara epistemologis

Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir, dan bertindak laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses-proses psikologis, sosiokultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek Astagatra.

Pada dasarnya, pemikiran konsepsi wawasan nusantara adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan atas Pancasila disusun dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, tujuan wawasan nusantara pun harus sejalan dengan tujuan ke dalam untuk kepentingan nasional dan tujuan ke luar



untuk ikut serta secara aktif dalam usaha penyelenggaraan dan membina kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut:

- 1) Ke dalam adalah mewujudkan satu kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik alamiah (geografi, demografi dan kekayaan alam) maupun aspek sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam)
- 2) Keluar adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.

Wawasan Nusantara memiliki tiga unsur dasar, yaitu wadah, isi dan tata laku. Unsur wadah dan isi membentuk konsepsi Wawasan Nusantara sedangkan tata laku merupakan konsepsi pelaksanaan mewujudkan Wawasan Nusantara. Wadah dari Wawasan Nusantara adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Isi dari Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tata laku dari Wawasan Nusantara adalah kegiatan/tindakan/perilaku bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang apabila dilaksanakan berdasarkan Wawasan Nusantara dapat menghasilkan ketahanan nasional Indonesia¹⁴.

2. Teori Geopolitik

a. Teori Geopolitik Fredrich Ratzel

Teori Geopolitik Ratzel disebut teori ruang. Pokok-pokok teori ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup), yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui pro-

¹⁴ Wahidin.



- ses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
- 2) Kekuatan suatu negara harus mampu mewartahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.
 - 3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung.
 - 4) Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang¹⁵.

Pandangan Ratzel tentang Geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu: 1) berfokus pada kekuatan di darat (kontinental); dan 2) berfokus pada kekuatan di laut (maritim). Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewartahi tumbuhnya kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka rnewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini seiring arah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan ekspansi.

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok

¹⁵ Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Arif.



teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi Biologi teori Evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Pokok-pokok teori Kjellen¹⁶ menyebutkan:

- 1) Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
 - 2) Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik pemerintah)
 - 3) Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya, ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim.
- c. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer¹⁷ adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
- 2) Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

¹⁶ Arif.

¹⁷ Arif.



- 3) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- 4) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan.
- 5) Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
- 6) Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

d. Teori Geopolitik Sir Halford Mackinder

Pokok teori Mackinder menganut “konsep kekuatan darat” dan mencetuskan Wawasan Benua. Teorinya menyatakan, barangsiapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia¹⁸.

e. Teori Geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Pokok teori kedua ahli tersebut menganut “konsep kekuatan maritim” dan mencetuskan Wawasan Bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan, barangsiapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia¹⁹.

f. Teori Geopolitik William Mitchel, Albert Saversky, Gulio Dauhet, dan John Frederick Charles Fuller

Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori Wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan pemikiran bahwa di

¹⁸ Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Arif.

¹⁹ Supriatnoko, *Pendidikan Kewarganegaraan: Buku ajar untuk Perguruan Tinggi* (Penaku, 2008).



udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan²⁰.

g. Teori Geopolitik Nicholas J. Spykman

Pokok teori Spykman disebut “Teori Daerah Batas” atau “Teori Wawasan Kombinasi”, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara²¹.

3. Tujuan mempelajari konsep Geopolitik

Tujuan mempelajari geopolitik adalah sebagai berikut:

- a. Perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan.
- b. Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama.

Pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini²². Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpedoman pada landasan ideal Pancasila dan konstitusional UUD 1945 dalam pelaksanaannya tidak bebas dari pengaruh lingkungan baik regional maupun internasional. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu memiliki pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan cita-cita nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sebagai upaya menjamin persatuan dan kes-

²⁰ Supriatnoko.

²¹ Supriatnoko.

²² Kris Wijoyo Soepandji, “Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7.1 (2019), 41–58 <<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/50>>.



tuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya yang dikenal dengan Wawasan Nusantara²³.

Cohen berpendapat bahwa, *“Geopolitics is defined...as the analysis of the interaction between, on the one hand, geographical settings and perspectives and on the other, political processes”*. Collin Flint menyampaikan bahwa, *“Contemporary geopolitics identifies the sources, practices, and representations that allow for the control of territory and the extraction of resources”*. Dari penjelasan para ahli di atas dapat ditarik tiga hal yang penting yaitu: 1) mengenai interaksi manusia dalam suatu hubungan kekuasaan (politik) di dalam suatu ruang tertentu; 2) bagaimana aktor utama geopolitik tidak lagi terpusat pada negara tetapi pada aktor selain negara yang semakin punya peran dan legitimasi yang tinggi; dan 3) berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya. Budi Susilo Soepandji memberikan suatu koridor dalam melakukan analisa geopolitik yang cukup penting yaitu *“(analisa) geopolitik (suatu bangsa) pada intinya menyangkut tiga unsur penting yaitu, sejarah panjang suatu bangsa beserta lingkungan strategisnya, posisi geografis dari bangsa tersebut, dan cita-cita atau aspirasi bangsa tersebut”*²⁴.

C. Implementasi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya perlu diejawantahkan sebagai dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa²⁵, yang mencakup:

1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti:
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup

²³ Kaelan dan Zubaidi.

²⁴ Soepandji.

²⁵ Erwin.



- dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti:
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dimiliki oleh bangsa.
 3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa ke-



- perluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupannya.
4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Membangun kesadaran dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

7.3. Rangkuman



1. Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia dikelola dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memper-



hatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

3. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya berhadapan dengan lingkungan nasional, regional serta global.
 4. Unsur-unsur yang terkandung dalam wawasan nasional suatu negara adalah terletak pada paham kekuasaan dan geopolitiknya.
 5. Implementasi Wawasan Nusantara dapat diwujudkan dalam aspek kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial dan budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
-

7.4. Latihan Soal



1. Jelaskan pengertian dari geopolitik!
2. Jelaskan apa yang dimaksud wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik!
3. Sebutkan arah pandang wawasan nusantara?
4. Jelaskan unsur-unsur wawasan nusantara!
5. Jelaskan bagaimana implementasi wawasan nusantara itu!







BAB 8

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

8.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 8 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Mengemukakan esensi dan urgensi ketahanan nasional.
2. Menerapkan pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah.
3. Menganalisis bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional.
4. Menganalisis dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia.

8.2. Materi Pembelajaran

1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional.
2. Model ketahanan nasional Indonesia.
3. Bela negara dengan pendekatan Astagatra.
4. Upaya mewujudkan ketahanan nasional.
5. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia.

Setiap bangsa memiliki cita-cita luhur yang ingin dicapai, yang dapat dijadikan tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan nasional bangsa memiliki beragam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang perlu dihadapi dan ditanggulangi. Negara perlu memiliki kekuatan untuk menghadapi ATHG agar dapat mempertahankan negara. Pertahanan negara bukan semata dari militer atau keamanan, melainkan terdapat di berbagai bidang kehidupan.

Untuk mewujudkan tujuan nasional perlu kekuatan nasional, tentang geopolitik, dan dalam implementasinya diperlukan strategi yang bersifat nasional, yaitu geostrategi. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrategi bangsa Indonesia.

Dalam paradigma ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi politik bangsa Indonesia. Geostrategi bangsa Indonesia berwujud dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang¹.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada aspek ketahanan bangsa diuji dengan adanya tantangan penjajahan bangsa lain, selain itu terdapat gerakan separatisme (RMS, PRRI, Permesta, DI/TII, PKI, GAM, Papua Merdeka). Perjuangan negara Indonesia berhasil dengan bangsa Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan negara, sehingga bangsa Indonesia masih tetap utuh. Pada saat ini negara Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yaitu kemiskinan, pengangguran, KKN, konflik SARA, pelanggaran HAM, sumber daya manusia rendah, dan globalisasi. Karena itu perlu adanya kesadaran dan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat menjaga ketahanan nasional.

¹ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 326.



A. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional berupa kekuatan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh pada keutuhan dan kelangsungan kehidupan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang dimiliki oleh suatu bangsa, di dalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional². Kekuatan nasional ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar atau dalam yang membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi negara selalu berubah-ubah atau dinamis, sehingga ancaman yang dihadapi juga mengalami perubahan. Oleh karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi serta ancaman yang dihadapi.

Konsep dasar ketahanan nasional bermula dari manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk berbudaya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak hanya memiliki wujud, kehidupan, dan naluri, namun terdapat kemampuan berpikir dan berbahasa. Dengan kemampuan manusia tersebut, manusia dapat mempertahankan kehidupan, dapat hidup berkelompok, dan menempati serta menguasai suatu daerah. Kemampuan berpikir dan berbahasa disebut sebagai berbudaya. Manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki hubungan dengan lingkungannya yang terwujud dalam berbagai kehidupan nasional. Hubungan kehidupan manusia dengan lingkungan berupa pemanfaatan kekayaan alam yang diperoleh dengan menggunakan kemampuan manusia. Dalam kehidupannya manusia berkelompok dalam masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan melindungi diri. Manusia hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan

² Bakry, hal. 326.



dan keamanan menyangkut kelangsungan hidup manusia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pendekatan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan³. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan berbentuk kemampuan bahasa dalam menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil merata, rohaniah jasmaniah⁴. Pendekatan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi keutuhan nilai nasional terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Kedua pendekatan tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya digunakan untuk menjaga ketahanan nasional.

Berdasarkan tuntutan penggunaannya, ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional, metode pembinaan kehidupan nasional, dan sebagai pola dasar pembangunan nasional⁵.

1. Ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai doktrin dasar nasional yang dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja untuk menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter regional, inter sektoral maupun multi-disiplin.
2. Konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi untuk metode pembinaan kehidupan nasional, sebagai suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah.
3. Konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan, merupakan arah pedoman dalam pembangunan nasional di semua bidang secara terpadu sesuai dengan rencana program.

Ketahanan nasional memiliki peranan dalam kehidupan nasional. Peranan ketahanan nasional memiliki kesamaan dengan fungsi keta-

³ Bakry, hal. 327.

⁴ Bakry, hal. 327.

⁵ Sunarso et al., hal. 367; Endang Z Sukaya dan Lemhannas, *Pendidikan Kewarganegaraan, Diklat Suscadowar XLIV* (Yogyakarta: Paradigma, 2000); Budisantoso Suryosumarto, *Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001); Lemhannas, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).



hanan nasional. Peranan ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional dalam kehidupan nasional, adalah sebagai berikut⁶:

1. Ketahanan nasional merupakan tolok ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
2. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong laju pembangunan nasional, dan keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan ketangguhan ketahanan nasional.
3. Konsepsi ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
4. Konsepsi ketahanan nasional sebagai pola dasar pembangunan nasional yang dilakukan melalui penetapan replika.

B. Model Ketahanan Nasional Indonesia

Unsur yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri dari beberapa aspek. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan istilah gatra. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia dirinci menjadi Astagatra yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhannas. Astragatra merupakan hasil pemikiran secara mendalam dan ilmiah yang kemudian diikuti dengan adanya kesepakatan. Metode Astagatra digunakan untuk memecahkan masalah-masalah nasional. Astragatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Berikut ini penjelasan dari trigatra dan pancagatra.

1. Trigatra

a. Penduduk

Negara memiliki penduduk atau orang yang mendiami wilayah tertentu. Syarat terbentuknya negara adalah terdapatnya penduduk. Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Masalah kependudukan berkaitan dengan jumlah, susunan penduduk, persebar-

⁶ Suryosumarto, hal. 6.



an, pertumbuhan, ciri-ciri, dan kualitas kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk berupa kelahiran dan kematian. Jumlah penduduk yang besar dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik, dapat menyebabkan adanya pengangguran yang menyebabkan rendahnya ketahanan nasional. Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi masalah pada kependudukan. Negara Indonesia memiliki masalah pada persebaran penduduk. Banyak penduduk yang mendiami pulau Jawa, sedangkan pulau luar Jawa masih lebih sedikit dibandingkan pulau Jawa.

Untuk menjaga ketahanan nasional perlu sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Perlunya kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur, mengendalikan atau menciptakan iklim yang berkaitan persebaran penduduk dan jumlah penduduk. Diperlukan keseimbangan antara kenaikan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan persebaran penduduk. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi⁷:

- 1) Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian.
- 2) Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, pemerataan dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara.
- 3) Terkait dengan unsur penduduk adalah faktor moral nasional dan karakter nasional.

b. Sumber daya alam

Kekayaan alam negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara. Kekayaan alam berupa flora, fauna, dan tambang. Sumber daya alam masing-masing negara tidak sama. Terdapat negara yang sumber daya

⁷ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 222.



alamnya banyak dan ada negara yang sumber daya alamnya sedikit. Sumber daya alam digunakan untuk menunjang ketahanan nasional.

Kekayaan alam negara Indonesia berupa segala sumber dan potensi alam yang di atas permukaan bumi dan laut berada di dalam wilayah kekuasaan negara Indonesia. Wilayah Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 dan batas laut berada di batas Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Wilayah negara Indonesia relatif memiliki kekayaan alam yang banyak, baik dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal itu berdasarkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi⁸:

- 1) potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang;
- 2) kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam;
- 3) pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan masa depan dan lingkungan hidup; dan
- 4) kontrol atas sumber daya alam.

c. Wilayah

Posisi dan letak wilayah menentukan peran negara dalam percaturan lalu lintas dunia dan terdapat ancaman yang berbeda. Posisi negara Indonesia berada pada posisi silang yang menjadi tempat lalu lintas perdagangan dunia dan strategis. Dampak wilayah Indonesia pada posisi strategis menyebabkan sema-

⁸ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 223.



kin besarnya ancaman bangsa lain. Negara Indonesia dapat membina ancaman tersebut untuk ketahanan nasional. Hal yang berkaitan dengan wilayah negara meliputi⁹:

- 1) Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental.
- 2) Luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah yang sempit.
- 3) Posisi geografis, astronomis, dan geologi negara.
- 4) Daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabitable*.

Negara Indonesia sebagai wadah memiliki batas-batas nasional yang membedakan dengan negara lain, dan memberikan ciri yang membedakan dengan negara lain. Berikut ini kondisi umum gatra wilayah Indonesia.

- 1) Negara Indonesia berbentuk negara kepulauan.
- 2) Secara astronomis Indonesia terletak di antara 95° dan 141° Bujur Timur serta 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan dan Indonesia beriklim tropis.
- 3) Negara Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik, Papua Nugini, Australia, India, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Samudera Hindia.
- 4) Posisi silang Indonesia menempati dan memiliki posisi silang secara geografi, selain itu posisi silang transportasi, komunikasi, ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

2. Pancagatra

a. Ideologi

Ideologi berisikan serangkaian nilai yang memiliki sifat menyeluruh dan mendalam yang dipegang oleh suatu bangsa. Pada

⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 222.



ideologi terkandung konsep tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kemampuan ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandung dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan di bidang ideologi berupa kemampuan atau ketangguhan yang mengandung kemampuan yang mengembangkan kekuatan nasional dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Pancasila selain sebagai ideologi juga sebagai dasar negara yang memberikan gambaran cita-cita masa depan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, bahwa Pancasila menyatukan kehidupan bangsa dari berbagai elemen masyarakat. Kesepakatan pendiri bangsa melahirkan Pancasila, sehingga Pancasila dianggap sebagai konsensus bangsa. Untuk memperoleh ketahanan nasional aspek ideologi perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ketahanan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia, perkembangan dunia, kepemimpinan, dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila¹⁰. *Pertama*, kemajemukan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki nilai kehidupan yang berbeda-beda. Perbedaan antara suku, budaya, ras, dan lain-lain memperkaya serta memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Perbedaan dapat menimbulkan perpecahan dengan munculnya separatisme, sukuisme, dan daerahisme. Agama dan ideologi tidak bertentangan, melainkan saling memperkuat.

¹⁰ Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 44.



Faktor yang *kedua* yaitu perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar di berbagai kehidupan, sehingga menyadarkan bangsa-bangsa bahwa membutuhkan bangsa lain. Pengaruh budaya yang berkembang di luar negeri dan masuk ke Indonesia menjadi ancaman dari perkembangan dunia, sehingga munculnya perilaku konsumerisme, hedonisme, dan lain-lain.

Ketiga, kepemimpinan memberikan peran terhadap masyarakat. Posisi pemimpin menjadi strategis dan penentu dalam masyarakat. Penonjolan sikap pemimpin dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila menjadi panutan dan mempengaruhi masyarakat.

Keempat, landasan dan moral pembangunan nasional sebagai faktor adalah Pancasila. Tujuan nasional tidak tercapai dapat menyebabkan berdampak pada ketahanan ideologi. Melalui Pancasila gerak kehidupan dapat berjalan lebih baik seperti yang dicita-citakan bersama. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional bidang ideologi, maka Pancasila perlu diamalkan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ideologi maka akan semakin tinggi ketahanan ideologi.

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai strategi pembinaan ideologi, yaitu¹¹:

- 1) Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.
- 2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
- 3) Ideologi dijadikan sebagai panglima.
- 4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.

¹¹ Sunarso et al., hal. 345.



- 5) Ideologi Pancasila mengakui adanya keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan sebagai alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
- 6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengembangkan kepentingan nasional.
- 7) Mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan.
- 8) Tumbuhnya sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

b. Politik

Politik diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan kekuasaan. Politik berkaitan dengan kekuasaan. Politik juga membutuhkan ketahanan agar memberikan kemajuan dan pengembangan pembangunan bangsa. Ketahanan politik diartikan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar dan dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan politik bangsa. Politik negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Politik terbagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri yang masing-masing memiliki faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi politik dalam negeri adalah kepemimpinan nasional, pelaksanaan pemilu, imbang suara dalam lembaga perwakilan rakyat, pemilihan pembantu presiden, penegakan hukum, pembauran bangsa, wadah penyalur pendapat masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan¹². Sementara faktor yang mempengaruhi politik luar negeri antara lain adalah faktor-faktor statis, dan faktor dina-

¹² Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 54.



mis¹³. Keberhasilan politik dilihat dari stabilitas politik dan tercapainya tujuan nasional.

c. Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Konsepsi ketahanan nasional menyangkut tiga hal, yaitu ekonomi kemasyarakatan, struktur dan komposisi perekonomian nasional, serta pembangunan ekonomi nasional. Ketahanan nasional di bidang ekonomi berupa kemampuan untuk menjaga kekuatan dan ketangguhan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar atau dalam yang membahayakan kelangsungan ekonomi bangsa. Bagi Indonesia faktor yang mempengaruhi stabilitas maupun kelangsungan kehidupan ekonomi bangsa adalah sifat keterbukaan, struktur ekonomi, potensi dan pengelolaan sumber daya alam, potensi dan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber dana, teknologi, birokrasi dan sikap masyarakat, manajemen, infrastruktur, dan diversifikasi pemasaran¹⁴.

Usaha mewujudkan ketahanan ekonomi bangsa memerlukan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, yang menciptakan kemandirian ekonomi. Pembangunan ekonomi harapannya dapat mengembangkan ketahanan ekonomi, iklim usaha yang sehat, memanfaatkan IPTEK, tersedianya barang dan jasa, dan meningkatnya daya beli dalam lingkup perekonomian global. Agar terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang ekonomi bangsa.

d. Sosial budaya

Sosial budaya mencakup kehidupan bersama manusia. Segi kebudayaan merupakan cara hidup yang termanifestasi tampak

¹³ Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 57.

¹⁴ Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 72.



dalam tingkah laku dan tingkah laku terlembagakan. Sosial budaya mencakup seluruh aspek kehidupan. Sosial merupakan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan dan solidaritas yang menjadi unsur pemersatu kelompok. Empat unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial, dan standar sosial¹⁵.

Budaya berupa kebiasaan yang sudah turun temurun. Budaya adalah sistem nilai yang berupa hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi penggerak kehidupan. Budaya dapat berupa nilai, norma religius, ekonomis.

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mendukung kemampuan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara. Kehidupan bangsa Indonesia menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dijiwai Pancasila. Pengembangan budaya Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri elemen sosial budaya bangsa dan negara adalah kebudayaan nasional, integrasi nasional, dan identitas nasional¹⁶.

Pada negara berkembang ada fenomena perubahan yang terjadi disebabkan berbagai hal. Faktor yang berpengaruh dalam sosial budaya adalah pengetahuan dan teknologi. Pengaruh kebudayaan datang dari luar maupun dari dalam, tetapi yang lebih berbahaya datang dari luar. Perlu perhatian lebih untuk mengantisipasi pengaruh budaya dari luar. Pengaruh budaya konsumtif, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, dan sindikat narkoba membawa pengaruh buruk pada ketahanan nasional aspek sosial budaya. Upaya untuk meningkat-

¹⁵ Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 73.

¹⁶ Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 75.



kan ketahanan nasional diperlukan pengembangan budaya lokal, pengembangan kehidupan beragama yang serasi, peningkatan pendidikan kepramukaan yang mencintai budaya nusantara, dan penolakan budaya asing yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa¹⁷.

e. Pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan identik dengan aparat keamanan. Pertahanan dan keamanan menjadi tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah berupa kekuatan dan kemampuan negara untuk mengatasi dan menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dari pihak luar atau dalam yang membahayakan kelangsungan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara.

C. Bela Negara dengan Pendekatan Astagatra

Untuk mencapai tujuan nasional, terdapat kendala dan rintangan yang dihadapi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dan rintangan tersebut harus dihadapi oleh seluruh rakyat. Perlu keikutsertaan warga negara dalam menjaga dan membela negara agar dapat mencapai tujuan nasional Indonesia.

Keikutsertaan warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara berupa bela negara atau mencintai negara sendiri. Bentuk dari bela negara dapat berupa mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Pertahanan dan keamanan yang utama menetapkan tentara sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan¹⁸. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara¹⁹.

¹⁷ Sunarso et al., hal. 355.

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.*

¹⁹ Pasal 9 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.*



Dengan adanya bela negara warga negara dapat memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Upaya melibatkan rakyat dalam pertahanan dan keamanan berbentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Keikutsertaan rakyat dalam pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan sistem dan politik yang dianut oleh negara.

Warga negara dapat ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui berbagai hal, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi²⁰. Bentuk upaya bela negara yang lain dengan adanya penanaman bela negara adanya pendidikan bela negara yang diselenggarakan perguruan tinggi.

Setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional dengan menguatkan ideologi Pancasila, partisipasi politik, mengembangkan ekonomi, memajukan sosial budaya, menjaga pertahanan dan keamanan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan. Geostrategi sebagai pengarah bersatu menyatukan pola pikir, pola tindakan, dan cara kerja inter sektoral, antar sektor dan multi disipliner. Perlunya upaya bela negara warga negara untuk menjaga ketahanan nasional dapat mendukung tujuan nasional dan mencapai tujuan nasional masyarakat adil dan makmur.

D. Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Letak geografis negara Indonesia pada posisi silang yang memiliki dampak terhadap kehidupan bangsa, di satu sisi memiliki keuntungan, namun di sisi lain dapat menimbulkan kerugian atau ancaman. Ancaman dapat timbul dari dalam ataupun dari luar. Kekayaan alam memberikan godaan pada negara lain untuk melakukan gangguan. Untuk mengatasi, menghadapi, dan menguasai semua ancaman, tan-

²⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 226.



tangan, hambatan, dan gangguan tersebut perlu adanya konsepsi ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia. Perlu perhitungan dalam menyusun strategi untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dalam penyusunan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menguntungkan dan membahayakan yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan negara. Metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan terukur guna mewujudkan masa depan lebih baik, lebih aman, dan bermartabat²¹.

Geostrategi merupakan hal penting bagi kehidupan suatu bangsa untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Setiap negara membutuhkan strategi untuk mengelola sumber daya, potensi, dan wilayah untuk kepentingan dan sarana perwujudan tujuan negara. Geostrategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup yang digunakan untuk merancang arahan kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional²². Geostrategi ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional dengan caranya mengelola wilayah negara.

Geostrategi bangsa Indonesia berlandaskan pada sifat-sifat khas dan kepribadian bangsa sebagai perwujudan jiwa bangsa. Landasan geostrategi bangsa Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. Konsep geostrategi bangsa perlu dirumuskan secara jelas memuat strategi bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengaruh dari posisi silang. Geostrategi Indonesia adalah dasar penyusunan strategi berlandaskan pada ajaran Pancasila sebagai pedoman dan aksioma hidup bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara ber-

²¹ Kaelan dan Zubaidi.

²² Syahril Syarbaini, *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 296.



kaitan posisi silang sebagai tempat kelangsungan hidup bangsa²³. Pemanfaatan geografis yang ada sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara dikatakan sebagai geostrategi. Pendapat lain disampaikan oleh Winarno²⁴ bahwa geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Tujuan negara Indonesia dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

Geostrategi diartikan bangsa Indonesia sebagai metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 "... kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...". Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan fundamental geostrategi bangsa Indonesia²⁵.

Berkembangnya geostrategi bangsa Indonesia berkaitan dengan sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama, dan dipisahkan dalam wilayah-wilayah. Proses terbentuknya bangsa Indonesia dari berbagai macam perbedaan menjadi persatuan bangsa Indonesia. Rasa persatuan lahir dari perasaan senasib atas penjajahan, dan terdapat tujuan bersama untuk mencapai martabat kehidupan yang lebih baik.

Cita-cita bangsa Indonesia menjadi arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional mencakup tiga aspek, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban dunia²⁶. Keamanan memiliki arti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Kesejahteraan artinya bahwa negara

²³ Bakry, hal. 331.

²⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 2010.

²⁵ Kaelan dan Zubaidi.

²⁶ Lemhannas, "Pendidikan Kewarganegaraan," hal. 12.



harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketertiban umum artinya negara Indonesia harus ikut serta dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek tujuan nasional tercantum pada Pembukaan UUD 1945 dan sekaligus sebagai cita-cita bangsa.

Geostrategi tidak hanya berdasarkan pada aspek fisik semata, tetapi juga memperhatikan kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial yang diperhatikan dalam landasan geostrategi berupa demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan²⁷. Demografi berkaitan dengan penduduk, mulai dari wilayah Indonesia bagian Barat sampai bagian Timur, Selatan maupun Utara. Ideologi berupa paham atau aliran yang diyakini menyebabkan pemikiran dan perilaku manusia. Politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintah. Ekonomi berkaitan dengan kecukupan pemenuhan kebutuhan. Sosial budaya berkaitan dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan suatu wilayah. Pertahanan dan keamanan berkaitan dengan keamanan dan ketenteraman daerah atau bangsa. Aspek-aspek tersebut menjadi landasan geostrategi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kehidupan bangsa. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera²⁸.

Posisi silang wilayah Indonesia memaksa Indonesia memilih satu di antara dua alternatif, yaitu: membiarkan diri terus-menerus menjadi objek lalu lintas kekuatan dan pengaruh dari luar dan bergantung pada kekuatan yang terbesar atau turut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan atau pengaruh luar tersebut dengan ikut berperan aktif²⁹. Untuk dapat memilih alternatif yang kedua, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapat bersaing dan ikut aktif da-

²⁷ Bakry, hal. 333.

²⁸ Syahril Syarbaini, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 173–74.

²⁹ Bakry, hal. 333.



lam penentuan berbagai bidang kehidupan negara. Pengembangan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan berbagai potensi dapat membentuk kemampuan negara Indonesia menjadi lebih baik dan rendahnya pengaruh dari negara lain yang ditandai dengan rendahnya ketergantungan. Rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada dapat menyebabkan bergantungnya negara pada kekuatan negara lain. Geostrategi dikatakan berhasil apabila bangsa yang melaksanakannya memiliki kemampuan baik statis maupun dinamis di bidang keamanan dan kesejahteraan.

Ketahanan nasional dalam persepsi penangkalan ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa. Daya tangkal terhadap beberapa aspek kehidupan nasional, yaitu:

1. Ketahanan aspek ideologi

Kekuatan ideologi sebagai kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Aspek ideologi dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan ideologi bangsa. Ideologi negara Indonesia adalah berupa kepribadian bangsa hasil dari kesepakatan para pejuang bangsa. Aspek ideologi menjadi kekuatan saat ancaman ideologi lain masuk berupa paham atau aliran baru berkembang.

2. Ketahanan aspek ekonomi

Kemampuan negara berkaitan dengan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara. Ketahanan ekonomi berupa kemampuan individu atau kelompok dalam mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dapat melangsungkan kehidupan sehari-hari.

3. Ketahanan aspek politik

Ketahanan aspek politik berkaitan dengan kesatuan dan ketuhanan bangsa. Keberhasilan ketahanan aspek politik ialah adanya stabilitas politik. Stabilitas politik berkaitan dengan keamanan.



4. Ketahanan aspek sosial budaya

Kekuatan aspek sosial budaya berkaitan dengan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari luar atau dalam, untuk menjamin kelangsungan sosial budaya bangsa.

5. Ketahanan aspek pertahanan dan keamanan

Ketahanan aspek pertahanan dan keamanan berupa ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya melindungi kepentingan hidup dan kelangsungan hidup bangsa.

E. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah peradaban manusia. Penemuan teknologi membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penemuan teknologi digital dan *robotic* dipengaruhi oleh revolusi industri yang semula berkembang di Inggris. Revolusi berjalan dari masa ke masa, saat ini memasuki fase keempat (4.0). Pada awal perkembangannya revolusi industri fase pertama (1.0) dengan penemuan yang focus pada mekanisme produksi. Revolusi industri bermula dari paham Adam Smith dan David Ricardo tentang adanya kebebasan rakyat dalam penguasaan ekonomi, sehingga negara tidak ikut campur dalam hal kesejahteraan rakyat. Fase kedua (2.0) sudah beranjak pada produksi massal dan terintegrasi. Fase ketiga (3.0) memasuki tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi. Fase keempat (4.0) telah memunculkan digitalisasi dan optimalisasi internet.

Berkembangnya era digital dan internet telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam aktivitas sehari-hari. Digitalisasi selain memberikan kemudahan juga dapat berdampak negatif. Digitalisasi dan internet pada revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan bidang industri dan ekonomi. Industri memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi negara, yaitu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan bagi keluarga, dan mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar. Pada industri berdampak pada masuk-



nya digitalisasi dan internet untuk mempermudah produksi, distribusi, dan konsumsi. Industri berperan untuk menyediakan barang dan jasa untuk konsumen, yang pada umumnya untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya³⁰. Tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0 yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin produksi, kurangnya keterampilan yang memadai, ketidakmampuan untuk berubah para pemangku kepentingan, dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi³¹.

Era disruptif dipahami sebagai kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk inovatif mengikuti perkembangan zaman, dan dapat menyesuaikan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Era disruptif memberikan dampak perubahan besar di berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial budaya, dan hukum. Disruptif di bidang politik dengan munculnya gerakan-gerakan politis pengumpulan masa yang digantikan dengan media sosial, selain itu di pemerintahan terdapat *e-governance*. Perkembangan media sosial yang massif telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Hubungan dalam dunia maya justru relatif lebih banyak dibandingkan dengan dunia nyata. Perkembangan teknologi dan perubahan zaman berdampak pada aspek hukum, yaitu dengan peraturan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.

Perkembangan teknologi di era digital dan internet yang masuk dalam kehidupan bangsa dan negara dapat berpengaruh pada aspek ketahanan nasional. Adanya revolusi industri saat ini berdampak pada ideologi. Ideologi liberalisme yang berkembang di negara Eropa dan Amerika bersamaan dengan perkembangan teknologi telah berdampak dengan masuknya ke negara Indonesia. Karena itu, perlu mengan-

³⁰ Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental," *Jat Unik*, 1.2 (2017), 102–10 (hal. 104).

³¹ Hamdan, "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi," *Jurnal Nusamba*, 3.2 (2018), 1–8 (hal. 4).



tisipasi ancaman ideologi liberalisme berkembang ke negara Indonesia dengan menjaga ketahanan nasional di bidang ideologi.

Pada bidang ekonomi, munculnya digitalisasi, internet, dan otomatisasi dapat berdampak pada pengangguran, ketergantungan pada negara asing, sumber daya manusia tidak dapat berkompetisi, dan persaingan pasar bebas. Hal ini dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi negara. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi jalan keluar mengatasi ancaman ketahanan ekonomi. Bangsa Indonesia perlu melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 dengan membangun kerja sama pelaku ekonomi yang berdiri dari Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Potensi daerah harus diberdayakan untuk menghasilkan produk unggulan daerah yang dapat diangkat menjadi produk nasional agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu perlu adanya pengembangan sumber daya manusia berkualitas untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Bentuk peningkatan kualitas dapat berupa pelatihan, pendidikan, magang, maupun adaptasi teknologi.

Bidang sosial budaya turut terkena dampak era modern dan era disruptif. Munculnya media sosial adalah salah satu bentuk perkembangan era modern dan era disruptif dapat menyebabkan rendahnya interaksi manusia. Akibatnya manusia mengalami kecenderungan lebih banyak berinteraksi di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Dengan semakin tinggi intensitas menggunakan media sosial dan dunia maya maka memudahkan pengaruh asing akan masuk dan menjadi kebiasaan masyarakat. Budaya dan identitas bangsa dapat tergantikan. Untuk menjaga ketahanan nasional di bidang sosial budaya perlu dalam menggunakan teknologi atau media sosial tetap menggunakan nilai-nilai dasar budaya bangsa yang termuat dalam Pancasila³².

Bidang politik terkena dampak dari adanya modernitas dan disruptif dengan munculnya digitalisasi di bidang pemerintahan. Muncul-

³² Sunarso et al., hal. 454.



nya media sosial sebagai alat interaksi sosial menjadi tempat untuk penggiringan masa atau opini masyarakat. Penyaringan informasi yang tidak terkendali menyebabkan adanya isu bohong (*hoax*), dan munculnya berbagai isu yang saling menjatuhkan sehingga menyebabkan perpecahan bangsa. Pada musim pemilu terjadi perselisihan atau kampanye yang saling menjatuhkan sehingga berakibat adanya kondisi politik yang tidak stabil bahkan terkadang memicu konflik. Pada dasarnya dengan munculnya era modern dapat memberikan keleluasaan informasi, karena luasnya informasi dapat menyebabkan ketahanan nasional terganggu. Untuk mewujudkan ketahanan politik bangsa yang sehat, dinamis, dan stabilitas politik dengan berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sistem pemerintahan berdasarkan pada UUD 1945 dengan kedaulatan di tangan rakyat bukan berdasarkan pada kekuasaan yang bersifat absolut.

Pada aspek pertahanan dan keamanan terjadi peningkatan alat atau persenjataan pada militer. Ancaman dari serangan luar negeri yang memiliki kepentingan kepada Indonesia menyebabkan melemahnya keamanan dan pertahanan nasional. Ancaman dari udara saat ini menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, sebab teknologi udara saat ini berkembang pesat. Ancaman dalam negeri berupa adanya kejahatan digital (*cybercrime*) yang menjadi ancaman ketahanan nasional. Berkembangnya kejahatan digital dan ancaman luar negeri dapat menyebabkan melemahnya ketahanan nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan pertahanan nasional. Pemerintah perlu merumuskan hakikat ancaman, perlu mempertimbangkan konstelasi geografi dan kemajuan IPTEK. Pesatnya kemajuan perlu diantisipasi serangan dari udara, laut, dan darat. Upaya perlawanan keamanan rakyat dengan mengimplementasikan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara sebagai wujud menjaga pertahanan dan keamanan³³.

³³ Bakry, hal. 379.



8.3. Rangkuman



1. Geostrategi merupakan hal penting bagi kehidupan suatu bangsa untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal ini untuk mengelola sumber daya, potensi, dan wilayah untuk kepentingan dan sarana perwujudan tujuan negara.
2. Geostrategi bangsa Indonesia berlandaskan pada sifat-sifat khas dan kepribadian bangsa sebagai perwujudan jiwa bangsa. Landasan geostrategi bangsa Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila.
3. Geostrategi adalah sebuah cara untuk memanfaatkan geografi negara untuk menentukan kebijakan, dan sarana dalam mencapai tujuan nasional. Geostrategi lebih pada aspek untuk mempertahankan kehidupan bangsa. Geostrategi memiliki fungsi untuk bangsa dan negara.
4. Ketahanan nasional dipandang sebagai kemampuan, keuletan, dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kepentingan nasional. Ketangguhan untuk menghadapi adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam keutuhan, kesatuan bangsa. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan telah berkembang sesuai dengan perubahan zaman, sehingga diperlukan adanya ketahanan nasional yang menyesuaikan dengan keadaan zaman.
5. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah seluruh aspek kehidupan nasional di berbagai aspek kehidupan nasional dirinci menjadi Asatagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra.
6. Tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0, yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin produksi, kurangnya keterampilan yang memadai, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.





8.4. Latihan Soal

1. Apakah hakikat dari ketahanan nasional itu?
2. Sebutkan perbedaan antara ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan?
3. Bagaimanakah konsepsi ketahanan nasional Indonesia itu?
4. Bagaimana upaya mempertahankan Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar?
5. Apa peran warga negara dalam menjaga ketahanan nasional?

UKS PRESS







BAB 9

INTEGRASI NASIONAL

9.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 9 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menganalisis keanekaragaman masyarakat Indonesia.
2. Menganalisis dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
3. Menganalisis strategi integrasi nasional.
4. Menganalisis isu-isu aktual terkait dengan integrasi nasional.

9.2. Materi Pembelajaran

1. Keanekaragaman masyarakat Indonesia.
2. Dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
3. Strategi integrasi nasional.
4. Isu-isu aktual terkait dengan integrasi nasional.

A. Keanekaragaman Masyarakat Indonesia

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah dipahami oleh setiap elemen bangsa. Ketika Indonesia lahir sebagai negara nasional, Indonesia bukanlah entitas yang baru dan merupakan kelanjutan sejarah dari masyarakat yang disebut Hindia Belanda¹. Masyarakat di bawah penjajah Barat ini merupakan masyarakat majemuk, masyarakat yang terpisah-pisah berdasarkan kelas sosial, suku, agama, ras, dan antar golongan, sekat ekonomi, pendidikan, serta hubungan sosial².

Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara³. Masyarakat majemuk merupakan sebuah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok, yang berbaur tetapi tidak menjadi satu⁴. Namun demikian, definisi tersebut tidak bisa diterima dalam konteks masyarakat Indonesia karena sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki ikatan primordial⁵. Apa yang dikatakan sebagai ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu yang melahirkan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.

¹ Wasino, "Indonesia: From pluralism to multiculturalism," *Paramita*, 23.2 (2013), 148–55 (hal. 148).

² Wasino.

³ Parsudi Suparlan, "Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas," in *Makalah dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia*, 2004, hal. 93.

⁴ J.S. Furnival, *Colonial policy and practice: A comparative study of Burma and Netherlands India* (Cambride: University Press, 1948).

⁵ Parsudi Suparlan, "Masyarakat majemuk dan perawatannya," *Antropologi Indonesia*, 24.63 (2000), 42–50 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3397>>.



Pierre L. van den Berghe menyebut karakteristik masyarakat majemuk⁶ sebagai berikut:

1. terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain;
2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer;
3. kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
4. secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
5. secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi;
6. adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Walaupun karakteristik masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan di atas tidak sepenuhnya mewakili kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi pendapat tersebut setidaknya tidaknya dapat digunakan sebagai acuan berfikir dalam menganalisis keadaan masyarakat Indonesia⁷.

Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik. Secara horizontal masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya.

⁶ Nasikun, *Sistem sosial Indonesia*, 11 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

⁷ Nasikun.



Pada satu sisi, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, tetapi pada sisi yang lain keragaman kultural memiliki potensi bagi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas budaya ini seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku bangsa, agama, ras dan antar golongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut lebih pada persoalan-persoalan politik, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Uni Soviet dan Yugoslavia bisa menjadi cermin untuk memahami kegagalan suatu negara dalam mengelola perbedaan kultural.

Dalam dimensi horizontal, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Dayak, dan masih banyak yang lain.

Sebelum kita menanggapi diri kita ini sebagai bangsa Indonesia, suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki wilayah kediaman sendiri, daerah tempat kediaman nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asal usul suku bangsa yang bersangkutan. Anggota masing-masing suku bangsa cenderung memiliki identitas tersendiri sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka mewujudkan rasa setiakawan, solidaritas dengan sesama suku bangsa asal⁸.

Berkaitan erat dengan keragaman suku sebagaimana dikemukakan di atas adalah keragaman adat-istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki adat-istiadat, budaya, dan bahasanya yang berbeda satu sama lain, yang sekarang dikenal sebagai adat-istiadat, budaya, dan bahasa dae-

⁸ Harsja W Bachtiar, *Wawasan kebangsaan Indonesia: Gagasan dan pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Bakom PKB Pusat (Jakarta: Bakom PKB Pusat, 1992).



rah. Kebudayaan suku selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidaknya-tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat-istiadat, budaya serta bahasa daerah di Indonesia.

Di samping suku-suku bangsa tersebut di atas, yang bisa dikatakan sebagai suku bangsa asli, di Indonesia juga terdapat kelompok warga masyarakat yang lain yang sering dikatakan sebagai warga peranakan. Mereka itu seperti warga peranakan Cina, peranakan Arab, dan peranakan India. Kelompok warga masyarakat tersebut juga memiliki kebudayaannya sendiri, yang tidak mesti sama dengan budaya suku-suku asli di Indonesia, sehingga muncul budaya orang-orang Cina, budaya orang-orang Arab, budaya orang-orang India, dan lain-lain. Kadang-kadang mereka juga menampakkan diri dalam kesatuan tempat tinggal, sehingga di kota-kota besar di Indonesia dijumpai adanya sebutan Kampung Pecinan, Kampung Arab, dan mungkin masih ada yang lainnya.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas terutama disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan letaknya yang saling berjauhan. Dalam kondisi yang demikian nenek moyang bangsa Indonesia yang kira-kira 2000 tahun SM secara bergelombang datang dari daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah Tiongkok Selatan, mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Isolasi geografis antara satu pulau dengan pulau yang lain, mengakibatkan masing-masing penghuni pulau itu dalam waktu yang cukup lama mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri terpisah satu sama lain. Di situlah secara perlahan-lahan identitas kesukuan itu terbentuk, atas keyakinan bahwa mereka masing-



masing berasal dari satu nenek moyang, dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suku yang lain.

Kemajemukan lainnya dalam masyarakat Indonesia ditampilkan dalam wujud keberagaman agama. Di Indonesia hidup bermacam-macam agama yang secara resmi diakui sah oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Di samping itu masih dijumpai adanya berbagai aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

Keragaman agama di Indonesia terutama merupakan hasil pengaruh letak Indonesia di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang menempatkan Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua Samudera tersebut. Dengan posisi yang demikian Indonesia sejak lama mendapatkan pengaruh dari bangsa lain melalui kegiatan para pedagang, di antaranya adalah pengaruh agama. Pengaruh yang datang pertama kali adalah pengaruh agama Hindu dan Budha yang dibawa oleh para pedagang dari India sejak kira-kira tahun 400 Masehi. Pengaruh yang datang berikutnya adalah pengaruh agama Islam datang sejak kira-kira tahun 1300 Masehi, dan benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh yang datang belakangan adalah pengaruh agama Kristen dan Katolik yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat sejak kira-kira tahun 1500 Masehi.

Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara plural dari segi etnik dengan beragam ciri dan karakter membutuhkan pengertian dan kearifan yang tinggi pada setiap masyarakatnya untuk secara lebih bijak bergaul dan berinteraksi dengan sesama warga masyarakat yang berbeda budaya dan etnik⁹. Tanpa kearifan dan kerelaan untuk menerima perbedaan, maka akan timbul ketidakharmonisan hubungan di antara

⁹ Khomsahrial Romli, "Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik," *Ijtima'iyya*, 8.1 (2015), 1–13 <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859>>.



mereka. Keragaman etnik itu juga yang membuat pola dan corak hubungan di antara masyarakat Indonesia terlihat begitu beragam¹⁰.

B. Dinamika dan Tantangan Keanekaragaman Masyarakat Indonesia

Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerja sama secara sinergis), dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antara suku, lapisan, dan golongan¹¹).

Melalui masyarakat multikultural yang saling menghargai perbedaan kebudayaan, akan dapat tercipta masyarakat yang memiliki pandangan, jiwa, dan tujuan yang sama. Selain itu, perwujudan dari perkembangan etnik di Indonesia juga harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang tidak hanya memihak pada golongan mayoritas saja karena asas yang dikedepankan adalah persamaan dan menghargai hak atas perbedaan kebudayaan

Identitas bukanlah suatu yang selesai dan final, tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu disesuaikan kembali, sifat yang selalu diperbaharui, dan keadaan yang dinegosiasi terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya¹².

Tantangan integrasi nasional lebih menonjol ke permukaan setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai

¹⁰ Romli.

¹¹ Agustina Suroyo, *Integrasi nasional dalam perspektif sejarah Indonesia: Sebuah proses yang belum selesai* (Semarang, Februari 2002).

¹² Agus Maladi Irianto, "Integrasi nasional sebagai penangkal etnosentrisme di Indonesia," *HUMANIKA*, 18.2 (2013), 1–9 <<https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>>.



bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri, tindakan mana kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal.

Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya- tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan jalinan hubungan dan kerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.



C. Strategi Integrasi Nasional

1. Strategi asimilasi

Identitas merupakan ciri seseorang dan bagaimana pihak lain melihat dirinya. Identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks¹³. Identitas tidak tunggal namun mengikuti peran dan keadaan yang sedang dijalani. Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan adanya integrasi nasional yang mampu memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat, dan martabat bangsa sebagai upaya melepaskan bangsa dari subordinasi (ketergantungan, ketertundudukan, keterhinaan) terhadap bangsa asing. Dengan demikian, integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia¹⁴.

Integrasi mengalami perubahan dalam bentuk asimilasi dan akulturasi. Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti menjadi sama. Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah *assimilation* (sedangkan dalam Bahasa Indonesia menjadi asimilasi). Dalam Bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut.

Proses asimilasi ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut da-

¹³ Irianto.

¹⁴ Irianto.



pat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya.

Gordon¹⁵ mengemukakan suatu model asimilasi yang terjadi dalam proses yang multitingkatan (*multi-stages of assimilation*). Model asimilasi ini memiliki tujuh tingkatan.

- a. Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*); berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural (*structural assimilation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas.
- c. Asimilasi perkawinan (*marital assimilation*); berkaitan dengan perkawinan antar-golongan secara besar-besaran.
- d. Asimilasi identifikasi (*identificational assimilation*); berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas.
- e. Asimilasi penerimaan sikap (*attitude receptional assimilation*); menyangkut tidak adanya prasangka (*prejudice*) dari kelompok mayoritas.
- f. Asimilasi penerimaan perilaku (*behavior receptional assimilation*); ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas.
- g. Asimilasi kewarganegaraan (*civic assimilation*), berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.

2. Strategi akulturasi

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing de-

¹⁵ *Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins* (Oxford University Press on Demand, 1964).



ngan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok¹⁶.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*covert culture*), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*overt culture*). *Covert culture* misalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya; 2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat; 3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat; dan 4) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan *overt culture*, misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan.

D. Isu-isu Aktual Integrasi Nasional

Isu-isu terkait integrasi nasional yang aktual terkait dengan ancaman terhadap isu keamanan nasional. Salah satu ancaman adalah dalam bidang sosial budaya. Isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain separatisme, terorisme kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu-isu yang mejadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme.

¹⁶ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antarbudaya* (Remaja Rosdakarya, 1990).



Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang dikhawatirkan merebak pada masyarakat adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan lain-lain.

Sikap individualisme adalah sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap individualisme dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya sikap menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya.

Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya Barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya, meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang Barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Contoh perempuan memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Globalisasi berpengaruh negatif di bidang sosial budaya, dapat terlihat dari semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Globalisasi juga memberi dampak negatif, yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Isu selanjutnya adalah efek globalisasi dalam bidang ekonomi. Semakin tipis batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang berbarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan kompa-



ratif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir di seluruh dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat *footloose* akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia.

Sassen menyebut istilah denasionalisasi terkait dengan berkurangnya peran negara sebagai operator dari perekonomian nasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi¹⁷. Negara menjadikan dirinya regulator untuk mengatur arus ekonomi global. Sassen mencontohkan di Inggris dan Amerika yang membuat aturan untuk melindungi dan menjamin perusahaan dan pasar global. Dua negara itu sebagai produsen yang perlu memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan dapat disalurkan pada konsumen di seluruh dunia, sehingga negara mereka mengatur sedemikian rupa kelangsungan perekonomiannya dengan menekan negara-negara berkembang untuk mengikuti pola kebijakan mereka.

Era persaingan global memaksa semua negara untuk berlomba membangun dan memperkuat sistem perekonomian masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berjuang menarik investasi sebesar-besarnya untuk membangun sistem perekonomian nasional menghadapi tantangan yang sama di tengah persaingan tersebut.

Ketika dunia ini menjadi satu pasar berakibat pada semakin kuatnya interpedensi atau saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya yang sama-sama mempunyai kedaulatan nasional. Jadi, yang sebenarnya terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara

¹⁷ Saskia Sassen, *A Sociology of globalization*, Contempora (New York and London: W.W. Norton & Company, 2007).



lainnya, melainkan suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis, ekonomis, dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing negara. Pada situasi inilah maka terciptanya iklim kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di tiap negara menjadi penting. Namun demikian, negara-negara berkembang tidak mampu berpartisipasi aktif dalam perdagangan multilateral dalam waktu yang lama¹⁸.

Dalam rangka merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berupaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha. Upaya ini perlu diimbangi dengan penguatan peran hukum yang bukan sekadar sebagai pemberi fasilitas kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan perlindungan bagi persaingan usaha yang tidak sehat di tengah iklim ekonomi dunia yang cenderung liberal agar tidak larut dalam pusaran pasar bebas. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan proporsi yang wajar melalui sistem seleksi dan pengarahan yang mendasar dengan kedaulatan tunggal yang dimiliki. Regulasi yang dibangun harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan agar masing-masing negara saling menghormati kedaulatan untuk menetapkan kebijakan hukum investasinya, namun masing-masing negara harus pula saling melindungi dan memperlakukan kegiatan investasi di negaranya tanpa ada diskriminasi antara investor asing dengan investor domestik, demikian juga antar sesama investor asing. Prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-masing pihak.

Posisi warga negara dalam menyikapi ketegangan antara negara dengan penetrasi ekonomi akibat globalisasi dapat mengambil peran yang strategis hanya apabila mereka memiliki kebebasan dalam negara yang demokratis. Proses globalisasi yang terus bergerak memasuki ranah-ranah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sehingga mo-

¹⁸ István Benczes, "The Globalization of economic relations," in *The SAGE handbook of globalization* (London: SAGE Publications Ltd, 2014), hal. 133–50 <<https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9>>.



bilisasi begitu cepat dan masif. Konsekuensinya adalah warga negara muda tidak bisa mengisolasi diri dari globalisasi dan harus memiliki wawasan global. Dengan demikian pembentukan warga negara berwawasan global (*global citizen*) mutlak diperlukan. Noddings¹⁹ mengatakan bahwa “*a global citizen is one who can live and work effectively anywhere in the world, supported by a global way of life*”. Dari paparan di atas penekanannya ada pada eksistensi warga negara dalam konteks kehidupan global.

Kebutuhan dan kesempatan warga yang menjadi tren saat ini di abad 21 untuk menjawab tantangan-tantangan kemelekan dan keterlibatan warga negara diantaranya adalah *pertama*, tantangan yang signifikan dan kompleks. Tantangan tersebut membutuhkan lebih daripada pengetahuan tradisional warga negara dalam politik sebab tantangannya berbeda dengan sebelum abad 21 di mana dunia belum terdigitalisasi. Masyarakat saat ini ditantang tidak hanya mampu terlibat dan menyelesaikan masalah lokal dan nasional, namun juga terkait isu-isu global. Tantangan lainnya adalah arus informasi yang begitu deras mengalir memuat masyarakat harus menentukan informasi mana yang dapat dipercaya dan dijadikan dasar keterlibatannya. Dari sinilah diperlukan *civic literasi* untuk menopang kemampuan, sikap, dan nilai-nilai keterlibatannya.

Kedua, dunia internasional yang saling bergantung dan beragam memberikan penghargaan kepada orang yang mengerti dan memiliki kompetensi global, seperti kemampuan berhubungan secara lokal ke global, mengakui perbedaan pandangan, berpikir kritis dan kreatif tentang tantangan global dan mampu berkolaborasi dalam forum internasional yang beragam dengan saling menghormati satu sama lain. Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi mengubah dasar masyarakat, ekonomi dan kehidupan sosial. Masyarakat dan lingkungan kerja uang semakin beragam dari segi bahasa, budaya, warisan,

¹⁹ Anatoli Rapoport, “A forgotten concept: global citizenship education and state social studies standards,” *The Journal of Social Research*, 33.1 (2005), 91–113.



dan lain sebagainya. Globalisasi menuntut warga negara berwawasan global. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan didesain untuk mempersiapkan warga negara muda agar mampu berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya sebagaimana Oxfam melihat *global citizen* sebagai seseorang yang *‘aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen; respects and values diversity; willing to act to make the world a more equitable and sustainable place; take responsibility for their actions’*²⁰.

9.3. Rangkuman

1. Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk.
2. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik. Secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.
3. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya.
4. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berda-

²⁰ Syifa Siti Aulia, “Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP universitas ahmad dahlan,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13.1 (2016), 66–81; Education Above All, *Education for global citizenship*, *Childhood Education* (Doha Qatar: Education Above All, 2012).



lat. Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerja sama secara sinergis), dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antara suku, lapisan dan golongan).

5. Integrasi mengalami perubahan berbentuk asimilasi dan akulturasi.
 6. Proses asimilasi ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia.
 7. Akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok.
 8. Salah satu ancaman integrasi nasional adalah dalam bidang sosial budaya. Isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain separatisme, terorisme, kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu-isu yang menjadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme.
-





9.4. Latihan Soal

1. Strategi integrasi nasional meliputi strategi asimilasi dan akulturasi. Jelaskan kedua strategi tersebut dalam konteks integrasi Indonesia!
2. Identifikasi faktor yang menghambat dan memperkuat integrasi nasional!
3. Bagaimana dinamika keanekaragaman masyarakat Indonesia?
4. Bagaimana proses asimilasi dan akulturasi pada masyarakat Indonesia?
5. Carilah isu aktual yang terkait dengan integrasi nasional, lalu analisis ancaman yang terjadi serta upaya mengatasi ancaman tersebut!



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aswami, dan Zufikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006)
- Adha, Muhammad Mona, dan Dayu Rika Perdana, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: UI Press, 1995)
- Agoes, Etty R, "Etty R. Agoes Tentang Wawasan Nusantara," *Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI*, 2012, 29–31
- Agustam, "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia," *Jurnal TAPIS*, 7.12 (2011), 79–91
- Ahmadi, Wiratni, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Amarullaah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Banyu Media, 2007)
- Amin, Zainul Ittihad, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019)
- Aminah, Siti, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al Quran," *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–62
- Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3.3 (2018), 5–19
<<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496>> [diakses 9 Juni 2022]
- Anderson, Benedict, *Imagined communities: Komunitas-komunitas terbayang*, trans. oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar dan Insist, 2001)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966)
- Arif, Dikdik Baehaqi, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- Arta, Ketut Sedana, “Sistem pemerintahan demokrasi liberal dan tercapainya pemilihan umum I pada tahun 1955 di Indonesia,” *Jurnal Widya Citra*, 1.2 (2020)
- Arta, Ketut Sedana, dan Ketut. Margi, *Sejarah Indonesia: dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–45 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>
- Asy’ari, Hasyim, *Etika pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007)
- Atqiya, Naimatul, “HAM dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Islamuna*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>>
- Aulia, Syifa Siti, “Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata

- kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP universitas ahmad dahlan,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13.1 (2016), 66–81
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995)
- Azman, “Nasionalisme dalam Islam,” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017)
- Bachtiar, Harsja W, *Wawasan kebangsaan Indonesia: Gagasan dan pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, Jakarta: Bakom PKB Pusat* (Jakarta: Bakom PKB Pusat, 1992)
- Badan Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2000* (Jakarta, 2000)
- Baehr, Peter R., *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)
- Bakry, Noor Ms, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Basah, Sjahrhan, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Bandung: Citra Aditya, 1992)
- Beck, Ulrich, *Politik der Globalisierung* (Frankfurt, 1998)
- Benczes, István, “The Globalization of economic relations,” in *The SAGE handbook of globalization* (London: SAGE Publications Ltd, 2014), hal. 133–50 <<https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9>>
- Bolo, Andreas Doweng, “Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi,” *MELINTAS*, 34.2 (2018), 145–67 <<https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167>>

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Budimansyah, Dasim, dan Karim Suryadi, *PKN dan masyarakat multikultural* (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2008)
- Casstells, Manuel, *The Power of identity: The information ages: Economy, society, and culture* (Amerika Serikat: Blackwell Publishing Ltd, 1997)
- Chamim, Asykuri Ibnu, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, dan The Asia Foundation, 2003)
- Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013)
- , “Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial,” *Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3 (24) (1996), 31–40
- Cipto, Bambang, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002)
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016)
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Ebenstein, William, Edwin Fogelman, dan Alex Jemadu, *Isme-isme dewasa ini*, ed. oleh Erlangga, 9 ed. (Jakarta, 1994)
- Education Above All, *Education for global citizenship, Childhood Education* (Doha Qatar: Education Above Al, 2012)

- Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 2002)
- Erwin, Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Fadjar, A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyu Media, 2005)
- FH dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, “Indonesia Negara Hukum,” in *Seminar Ketatanegaraan, UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hal. 34–35
- Furnival, J.S., *Colonial policy and practice: A comparative study of Burma and Netherlands India* (Cambridge: University Press, 1948)
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973)
- , *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983)
- Ghofar, Abdul, *Perbandingan kekuasaan presiden setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Gordon, Milton Myron, *Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins* (Oxford University Press on Demand, 1964)
- Hamdan, “Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi,” *Jurnal Nusamba*, 3.2 (2018), 1–8
- Hamka, *Lembaga hidup*, 2 ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2016)
- Hartoonian, H. Michael, “The social studies and project 2061: An opportunity for harmony,” *The Social Studies*, 83.4 (1992), 160–63 <<https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224>>
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat, *Revolusi politik kaum muda* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008)
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Tintamas)
- , “Indonesia Merdeka,” in *Karya Lengkap Bung Hatta. Buku I:*

- Kebangsaan dan Kerakyatan* (Jakarta: LP3ES, 1998)
- , *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Idayu Press, 1977)
- , *Pengertian Pancasila* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981)
- Hidayat, Eko, “Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), 80–87 <<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>>
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Huijber, Theo, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996)
- Irawan, Benny Bambang, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2007), 55 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v5i1.312>>
- Irianto, Agus Maladi, “Integrasi nasional sebagai penangkal etnosentrisme di Indonesia,” *HUMANIKA*, 18.2 (2013), 1–9 <<https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>>
- Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Joyner, Conrad, “Book Reviews : The Politics of Modernization. By DAVID E. APTER. (Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Pp. xvi, 481. \$7.50.),” *Western Political Quarterly*, 19.4 (1966), 734–35 <<https://doi.org/10.1177/106591296601900412>>
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, 1 ed. (Yogyakarta: Paradigma, 2013)
- Kaelan, dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*

- (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Kartodirdjo, Sartono, *Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX-XX* (Yogyakarta: . Yogyakarta Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1967)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)* (Bandung: Penerbit Nuamedia & Penerbit Nuansa, 2006)
- Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press, 1955)
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran, dan HAM* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Kohn, Hans, *Nasionalisme: Arti dan sejarah*, ed. oleh Sumantri Mertodipuro (Jakarta: Erlangga, 1984)
- Kompas.com, “24 Tahun yang Lalu Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR, Bagaimana Ceritanya? Halaman all - Kompas.com” <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/18/080500365/24-tahun-yang-lalu-mahasiswa-duduki-gedung-dpr-mpr-bagaimana-ceritanya-?page=all>> [diakses 22 Juni 2022]
- Kusnardi, M., dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, cetakan ii (Bandung: Alumni, 2002)
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2002)
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Lemhannas, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- , “Pendidikan Kewarganegaraan,” in *Diklat Suscadowar XLIV*

- (Lemhannas RI, 2000)
- Lubis, M Solly, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Lubis, Nina Herlina, “Potret nasionalisme bangsa Indonesia masa lalu dan masa kini,” *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, 2008 <https://www.academia.edu/28367602/Potret_Nasionalisme_Bangsa_Indonesia_Masa_Lalu_dan_Masa_Kini> [diakses 15 Agustus 2020]
- Lubis, Yusnawan, dan Mohammad Sadoli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2018)
- Mahfud-MD, Mohammad, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan multikultural*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Mintargo, Wisnu, “Kontinuitas dan perubahan makna lagu kebangsaan Indonesia Raya,” *Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2.3 (2012), 22–2012 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.3942>>
- Misrawi, Zuhairi, *Madinah: Kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009)
- Montesquieu, Charles de Secondat Baron, *The Spirit of Laws* (Kitchener: Batoche Books, 2001)
- Mulyana, Deddy, dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antarbudaya* (Remaja Rosdakarya, 1990)

- Muqoddas, Moh. Busyro, *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Nasikun, *Sistem sosial Indonesia*, 11 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002)
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014)
- Nasution, Mirza, *Negara dan Konstitusi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004)
- Newman, Michael, *Sosialisme Abad 21 Jalan Altematif Atas Neoliberalisme* (Yogyakarta: Resistbook, 2006)
- Ni'mah, Zetty Azizatun, "Pemikiran pendidikan Islam perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M): Study komparatif dalam konsep pembaruan pendidikan Islam di Indonesia," *Didaktika Religia*, 2.1 (2014) <<https://doi.org/10.30762/didaktika.v2i1.136>>
- Nicholson, R.A., *A literary History of the Arabs* (New York: Cosimo, 2010)
- Nickel, James W., *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Decalaration of Human Rights* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- Nurtjahtjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Nurwardani, Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama, Udin Saripudin Winataputra, Dasim Budimansyah, Sapriya, Winarno, et al., *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016)
- Oesman, Oetojo, dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, ed. oleh

- Oetojo Oesman dan Alfian (Jakarta: BP7 Pusat, 1990)
- Paton, George Ehtecros, *A Text-Book of Jurisprudance, Off Gray's inn, Barrister et law vice-Chancellor of the University of mal boume* (Yogyakarta: Jajasan B.P. Gajah Mada Jogjakarta)
- Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 2020 <https://dpa.uui.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirej-dikti-nomo-84_e_kpt_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf>
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (Yogyakarta, 2012)
- Permanto, Toto, "Potensi dan Ancaman Perbatasan Indonesia," *Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI*, 2012, hal. 38–40
- Purnaweni, Hartuti, "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa," *Jurnal Admnistrasi Publik*, 3.2 (2004), 118–31
- Purwoko, Dwi, *Negara Islam?: Percikan pemikiran H. Agus Salim, K.H. Mas Mansyur, K.H. Hasyim Asy'ari, dan Mohammad Natsir*, Cet. 1. (Depok: Permata Artistika Kreasi, 2001)
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008)
- Putra, Muhammad Amin, "Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2015), 256–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>>
- Radjagukguk, Erman, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial," *Jumal Hukum Bisnis*, 22.5 (2003)
- Rapoport, Anatoli, "A forgotten concept: global citizenship education and state social studies standards," *The Journal of Social Research*,

33.1 (2005), 91–113

- Risdiarto, Danang, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018)
- Riyanto, Astim, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya* (Bandung: Yapendo, 2006)
- Romli, Khomsahrial, “Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik,” *Ijtimaiyya*, 8.1 (2015), 1–13 <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859>>
- Rozak, A, W Sayuti, dan M. A Salim GP, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan Prenada Media, 2005)
- Safwan, Mardanas, dan Sutrisno Kutoyo, *KH. Akhmad Dahlan: Riwayat hidup dan perjuangannya* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001)
- Sapriya, Rahmat, Dadang Sundawa, dan Cecep Darmawan, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Lab. PKn UPI, 2010)
- Sargent, Lyman Tower, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1997)
- Sassen, Saskia, *A Sociology of globalization*, Contempora (New York and London: W.W. Norton & Company, 2007)
- Sastrapratedja, M, *Pancasila sebagai visi dan refleksi sosial* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2001)
- Shihab, M. Quraish, *Islam dan kebangsaan: Tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020)
- Shihab, M Quraish, *Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu’i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996)
- Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*

- (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
- Soepandji, Kris Wijoyo, “Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7.1 (2019), 41–58 <<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/50>>
- Soepomo, R., “Indonesia Negara Hukum” (Jakarta, 1966)
- Somantri, Mohammad Nu'man, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI, 2001)
- Somantri, Mohammad Nu'man, dan Udin Saripudin Winataputra, *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis*, ed. oleh Sapriya dan Runik Machfiroh (Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia, 2017)
- Sukaya, Endang Z, dan Lemhannas, *Pendidikan Kewarganegaraan, Diktat Suscadowar XLIV* (Yogyakarta: Paradigma, 2000)
- Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016)
- Sulisworo, Dwi, Triwahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, “Geopolitik Indonesia,” in *Universitas Ahmad Dahlan*, 2012, hal. 1–32 <[http://eprints.uad.ac.id/9435/1/GOEPOLITIK INDONESIA Dwi.pdf](http://eprints.uad.ac.id/9435/1/GOEPOLITIK_INDONESIA_Dwi.pdf)>
- Sunarso, Kus Eddy Sartono, Sigit Dwikusrahmadi, dan Y.Ch. Nany Sutarini, *Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi* (UNY Press, 2016)
- Suparlan, Parsudi, “Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas,” in *Makalah dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia*, 2004, hal. 93
- , “Masyarakat majemuk dan perawatannya,” *Antropologi Indonesia*, 24.63 (2000), 42–50 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3397>>

- Supriatnoko, *Pendidikan Kewarganegaraan: Buku ajar untuk Perguruan Tinggi* (Penaku, 2008)
- Supriyanto, Bambang Heri, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 2.3 (2014), 151–68 <<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156>>
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999)
- Suroyo, Agustina, *Integrasi nasional dalam perspektif sejarah Indonesia: Sebuah proses yang belum selesai* (Semarang, Februari 2002)
- Suryosumarto, Budisantoso, *Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987)
- Suwardana, Hendra, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental,” *Jat Unik*, 1.2 (2017), 102–10
- Suyahmo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015)
- Syarbaini, Syahril, *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- , *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Taniredja, Tukiran, Suyahmo, Masrukhi, Tity Kusrina, Ahmad Muhibbin, Dikdik Baehaqi Arif, et al., *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Tikopodjo, Susanto, *Sedjarah revolusi nasional Indonesia: Tahapan*

- Revolusi Bersendjata 1945-1950* (Jakarta: p T . Pembangunan Djakarta, 1966)
- Tilaar, HAR, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Tim iNews.id, “Daftar Presiden dan Wakil Presiden RI dari Masa ke Masa hingga Jokowi-Ma’ruf,” *iNews.Id*, 2019 <<https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf>> [diakses 10 Juni 2022]
- Triwibowo, Darmawan, dan Sugeng Bahangijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006)
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media dan ICCE UIN Jakarta, 2012)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan*, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara*

- Une, Darwin, “Perkembangan nasionalisme di Indonesia dalam perspektif sejarah,” *Jurnal Inovasi*, 7.01 (2010) <<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787>> [diakses 15 Agustus 2020]
- Wahab, Abdul Azis, dan Sapriya, *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Wahidin, Samsul, *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Wahyuningsih, Susani Tri, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,” *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>>
- Wasino, “Indonesia: From pluralism to multiculturalism,” *Paramita*, 23.2 (2013), 148–55
- Watt, W. Montgomery, *Muhammaad: Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1961)
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, 4 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020)
- , *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Winataputra, Udin Saripudin, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*, 1 ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015)
- , *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)* (Bandung: Widya Aksara Press, 2012)
- , “Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/ mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1.1 (2016), 15–36

Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2.2 (2016) <<https://doi.org/10.15408/SD.V2I2.2815>>

Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1974)

Zein, Yahya Ahmad, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012)

Zubaidi, Ahmad, "Landasan aksiologis pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi," *Jurnal Filsafat*, 21.2 (2011), 87–98

GLOSARIUM

Akulturası adalah proses interaksi sosial dalam masyarakat terhadap dua budaya yang berbeda kemudian munculnya budaya baru, namun unsur serta sifat budaya yang asli masih tetap ada.

Amandemen adalah perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan melalui empat tahap, yaitu sejak tahun 1999 – 2000.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk (warga) sebuah negara.

Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

Batang Tubuh UUD 1945 adalah peraturan negara yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 yang terdiri dari 6 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah.

Demokratis adalah bersifat demokrasi; berciri demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan oleh rakyat atau rakyatlah yang berkuasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Diskriminasi adalah merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

Fuqaha adalah seorang yang ahli fiqih atau ahli dalam bidang *jurisprudence* atau hukum-hukum menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan, atau di dalam konteks sosial umat Islam.

Furu'iyah adalah perbedaan pendapat, pandangan, pola pikir, faham dalam cabang ibadah/syari'at.

Globalisasi adalah keterkaitan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya antar tempat yang tidak melampaui batas negara dan spasial.

Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku.

Haquuqullah adalah hak-hak Allah SWT, dimana kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah.

Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi.

Hukum publik adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah, antara lembaga yang berbeda dalam suatu negara, antara berbagai cabang pemerintahan, dan hubungan antara orang-orang yang menjadi perhatian langsung masyarakat.

Huquuqul'ibad adalah hak-hak manusia, dimana kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya.

Identitas budaya adalah suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat

IPTEK adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Kebebasan berserikat adalah mengacu kepada hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela.

Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan daerah yang kemudian diterima sebagai nilai bersama dan sebagai suatu identitas bersama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia.

Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana seseorang merasa nyaman, tenang, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan atau keanggotaan sebagai warga negara yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban secara timbal balik.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Machtstaat adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan.

Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang dialami oleh warga negara yang ada sangkut pautnya dengan hukum kenegaraan, terutama mengenai status kewarganegaraannya di negara tersebut.

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu.

Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah

Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Nomokrasi adalah negara yang dijalankan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah negara.

Penegakan hukum adalah kegiatan beberapa anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu.

Pengingkaran kewajiban adalah suatu keharusan yang tidak dikerjakan yang telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.

Penyelundupan hukum adalah suatu tindakan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing dengan melakukan

suatu cara yang tidak wajar untuk menghindari pemakaian hukum nasional.

Peran aktif merupakan wujud aktivitas warga negara dengan terlibat langsung (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan ber negara, terutama terkait dengan keputusan publik.

Peran negatif merupakan wujud aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Peran pasif merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran positif merupakan wujud aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Peranan warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang karena statusnya sebagai warga negara.

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia.

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Pewarganegaraan sering disebut juga dengan naturalisasi.

Polizei Staat adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya.

Rechtsidee adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat atau sebagai pemandu untuk mencapai apa yang diharapkan.

Rechtsstaat adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi-

kan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Rule of law adalah negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sistematika hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Socialist legality adalah konsep yang dianut oleh negara komunis/sosialis yang mengedepankan kepentingan negara atas segalanya, termasuk mengorbankan kepentingan individu.

Status kewarganegaraan merupakan ikatan antara warga negara yang menimbulkan sebuah hubungan yang saling memiliki keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban juga sebaliknya.

Syarat deklaratif adalah merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi bagi terbentuknya sebuah negara yaitu memperoleh pengakuan dari negara lain.

Syarat konstitutif adalah merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi bagi suatu negara yang mengacu pada pengaturan atau hukum yang meliputi unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Welfarestaat adalah negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya

Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

INDEKS

A

Agama, iii, 2, 18, 141
Akulturasi, 156, 159, 163, 164,
176
Al Qur'an, 93, 94, 108, 166
Albert Van Dicey, 90, 91
Allah SWT, i, 10, 26, 27, 37, 109,
110, 116, 165
Amandemen, 44, 164
Anderson, 20, 90, 169
Anglo Saxon, 88, 90, 91, 92, 116
Aristoteles, 51, 69, 85
Asas legalitas, 87
Asimilasi, 156, 158, 164, 176
Astagatra, vii, 127, 135, 138, 144,
151

B

B.J Habibie, 81
Bahasa Indonesia, iii, 2, 17, 19, 21,
24, 34, 87, 158, 175
Bandung, 3, 6, 7, 21, 27, 44, 51,
52, 86, 87, 89, 94, 96, 98, 100,
101, 104, 109, 125, 126, 169,
171, 172, 173, 174, 176, 177,
178, 179, 184, 185, 189
Bangka, 43
Bangsa, v, vii, 3, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 27, 33, 43, 59, 100, 118,
131, 132, 137, 146, 149, 154,
156, 170, 174, 176, 177, 178,
179
Belitung, 43

Bhinneka Tunggal Ika, i, 2, 4, 11,
16, 19, 24, 25, 98, 121
BPUPK, 39, 42
Budaya, 109, 143, 150, 173
Budi Utomo, 20, 27
Burung Garuda, 19

C

Cinta tanah air, 5, 28
Cita hukum, 97, 98

D

Daerah Bandjar, 43
Daerah-Daerah Otonom, 43
Dajak Besar, 43
Deklarasi Cairo, 109
Deklarasi Djuanda, 122, 123
Dekrit Presiden, 39, 44, 48, 79,
176
Demokrasi, vi, 15, 40, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 87, 94, 96, 100,
106, 164, 169, 170, 171, 172,
174, 175, 176, 177, 178, 179,
188
Demokrasi liberal, 79
Demokrasi Pancasila, vi, 67, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83,
106, 169, 170, 179
Demokrasi parlementer, 78
Demokrasi terpimpin, 79
DI/TII, 136
Distrik Federal Jakarta, 43

DPR, 41, 74, 81, 82, 173
DUHAM, 105, 106

E

Ekonomi, 96, 100, 104, 119, 123,
142, 147, 149, 169, 172, 175
Eksekutif, 38, 188
Eropa Kontinental, 88
Etnisitas, 18, 178

F

Fatmawati, 24

G

GAM, 136
Geopolitik, vii, 124, 125, 126, 128,
129, 130, 131, 135, 176, 177
Geostrategi, 135, 145, 146, 147,
151
Globalisasi, vi, 14, 29, 30, 32, 33,
162, 165
Government, 188

H

Hak asasi manusia, 101, 106
Hak dan kewajiban, 50, 60, 61, 66,
103
HAM, vii, 36, 40, 41, 45, 48, 57,
64, 84, 88, 101, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 136,
169, 170, 173, 177, 178, 179
Hamka, 4, 172
Hans Kohn, 20, 26
Hatta, 72, 73, 76, 78, 80, 172, 179
Hindia Poetra, 21

I

Identitas alamiah, 19
Identitas fundamental, 19
Identitas instrumental, 19
Identitas nasional, 14, 15, 16, 18,
21, 22, 23, 31, 32
Immanuel Kant, 85, 88, 89
Indonesia merdeka, 22
Indonesia Raya, 19, 25, 32, 174
Integrasi nasional, 156, 163, 165,
173, 177
Islam, iii, v, vii, 5, 9, 10, 11, 12, 14,
18, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 74,
78, 84, 88, 93, 94, 97, 108, 109,
110, 111, 116, 117, 155, 165,
170, 172, 173, 174, 175, 176,
185, 186, 188

J

Jawa Tengah, 43
Jokowi, 82, 178
Jusuf Kalla, 82

K

K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat,
40
Kalimantan Barat, 43
Kalimantan Tenggara, 43
Kalimantan Timur, 43
Karl Haushofer, 126, 129
Keadilan, 25, 41, 87, 107, 120
Keamanan, 120, 146, 167
Keanekaragaman, viii, 26, 152, 156
Kedaulatan, 35, 41, 71, 76, 90,
120, 178
Kedaulatan rakyat, 71, 90, 178
Kekuasaan, 41, 67, 86, 97, 130,
188

Kemanusiaan, 25, 41, 73, 107
Kemuhmadiyah, 10
Kerakyatan, 25, 41, 73, 80, 107,
172
Ketahanan nasional, 135, 136,
137, 140, 142, 144, 147, 151
Ketuhanan, 25, 41, 72, 73, 74, 76,
107
Kewarganegaraan, i, ii, iii, 2, 3, 5,
6, 7, 9, 10, 13, 52, 53, 54, 57,
58, 60, 162, 166, 167, 170, 171,
174, 185, 186, 187, 189
Kewirausahaan, iii, 149, 172
KH Abdurrahman Wahid, 18, 81
KH Ahmad Dahlan, 28
Komunis, 78
Kongres Pemuda, 19, 21, 25, 122
Konstitusi, vi, vii, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48,
49, 50, 80, 84, 90, 97, 104, 170,
174, 178
Konstitusi Madinah, 37
Konstitusi RIS, 42, 43, 97
Konvensi, 106, 121, 123
Kurikulum, ii, 2, 60, 174, 175

L

Lagu Kebangsaan, 23, 24, 25, 178
Legislatif, 38, 188
Lord Acton, 38

M

Machtstaat, 97, 166
Mahkamah Agung, 39, 40, 41, 48
Mahkamah Konstitusi, 35, 39, 40,
41, 48, 88, 170
Majapahit, 67
Masyarakat majemuk, 153, 177
Masyumi, 78

Megawati Soekarnoputri, 81
Melayu, 17, 19, 154
Modern, 92, 104, 177
Mohammad Hatta, 40, 43, 72, 73,
76, 80
Montesquieu, 38, 90, 174
MPR, 8, 41, 44, 45, 74, 79, 81, 82,
112, 173
Muhammad SAW, 29, 37, 68, 93,
174
Muhammadiyah, 9, 10, 12, 28,
171, 175, 184, 185, 188
Mukadimah, 43

N

Nahdlatul Ulama, 28, 78
Nasionalisme, v, 20, 21, 22, 26, 27,
29, 32, 166, 170, 173, 174
Negara, i, vi, vii, 2, 4, 7, 21, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60,
63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 74,
76, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
100, 101, 104, 105, 106,
107, 116, 118, 119, 120, 121,
123, 124, 125, 128, 129, 131,
133, 135, 137, 138, 139, 140,
144, 145, 146, 149, 160, 164,
166, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179,
184, 185, 186, 188
Negara hukum, 71, 86, 87, 88, 95,
97, 116, 170
Negara Indonesia Timur, 43
Negara Jawa Timur, 43
Negara kesatuan, 84
Negara Madura, 43

Negara Pasundan, 43
Negara Sumatra Timur, 43
Nilai dasar, 8
Nilai instrumental, 8
NKRI, 2, 4, 95, 122
Nomokrasi, 88, 93, 116, 166
Nusantara, vii, 32, 75, 118, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 131, 132, 133, 169

O

Ontologi, 6

P

Paham kebangsaan, 4
Pancagatra, 138, 151
Pancasila, i, iii, v, vii, 1, 2, 3, 4, 7,
8, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 25, 27,
32, 40, 51, 56, 57, 58, 60, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80,
81, 82, 83, 84, 95, 96, 97, 98,
99, 105, 106, 107, 113, 117,
121, 127, 128, 131, 132, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 149,
150, 151, 164, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 184,
185, 186, 187, 188, 189
Papua Merdeka, 136
Parkindo, 78
Partai Buruh, 78
Partai Katolik, 78
Partai Murba, 78
PBB, 5, 43, 106, 121, 123
Pembatasan kekuasaan, 88
Pembukaan UUD 1945, 8, 48, 71,
96, 98, 106, 107, 116, 125, 135,
146
Pemerintah, 39, 40, 42, 43, 44, 63,
109, 123, 150, 161, 166, 167

Pendidikan Kewarganegaraan, 1, ii,
iii, iv, i, ii, iii, v, 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 26, 27,
31, 34, 40, 47, 51, 52, 53, 54,
55, 59, 60, 77, 125, 130, 136,
137, 138, 139, 144, 145, 146,
147, 162, 169, 170, 171, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 184,
185, 186, 187, 188, 189

Pengadilan HAM, 112, 113, 114,
115, 117

Peradilan bebas, 88

Peradilan Tata Usaha Negara, 88

Peran aktif, 55, 65, 167

Peran negatif, 56, 65, 167

Peran pasif, 55, 56, 65, 167

Peran positif, 56, 65, 167

Perguruan Tinggi
Muhammadiyah, v, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 175

Perhimpunan Indonesia, 21

Perilaku konstitusional, 34, 47, 49

Perjanjian Renville, 43

Permesta, 136

Persamaan, 23, 61, 70, 87, 93

Persatuan, 25, 41, 100, 107, 175

Pertahanan, 59, 135, 144, 147,
167, 178

Piagam Jakarta, 74

Piagam Madinah, 29, 36, 68, 108

PKI, 78, 136

Plato, 69, 85, 92

PNI, 78

Politik, 23, 29, 55, 70, 80, 94, 96,
97, 101, 104, 109, 126, 142,
147, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 176, 177, 184, 188, 189

PPKI, 39, 40, 42, 44, 48

Presiden, 18, 35, 41, 42, 44, 45,
74, 78, 79, 80, 81, 82, 113, 114,
123, 178, 188
Primordialisme, 31
PRRI, 136
PSI, 78
PSII, 78

Q

Quraish Shihab, 5, 27, 28

R

Rasa kebangsaan, 4
Rasulullah SAW, i, 29, 37, 94, 100
Rechtsstaat, 88, 94, 95, 97, 116,
167
Reformasi, 78, 80, 81, 170, 188
Republik Indonesia Serikat, 43, 44,
48
Riau, 43, 103, 169, 184, 185
RMS, 136
Rudolf Kjellen, 126, 129
Rule of law, 88, 167

S

Sang Merah Putih, 19, 23, 24, 32
Sistem pendidikan nasional, 167
Socialist legality, 88, 167
Soeharto, 45, 80, 81
Soekarno, 21, 24, 39, 40, 42, 44,
72, 78, 79
Soepomo, 40, 88, 176
Sosial, 25, 55, 56, 57, 61, 100, 109,
143, 147, 171, 173, 174, 176,
178, 187
Suku bangsa, 23
Supremasi hukum, 87
Susilo Bambang Yudhoyono, 81

T

Tanah air, 5
Tanggung jawab, 76
Teknologi, 7, 27, 171, 175
Tjipto Mangoenkoesoemo, 21
Trigatra, 138, 151

U

UNCLOS, 121, 123
Utrecht, 85
UUD 1945, vi, 2, 3, 7, 8, 12, 19,
20, 23, 24, 32, 34, 35, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 52, 57, 59, 61, 62, 64, 65,
76, 78, 79, 93, 95, 96, 97, 98,
99, 106, 107, 112, 116, 128,
139, 142, 146, 149, 150, 164,
172
UUDS, 43, 44, 79, 97

W

Wage Rudolf Supratman, 25
Warga negara, 52, 113, 144
Wawasan kebangsaan, 27, 154,
170
Wawasan nusantara, 118, 127
Westernisasi, 160

Z

Zona Ekonomi Eksklusif, 118,
119, 123, 139



TENTANG PENULIS

BITA GADSIDA SPALTANI adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2019. Lahir di Surakarta, pada 26 Februari 1994. Pendidikan sarjana ditempuh pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus tahun 2018. Bidang keahlian pada Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kebijakan Publik. Email: bita.gadsia@law.uad.ac.id

CHORY PRIMA SARI adalah dosen pada Unit MKI PKn/Pancasila Universitas Ahmad Dahlan sejak 2018. Lahir di Sleman, 30 Mei 1988. Pendidikan Sarjana ditempuh pada Program Studi PPKn (2010) di Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (2015).

DELFIYAN WIDIYANTO lahir pada 02 Desember 1992, tinggal di Jalan Apel No. 13 RT 04/RW 02, Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman bersama istri tercinta Annisa Istiqomah, S.Pd., M.Pd. Pekerjaan sebagai dosen tetap pengampu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Tidar Magelang. Pendidikan sarjana ditempuh di UAD tahun 2011 sampai 2015 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian melanjutkan studi jenjang Magister di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Prodi Pendidikan Kewarganegaraan mulai tahun 2016 dan lulus tahun 2018. Email: delfiyanwidiyanto@gmail.com

FITHRIATUS SHALIHAH lahir di Blora pada 19 Oktober 1974. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dengan konsentrasi pada Hukum Ketenagakerjaan. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain mengajar juga aktif menjadi konsultan ahli bidang KI pada Kanwilkumham Riau dan menjadi Dewan Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau, konsultan ahli bidang hubungan kerja pada RAPP, JNP Group, dll. Aktif melaksanakan penelitian baik penelitian internal (LPPM UAD), Penelitian Kerja sama Luar Negeri (Matching Grant UUM) dan Penelitian yang didanai oleh DRPM Dikti tentang Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pra Kerja, Masa Kerja dan Purna Kerja Berbasis Layanan Terpadu Satu Atap (Studi di Enam Provinsi: Sumut, Jateng, Jatim, Bali, NTB dan NTT). Menjadi anggota aktif dalam beberapa organisasi antara lain Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Nasional dan Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI). Telah menulis beberapa buku ajar, yakni Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Sosiologi Hukum dan Penanganan Pengungsi di Indonesia. Pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 ini juga memberikan kuliah pada Program Visiting Professor yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Email: fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id

LISA RETNASARI adalah dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2017. Lahir di Banyumas 14 Maret 1992. Pendidikan sarjana ditempuh pada tahun 2013 dan Magister Pendidikan (2016) di Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Materi Pembelajaran PPKn SD, Pendidikan Karakter dan P3PPKn SD. Ia berminat pada kajian pendidikan kewarganegaraan terkait multikulturalisme, dan mengkaji terkait ideologi Panca-

sila. Adapun beberapa karya ilmiah berupa artikel yang sudah dipublikasikan. Email: lisaretnasari@pgsd.uad.ac.id

MUHAMMAD FARID ALWAJDI lahir di Mojokerto, 23 Juli 1991. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan selesai pada tahun 2013. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Pernah diundang sebagai tenaga ahli pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk memberikan masukan terkait konflik di sempadan Sungai Code. Pernah memberikan penyuluhan sengketa pertanahan atas undangan dari BEM UII. Saat ini selain mengajar di Fakultas Hukum UAD juga menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bantul. Penulis dapat dihubungi melalui email: muhammad.farid@law.uad.ac.id

NUFIKHA ULFAH adalah dosen pada Unit MKI PKn/Pancasila Universitas Ahmad Dahlan sejak 2018 dan Dosen Tetap IAIN Ponorogo (2016-2019). Lahir di Bandar Lampung, 26 Juli 1991. Pendidikan Sarjana ditempuh pada Program Studi PPKn (2008-2012) di Universitas Lampung. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (2013-2015). Penulis dapat dihubungi melalui email: ulfahnufikha@gmail.com

INDAH NUR SHANTY SALEH adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Dilahirkan di Yogyakarta pada 30 Mei 1978. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (tahun 2000) dan pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (tahun 2004). Pendidikan program doktor ilmu hukum diselesaikan pada tahun 2018 di Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan disertasi berjudul “Perencanaan Ruang Terbuka Publik dalam Perspektif Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta”. Selain menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang hukum, juga berkonsentrasi pada kajian persoalan perempuan, anak, kesetaraan dan keadilan gender, budaya

serta kearifan lokal. Saat ini mengampu mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Pengawasan Aparatur Negara. Email: shanty.saleh@law.uad.ac.id

SITI ZULIYAH adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Dilahirkan di Sala pada 6 September, pendidikan S1 Fisipol lulus bulan Mei 1985, lulus S2 program Sosiologi tahun 2002 dan S3 di UMS, Surakarta (lulus 2020). Email: siti.zuliyah@law.uad.ac.id

SUMARYATI adalah dosen pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 1991. Lahir di Bantul pada 4 Juli 1967. Pendidikan sarjana ditempuh pada Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada (1991). Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi Ilmu Filsafat Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 1999. Pendidikan program Doktor ditempuh di Program studi Filsafat Program Doktorat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2019. Mata kuliah yang diampu adalah Pancasila, PKN, Etika, Logika, Filsafat Hukum, Filsafat Manusia, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum. Karya yang pernah ditulis buku Aku Tahu Antikorupsi, Aku Faham Antikorupsi, Aku Bisa Antikorupsi, ketiganya terbit pada tahun 2018. Selain sebagai staf akademik, juga aktif sebagai penggiat Pendidikan Antikorupsi. Email: sumaryati@ppkn.uad.ac.id

SUPRIYADI adalah dosen pada program studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Lahir di Purworejo, 11 Oktober 1957. Menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Yogyakarta, magister di UNPAD, dan gelar doktor diraih dari program studi Pendidikan Ilmu Sosial di Universitas Negeri Semarang (2021) dengan disertasi tentang Perilaku Politik Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Bidang minat lain yang ditekuni adalah ilmu-ilmu sosial dan politik. Email: supriyadi@ppkn.uad.ac.id

SYIFA SITI AULIA dilahirkan di Kabupaten Garut Jawa Barat, tanggal 26 Agustus 1989. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2011. S2 Master Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2014. Sejak Tahun 2015 sampai sekarang aktif sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan Kompetensi khusus keahlian dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Penulis dapat dihubungi melalui email: syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

TRISNA SUKMAYADI lahir di Kabupaten Bogor, pada 25 November 1985. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 dan SLTP Negeri 3 Langkaplancar Kabupaten Ciamis, kemudian melanjutkan ke SMU Negeri 2 Ciamis. Tidak hanya berhenti di situ, dengan penuh tekad dan semangat yang kuat, ia melanjutkan kembali sekolahnya ke perguruan tinggi, yakni S1 & S2 di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI, yang lulus pada tahun 2009 dan 2012. Untuk S3 nya, dimulai pada tahun 2018 dengan kampus dan jurusan yang sama. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Keilmuan yang ia kembangkan, ternyata tidak hanya dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, akan tetapi bidang lain yang sejalan dengan PKn, yakni budaya (*civic culture*) dalam konteks nilai-nilai kearifan lokal, pengembangan pembelajaran, dan Pendidikan Antikorupsi. Penulis dapat dihubungi melalui email: trisasukmayadi@ppkn.uad.ac.id

TRIWAHYUNINGSIH adalah dosen pada Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan sejak 1991 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Prodi PMP di IKIP Yogyakarta 1990, S2 Hukum Universitas Islam Indonesia (2001), S3 Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020). Lahir dari keluarga guru, W. Notosiswojo dan Paidjem Satrodimedjo di Kulon Progo, 24 Oktober 1965. Beberapa karya ilmiah antara

lain: Pengaturan Hukum Ormas Asing di Indonesia (2017), Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia (2018); *Trancendental study on democracy Concept Formulation in Indonesia and Its Implementation Post Reformasi* (2018), Kajian yuridis komparatif tentang sistem pemilihan presiden langsung dan pelaksanaannya di Indonesia (2018); *Form And Composition Of Local Government: Mixed Review Regional Government Yogyakarta* (2019), *The Concept of Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Leadership in the Context of the Unitary State of the Republic of Indonesia* (2020); *Emansipatory Of Legal Transendency in Indonesia: Study Of Moral Aspects in The Making of Law and Regulations in Indonesia* (2020), *Pancasila Democracy: Non-Systemic Legal Studies Charles Sampford* (2021); *Philosophical Juridical Study About the Rights of Freedom of Public Prevention* (2021); *The Reviewing Concept of Asymmetric Decentralization in The Special Region of Yogyakarta* (2021); Pengarang buku Pemilihan Presiden Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia (2007), Kontributor buku “Menciptakan Dinamika Ilmiah dan Dinamika Amaliyah” (2010), Hubungan Eksekutif-Legislatif 2009-2014 (2017); Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan dan Implementasinya (2021). Mengajar Mata kuliah: Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia (PIH & PHI), Politik Hukum; Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Email: triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id

UNI TSULASI PUTRI lahir di Gunungkidul, 19 Oktober 1994. Saat ini penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan sebagai Advokat. Penulis menempuh pendidikan sarjana di Internasional Program Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Pada Desember 2018, penulis lulus dari Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan diwisuda pada Januari 2019. Selama kuliah S-1, penulis aktif mengikuti kompetisi Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition (2012-2015) tingkat nasional dan internasional serta kompetisi International Humanitarian Law Moot Court Competition tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ICRC. Penulis juga aktif berorganisasi pada UKM Student

Association of International Law UII (2013-2015), Takmir Masjid Al-Azhar Universitas Islam Indonesia (2012-2016), dan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM (2017-2018). Saat ini (2022), penulis sedang menempuh studi jenjang doktor pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Email: uni.putri@law.uad.ac.id.

WELLYANA adalah dosen pada Unit MKI PKn/Pancasila Universitas Ahmad Dahlan sejak 2020. Lahir di Gayabaru, 10 Oktober 1994. Pendidikan Sarjana ditempuh pada Program Studi PPKn (2012-2016) di Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi PPKn Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (2017-2019). Email: wellydolot@gmail.com

YAYUK HIDAYAH berlatar belakang pendidikan S1 Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung, S2 Program Studi PPKn Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, S3 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Tertarik pada bidang kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Hukum, Model dan Strategi Pembelajaran PPKn. Beberapa mata kuliah yang diampu di UAD antara lain Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Materi Pembelajaran PPKn SD, dan P3PPKn SD. Email: yayuk.hidayah@pgsd.uad.ac.id

EDITOR

DIKDIK BAEHAQI ARIF adalah dosen pada program studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak 2011. Lahir di Garut, 17 Januari 1982. Gelar Sarjana Pendidikan (2006) dan Magister Pendidikan (2008) diperoleh dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Menulis buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (2014) dan *Pendidikan Nilai dan Moral* (2015). Ia berminat pada kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan terutama untuk mengokohkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan, minat lain adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan,

dan nilai-nilai agama dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. Beberapa artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah maupun disajikan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Email: dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id

SUYITNO adalah dosen pada program studi PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2016. Lahir di Pasir Agung, 07 April 1989. Pendidikan sarjana ditempuh pada program studi PPKn di Universitas Riau lulus pada tahun 2012. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi PIPS konsentrasi PPKn Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2015. Email: suyitno@pgsd.uad.ac.id



Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di hadapan pembaca ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan acuan perkuliahan. Namun demikian, Buku ini sangat penting bagi akademisi atau peminat studi tentang kewarganegaraan karena buku ini dikemas sebagai bunga rampai yang terdiri dari sembilan bab. Setiap babnya ditulis tim penulis yang kompeten.

Isi buku ini disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, sehingga pembahasan mendalam buku ini difokuskan pada pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, konstitusi Indonesia, demokrasi konstitusional Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi nasional.

